

PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan
dengan Hukum





Hak cipta 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Penyusun:

Bestha Inatsan Ashila

Kharisanty Soufi Aulia

Muhammad Rizaldi Warneri

Dio Ashar

Editor:

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Desain & Tata Letak:

Umi Kaltsum

ISBN: 978-623-93444-7-4

Cetakan pertama, 2023

Diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia telah menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kapasitas untuk diakui di muka hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan. Negara bahkan memiliki kewajiban untuk menyediakan akses dan bantuan bagi penyandang disabilitas untuk dapat melaksanakan kapasitas hukumnya. Apalagi adanya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan juga semakin menjamin akses keadilan yang setara dan mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Di mana salah satu ketentuan yang diatur adalah terkait dengan penilaian personal dan ketersediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur mengenai hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas, namun pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia yang berlaku selama ini belum inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dengan adanya momentum saat ini di mana pemerintah telah menjadikan revisi hukum acara pidana sebagai salah satu agenda prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Oleh karenanya IJRS dengan dukungan Rutgers Indonesia menyusun sebuah kajian bagaimana pembaharuan bagi penyandang disabilitas dalam hukum acara pidana, tujuannya agar dapat menjadi bahan masukan bagi revisi hukum acara pidana kedepan. Penelitian ini mencoba untuk melihat permasalahan hukum apa saja yang menghambat akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana, bagaimana negara lain menjawab permasalahan tersebut serta langkah apa yang dapat ditempuh untuk menjawab permasalahan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Melalui kajian ini kami menyoroti beberapa permasalahan diantaranya adalah pertama penggunaan istilah bagi penyandang disabilitas yang masih mengandung unsur derogatif, kedua permasalahan mengenai perspektif dan pengetahuan aparat penegak hukum yang meliputi juga pentingnya penilaian personal dan akomodasi yang layak, ketiga terbatasnya akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendamping, juru bahasa dan bantuan hukum, keempat beban keterangan saksi dan korban serta masalah mengenai pertanggungjawaban dari penyandang disabilitas mental dan intelektual,

kelima mengenai penerapan hukum acara bagi penyandang disabilitas dengan usia mental tertentu. Permasalahan-permasalahan yang dipilih tersebut merupakan hasil dari penelusuran kajian pustaka dan berdasarkan isu-isu yang sering menjadi topik diskusi bersama dengan organisasi penyandang disabilitas di lapangan.

Kami berharap buku ini bisa menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan hukum acara pidana agar dapat menyusun rancangan hukum acara pidana dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terbaru dan progresif terutama agar dapat menyelenggarakan peradilan yang inklusif dan berpegang pada prinsip hak asasi manusia. Kami juga berharap bahwa kajian ini dapat dijadikan referensi dan bahan diskusi bagi para akademisi dan aparat penegak hukum khususnya polisi, jaksa dan hakim agar dapat lebih memahami permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dan dapat mendorong peradilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Semoga kajian ini juga dapat memantik berbagai penelitian-penelitian baru mengenai penyandang disabilitas dalam hukum acara pidana.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penelitian ini khususnya Rutgers Indonesia serta berbagai narasumber yang datang dari berbagai latar belakang baik itu aparat penegak hukum, akademisi dari berbagai universitas, advokat maupun pegiat hak penyandang disabilitas.

Jakarta, Mei 2023

Dio Ashar Wicaksana, S.H.,M.A

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS	7
2.1. Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana	8
2.1.1. Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)	10
2.1.2. Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial Principle)	11
2.1.3. Prinsip Due Process of Law	12
2.2. Pembaharuan Hukum Acara yang Mengakomodasi Penyandang Disabilitas	14
2.2.1. KUHAP yang Berlaku Dan Rancangan KUHAP	15
2.2.2. Perlunya Pembaharuan KUHAP yang Berperspektif HAM dan Penyandang Disabilitas	19
BAB 3 BEBERAPA ISU PENTING PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA	23
3.1. Terminologi Derogatif terhadap Penyandang Disabilitas	29
3.1.1. Analisa KUHAP dan Bagaimana Penggunaan Istilah Berpengaruh Pada Budaya Hukum Dan Sistem Hukum	34
3.2. Minimnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH) Perihal Kondisi Khusus, Hambatan, dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas	36
3.2.1. Penilaian Personal	37
3.2.2. Pemenuhan Akomodasi yang Layak	40
3.2.3. Temuan Dan Analisis	46
3.3. Terbatasnya Akses ke Pendamping, Penerjemah/Juru Bahasa Isyarat dan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	59
3.3.1. Pendamping Disabilitas	59
3.3.2. Bantuan Hukum	61
3.3.3. Juru Bahasa Isyarat/Penerjemah	64
3.3.4. Temuan dan analisis	66

3.4. Lemahnya Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pada Perkara Disabilitas dan Kekuatan Pembuktian Saksi Penyandang Disabilitas	78
3.4.1. Pelaku Penyandang Disabilitas Mental/Intelektual	79
3.4.2. Korban Penyandang Disabilitas Mental/Intelektual	81
3.4.3. Saksi Penyandang Disabilitas	82
3.4.4. Temuan dan Analisis	83
3.5. Hukum Acara Berdasarkan Usia Mental Penyandang Disabilitas	102
3.5.1. Belum Diaturnya Konsep Usia Mental dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	103
3.5.2. Temuan dan analisis	105
BAB 4 MASUKAN ARAH RANCANGAN KUHAP KE DEPAN	107
4.1. Terminologi Penyandang Disabilitas	108
4.2. Penilaian Personal dan Akomodasi yang Layak	109
4.2.1. Pentingnya Memasukkan Penilaian Personal dan Akomodasi yang Layak dalam RKUHAP	109
4.2.2. Kualifikasi Khusus Aparat Penegak Hukum	111
4.3. Ketersediaan Pendamping, Juru Bahasa, dan Bantuan Hukum	111
4.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pada Perkara Disabilitas dan Kekuatan Pembuktian Saksi Disabilitas	113
4.4.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pada Perkara Disabilitas	113
4.4.2. Kekuatan Pembuktian Saksi Disabilitas	115
4.5. Penegasan Pengaturan Mengenai Usia Mental dan Perlindungannya dari Ancaman Hukuman Mati	
BAB 5 SIMPULAN & REKOMENDASI	118
5.1. Simpulan	119
5.2. Rekomendasi	121
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB 1

PENDAHULUAN

CRPD

UNDANG-UNDANG
PENYANDANG DISABILITAS
PERATURAN PEMERINTAH
NO. 39 TAHUN 2020.



Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Dalam konteks penegakan hukum, penyandang disabilitas memiliki kondisi kerentanan risiko 4 hingga 10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan kelompok yang dianggap bukan penyandang disabilitas.²



Posisi penyandang disabilitas yang rentan tidak bisa terlepas dari adanya perspektif lama bahwa penyandang disabilitas merupakan pihak yang patut dikasihani. Perspektif ini dapat dilihat dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengedepankan pendekatan belas kasih - *charity based* terhadap penyandang disabilitas. Pendekatan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang cacat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Perspektif dalam ketentuan lama menekankan penyembuhan medis sebagai solusi utama dalam menangani penyandang disabilitas.³ Perspektif menempatkan penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak sehat⁴ dan harus bergantung pada orang lain untuk menjalankan kehidupannya, sehingga menimbulkan penilaian bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan yang setara dalam bekerja, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.⁵

Pemerintah Indonesia berusaha merekonstruksi pendekatan lama tersebut pasca ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kapasitas untuk diakui di muka hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Undang-Undang ini juga mewajibkan negara untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka,⁶ menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan dan Aparat Penegak Hukum mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas dan menjamin akses mereka pada keadilan termasuk ketika menjadi saksi dalam penyidikan, persidangan dan tahapan lain.⁷

1 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 angka 1

2 Sobsey, D. dikutip oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas (Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), Hal. 9

3 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Pasal 17

4 Tom Shakespeare dan Bryan Vernon, "Disability Rights and Resuscitation", dalam Luke Clements dan Janet Read, *Disabled People and the Right to Life (the Protection and Violation of Disabled People's Most Basic Human Rights)*, (New York: Routledge, 2008), hal. 99.

5 Kathryn Sullivan, "The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society, 2011 AHS Capstone Project, Project Paper 12, hal. 2.

6 Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3)

7 *Ibid*, Pasal 13

Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmennya untuk menjamin kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan pada tahun 2016. Ketentuan dalam undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas⁸. Salah satu hal yang fundamental dalam peraturan ini adalah mengubah istilah dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas⁹.

Kehadiran undang-undang ini memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek, sedangkan undang-undang baru menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek yang dapat mewakili dirinya sendiri di hadapan hukum untuk mendapatkan hak-haknya.¹⁰ Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari kondisi rentan akibat tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam hal pemenuhan akomodasi yang layak pada proses peradilan.

Keberadaan UU Penyandang Disabilitas dapat memberikan jaminan akses keadilan yang setara dengan adanya ketentuan yang mengatur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.¹¹ Keunggulan lain dari UU Penyandang Disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas perempuan berhak mendapatkan perlindungan lebih atas diskriminasi berlapis, tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.¹² Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan akses keadilan bagi para penyandang disabilitas dalam proses hukum dan peradilan. Bahkan pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menindaklanjuti amanat dari UU Penyandang Disabilitas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP Akomodasi yang Layak). Peraturan tersebut menjadi acuan bagi penegak hukum untuk memastikan adanya penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dengan mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikolog atau psikiater.¹³ Selanjutnya, aparat penegak hukum

8 Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Bagian Pertimbangan

9 *Ibid*, Pasal 1 angka 1

10 Ali Sodikin, Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 1, 2021.

11 Indonesia, *UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal. 5 ayat (1), dimana ketentuan pasal ini menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan & pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dari kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi.

12 *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

13 Indonesia, *PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Pasal 2 dan Pasal 3

perlu memastikan ketersediaan akomodasi yang layak, terdiri dari pelayanan, sarana dan prasarana diantaranya pemenuhan informasi, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan dan standar pemberian jasa hukum, serta penyediaan pendamping dan penerjemah, sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas berdasarkan hasil penilaian personal.¹⁴

Akan tetapi, meskipun pemerintah sudah mengesahkan UU Penyandang Disabilitas, pengaturan terkait hukum acara masih perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang berlaku¹⁵. Ketentuan hukum acara pidana Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disusun pada tahun 1981. Pemerintah Indonesia maupun negara lainnya secara global belum memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas pada kurun waktu tersebut.¹⁶ Terlebih Pasal 35 UU Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa pelaksanaan proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang berlaku. Oleh karenanya, menjadi penting bagi para pengambil kebijakan di bidang hukum untuk segera memperbarui ketentuan hukum acara pidana Indonesia, dan menyesuaikannya dengan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU Penyandang Disabilitas. Apalagi saat ini Pemerintah Indonesia telah menjadikan revisi hukum acara pidana sebagai salah satu agenda prioritas dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Terhitung sejak tahun 2000, isu pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) selalu didaftarkan menjadi salah satu prioritas dalam daftar Prolegnas. Terakhir, RKUHAP juga menjadi salah satu pengisi daftar rencana pembahasan dalam Prolegnas Indonesia periode 2020-2024.¹⁷ Dalam penelitian ini tim peneliti juga membahas beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebut sebagai KUHP dalam laporan ini adalah KUHP lama (masih berlaku hingga 2025). KUHP yang baru disetujui DPR di akhir 2022 dan diresmikan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan disebut sebagai KUHP 2023.

Selain itu, terdapat dokumen observasi simpulan (*Concluding Observation*) terhadap laporan implementasi Konvensi Penyandang Disabilitas (CRPD) yang dilaporkan oleh perwakilan Indonesia kepada Komite CRPD pada tahun 2022. Dalam respon terhadap laporan Indonesia, Komite CRPD memberikan beberapa catatan rekomendasi terhadap pemenuhan kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Tentang pasal 12 pada Konvensi mengenai persamaan kedudukan di mata hukum, Komite menyampaikan catatan kritis terhadap masih banyaknya peraturan nasional di Indonesia yang menempatkan ketidakcakapan hukum yang secara umum didasarkan pada status penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas psikososial

14 *Ibid*, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6

15 Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 35

16 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas baru diadopsi pada tahun 2006 oleh PBB dan baru diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011

17 Dewan Perwakilan Rakyat, *Program Legislasi Nasional*, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses pada 22 Agustus 2021

dan intelektual, yang akan ditempatkan pada pengampunan.¹⁸ Selain itu, Komite CRPD juga mengemukakan bahwa diperlukan harmonisasi antara berbagai peraturan di Indonesia untuk menjamin kesamaan kedudukan di mata hukum bagi penyandang disabilitas.¹⁹

Kemudian, Komite CRPD juga mengemukakan masukan terhadap masih terbatasnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal akses sarana dan prasarana, sikap, pengetahuan dan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas, serta masih minimnya hukum acara yang berlaku, yang mempertimbangkan gender, usia dan status disabilitas yang dapat memberikan akomodasi yang layak. Lebih lanjut, Komite menegaskan masih minimnya pengaturan yang mengamankan adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan unsur peradilan lainnya, serta bagi penerjemah bahasa isyarat tentang peradilan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di proses peradilan. Komite mengisyaratkan perlunya Pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan-kebijakan serta pengaturan formil untuk akomodasi yang layak, pendampingan penyandang disabilitas, akses yang mudah dalam proses peradilan, baik dalam dokumen tercetak braille, bahasa isyarat, konten yang mudah dibaca (easy read), serta transkrip audio-video, serta untuk memperkuat peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unsur peradilan tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi daerah-daerah terluar, terpencil, dll.²⁰



Berangkat dari temuan - temuan di atas, maka dari itu, diperlukan catatan evaluasi dan penelitian terhadap muatan dan implementasi Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan dalam rangka penerapan Konvensi Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mendorong pembaharuan hukum acara pidana, IJRS melakukan penelitian terhadap KUHAP untuk melihat permasalahan hukum apa yang menghambat akses keadilan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana serta langkah apa yang dapat ditempuh untuk menjawab permasalahan tersebut. Selain itu penelitian ini juga untuk melihat sejauh mana efektivitas, efisiensi dan substansi dalam kitab hukum acara pidana mengakomodasi hak penyandang disabilitas demi menuju hukum acara pidana yang lebih progresif, humanis, berkeadilan, dan berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia.

Pada penelitian ini, kajian yang dilakukan terhadap penanganan perkara penyandang disabilitas masih terbatas ke dalam pendalaman 5 isu khusus terkait penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam hukum acara pidana, antara lain: (1)

18 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *Concluding observations on the initial report of Indonesia 2022*, hal. 5


19 *Ibid*, hal. 5-6

20 *Ibid*, ha. 6

penggunaan istilah-istilah yang masih mengandung unsur derogatif, (2) permasalahan perspektif dan pengetahuan APH dalam penanganan perkara yang meliputi juga tentang penilaian personal dan akomodasi yang layak, (3) terbatasnya akses ke pendamping, juru bahasa dan bantuan hukum, (4) beban keterangan saksi dan korban serta problem tentang pertanggungjawaban yang dimiliki penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, (5) serta singgungan isu tentang penerapan hukum acara bagi penyandang disabilitas dengan usia mental tertentu. Beberapa isu yang terpilih merupakan hasil dari penelusuran kajian pustaka serta berdasarkan isu-isu yang sering kali terungkap melalui diskusi - diskusi bersama organisasi penyandang disabilitas di lapangan. Hingga pada akhirnya, penelitian yang ini terbatas belum menggali lebih dalam perihal permasalahan tentang akses keadilan bagi penyandang disabilitas pada setiap tahap peradilan dari sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan. Selain itu, penelitian ini juga belum mengupas pengalaman empiris dari sudut pandang instansi Kejaksaan karena adanya keterbatasan keikutsertaan dari perwakilan Kejaksaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemantik kajian atas penerapan KUHAP dan revisi KUHAP (RKUHAP) yang dikaitkan dengan akses keadilan bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan yang lebih luas. Sehingga, penelitian yang akan datang dapat menangkap permasalahan dan menganalisis isu akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam KUHAP secara lebih luas lagi.

Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama memberikan penjelasan mengenai sejarah pengaturan mengenai kedudukan penyandang disabilitas dalam sistem hukum Indonesia dan pengaturan mengenai proses peradilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Bab kedua menjelaskan mengenai prinsip hukum acara pidana dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas diantaranya prinsip persamaan di hadapan hukum, prinsip peradilan yang adil dan prinsip *due process of law*. Bab ketiga membahas mengenai beberapa isu penting penyandang disabilitas dalam hukum acara pidana diantaranya perihal penggunaan istilah yang merendahkan terhadap penyandang disabilitas dalam KUHAP dan RKUHAP, tingkat pengetahuan APH dalam menangani perkara penyandang disabilitas, keterbatasan akses pendamping, penerjemah/juru bahasa isyarat dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental/intelektual dan kekuatan pembuktian saksi penyandang disabilitas. Bab keempat berisi tentang masukan untuk arah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedepan. Bagaimana revisi KUHAP dapat mengakomodasi isu-isu tersebut agar menciptakan aturan hukum acara pidana yang inklusif dan aksesibel. Bab kelima memuat kesimpulan yang disusun dari keseluruhan paparan penelitian atas setiap topik serta menampilkan rekomendasi yang disampaikan peneliti untuk pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.



BAB 2

PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS



Bab ini akan membahas beberapa prinsip dalam hukum acara pidana yang menjadi landasan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), prinsip *due process of law*. Bab ini juga membahas mengenai tujuan dari adanya hukum acara pidana serta kepentingan pihak mana saja yang perlu dijamin dan dilindungi selama proses peradilan. Pembahasan juga melingkupi pentingnya pembaharuan hukum acara pidana yang inklusif dan mengakomodasi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas serta berbasis pada HAM.

2.1. Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana

Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan salah satu tahapan proses penegakan hukum pidana. Tahap pemeriksaan sidang ini dimulai dengan adanya pengajuan dakwaan oleh penuntut umum hingga penjatuhan vonis atau putusan akhir oleh majelis hakim di persidangan. Menurut Moeljatno hukum acara pidana adalah *"bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut"*.²¹ Menurut Soedarto, hukum acara pidana merupakan aturan-aturan yang berisi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan.²² Soesilo Yuwono menyatakan hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang berisi mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana serta tata cara dari proses pidana mencakup (a) tindakan yang dapat dan wajib dilakukan agar dapat mengungkapkan pelaku suatu tindak pidana, (b) bagaimana prosedur aparat penegak hukum dalam menghadapkan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana ke sidang pengadilan, (c) bagaimana prosedur dalam memeriksa seseorang di depan pengadilan, (d) bagaimana prosedur mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²³

Hukum acara pidana ditjukan untuk mencapai keadilan dan kedamaian serta menemukan kebenaran, yang mana penuntut umum akan mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendapatkan keputusan hakim dan pelaksanaannya berdasarkan keadilan.²⁴ Tujuan lain dari hukum acara pidana yakni untuk mencapai kebenaran materiil, di mana pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan

21 Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 1995), hlm.1-6

22 Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.2

23 Soesilo Yuwono, dalam Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press,2015),hlm.11

24 Bambang Poernomo, dalam *Ibid*.

adalah salah satu bagian penting dalam acara pidana.²⁵ Namun, yang jauh lebih penting lagi, menurut Andi Hamzah tujuan dari hukum acara pidana adalah mencapai adanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan di masyarakat.²⁶ Selain itu juga hukum acara pidana bertujuan memberikan jaminan dan perlindungan pada hak asasi manusia baik korban maupun tersangka atau terdakwa.²⁷ Hukum acara pidana ditujukan bagi aparat penegak hukum yang dituntut untuk menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum tidak diperkenankan melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang namun terikat dengan aturan-aturan prosedural yang sudah ditetapkan.²⁸

Dengan adanya hukum acara pidana terdapat dua kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu baik tersangka/terdakwa/terpidana dan juga kepentingan korban.²⁹ Kepentingan masyarakat berupa ketertiban umum atau ketertiban hukum perlu dijamin dan mendapatkan perlindungan agar mereka dapat menjalani hidup dan bermasyarakat dengan aman dan tentram. Dalam hal ini hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan menertibkan pergaulan hidup di masyarakat yang sudah dilanggar dengan perbuatan pidana.³⁰ Terkait dengan kepentingan individu khususnya terdakwa, penyelenggaraan hukum acara pidana harus dapat memberikan jaminan dan perlindungan selama proses hukum tersebut berjalan.³¹ Selain kepentingan terdakwa, terdapat pula kepentingan korban yang seringkali terabaikan selama ini. KUHAP sudah selayaknya juga memberikan perlindungan pada kepentingan korban, yang mana secara terbatas KUHAP memberikannya dalam bentuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian,³² namun sayangnya belum berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban selama proses peradilan. Berangkat dari pemahaman tersebut, laporan penelitian ini akan membahas 3 prinsip yang menjadi landasan pada pembaruan hukum acara pidana kedepan.



25 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 249.

26 *Ibid.*, hlm. 9.

27 Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.*, hlm. 5.

28 Bambang Poernomo, dalam Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 27.

29 *Ibid.*, hlm. 41.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*

32 Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terdapat dalam pasal 98 sampai 101 KUHAP, dalam *Ibid.*, hlm. 42.

2.1.1. Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Konstitusi Negara Indonesia menjamin bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³³ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR) khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 26 menegaskan perlindungan terhadap persamaan kedudukan di hadapan hukum atau dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) memiliki pengertian bahwa hukum yang ada menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum, dengan tidak membedakan kedudukan atau status warga negaranya apakah ia kaya atau miskin, memiliki kekuasaan atau tidak.³⁴

EQUALITY BEFORE THE LAW



KUHAP dalam penjelasan umum menjamin adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum. Prinsip ini juga berarti bahwa hukum acara pidana tidak mengenal perlakuan khusus bagi pelaku tertentu dari suatu tindak pidana.³⁵ Prinsip persamaan di hadapan hukum tercantum dalam penjelasan umum butir 3 a KUHAP yang menyatakan bahwa "*perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan*". Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman semakin menegaskan bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.³⁶ Di depan pengadilan setiap orang³⁷ memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama³⁷ dan pengadilan tidak membedakan status dan latar belakang seseorang baik dari aspek sosial, ekonomi, agama, golongan maupun keyakinan politiknya.³⁸

33 Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945

34 Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.*, hlm.9

35 Bambang Poernomo, dalam Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm.43

36 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

37 Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hal.1.39

38 Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, dalam *Ibid.*

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta melarang praktik-praktik diskriminatif atas dasar apapun. Tujuan prinsip ini adalah menjamin adanya hak asasi manusia di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau melakukan perbuatan pidana yang memungkinkan dijatuhinya sanksi atau hukuman bagi pelakunya tidak peduli apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau masyarakat biasa, maka digunakan sanksi hukum berdasarkan hukum yang berlaku.³⁹

2.1.2. Prinsip Peradilan yang Adil (*Fair Trial Principle*)

Prinsip peradilan yang adil atau *fair trial principle* adalah prinsip dalam hukum acara pidana yang berkaitan erat dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Fair trial principle* menekankan pada adanya kesamaan hak dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang di hadapan hukum, khususnya dalam proses peradilan dari awal (penyidikan) hingga akhir (eksekusi hukuman). DUHAM menegaskan krusialnya peradilan yang adil dan terbuka dan bahwa semua orang memiliki hak tersebut tanpa terkecuali,⁴⁰ sebagaimana dinyatakan “*Setiap orang berhak atas kesetaraan penuh untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajibannya dan atas tuduhan kriminal terhadapnya.*” Ketentuan DUHAM yang berkaitan dengan *fair trial* diantaranya adalah (a) hak untuk tidak disiksa, (b) hak mendapatkan kedudukan yang sama tanpa diskriminasi, (c) hak atas pemulihan oleh pengadilan yang berwenang, (d) hak untuk tidak ditahan dan ditangkap dengan sewenang-wenang, (e) hak untuk tidak dipidana karena perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana.



39 Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015), hal. 1.39
40 Pasal 10 DUHAM

ICCPR menegaskan prinsip *fair trial* yaitu bahwa setiap orang memiliki hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁴¹ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa "*setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*".⁴² Hak *fair trial* yang diatur dalam ICCPR diantaranya: (a) hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang; (b) hak untuk mengetahui alasan ditangkap; (c) hak untuk mendapatkan penasehat hukum; (d) hak untuk hadir di persidangan untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanannya; (e) hak persidangan yang terbuka untuk umum; (f) hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen dan imparial; (g) hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah; (h) hak untuk diadili tanpa penundaan; (i) hak mendapatkan informasi dalam bahasa yang dipahami; (j) hak membela diri; (k) hak mendapatkan penerjemah; (l) hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku bersalah; dan lainnya. Hak-hak inilah yang diadopsi oleh KUHAP dalam bentuk hak tersangka dan terdakwa yang dapat dilihat diantaranya pada Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 123 KUHAP.

2.1.3. Prinsip *Due Process of Law*

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah menghadirkan *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil dan tidak memihak serta layak dan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif.⁴³ Mardjono Reksodiputro mendefinisikan *due process of law* sebagai proses hukum yang adil, bukan hanya terbatas pada implementasi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk tetapi juga memperhatikan jaminan atas hak-hak seseorang khususnya hak kemerdekaan sebagai warga negara.⁴⁴ Dalam proses peradilan, seorang tersangka atau terdakwa



41 Pasal 14 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik

42 Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

43 Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 7.

44 *Ibid.*, hlm. 27

akan mengalami berbagai pembatasan atas kemerdekaannya bahkan mengalami degradasi secara fisik dan moral, sehingga negara harus memberikan jaminan bahwa terdapat proses hukum yang adil bagi terdakwa. Salah satunya adalah jaminan untuk dapat melakukan pembelaan atas dirinya.⁴⁵ KUHAP memberikan jaminan melalui penerapan prinsip *due process of law* atau prinsip proses hukum yang adil, artinya tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk didengar pandangannya mengenai peristiwa pidana yang terjadi, ia juga berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum, mengajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka persidangan yang bebas dengan hakim yang tidak berpihak.⁴⁶

Due process of law diinterpretasikan sebagai proses hukum yang adil, yang merupakan lawan kata dari *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Mardjono bahwa *due process of law* merupakan hal yang dijamin dalam konstitusi. Di mana tidak ada seorang pun yang dirampas kehidupannya, kebebasan dan haknya untuk suatu alasan yang sewenang-wenang, di mana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang tersebut. Menurut Tobias dan Petersen, proses hukum yang adil setidaknya memenuhi beberapa unsur, yakni: (a) memberikan kesempatan kepada tersangka dan terdakwa untuk didengar keterangannya, (b) tersedianya penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa, (c) pembelaan, (d) pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan, dan (e) pengadilan yang adil dan tidak memihak.⁴⁷



Due process model fokus pada mendorong keadilan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa dengan mengedepankan dimensi hukum dan HAM.⁴⁸ *Due process model* menekankan pada pencegahan dan menghindari sedapat mungkin adanya kesalahan dalam administrasi peradilan. Proses peradilan dianggap sebagai proses yang menekan, membatasi dan merendahkan martabat, sehingga proses peradilan harus diatur sedemikian rupa agar tidak disalahgunakan oleh kekuasaan yang ada.

45 *Ibid.*, hlm.30

46 Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.41

47 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Raja Grafindo, 2020), hlm. 292.

48 Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, h. 60.

Berdasarkan ICCPR, penyandang disabilitas juga memiliki hak atas proses peradilan yang adil,⁴⁹ di mana adanya jaminan procedural bahwa proses peradilan yang ada dapat berjalan dengan baik dan *fair/adil* Salah satunya adalah dengan tersedianya layanan dan akomodasi baik aksesibilitas secara fisik dan aksesibilitas prosedural.⁵⁰ Aksesibilitas fisik mencakup sarana dan prasarana fisik yang perlu disediakan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses peradilan misalnya adanya gedung pengadilan dan ruang sidang yang aksesibel, berbagai dokumen hukum seperti berkas acara pemeriksaan maupun surat dakwaan dan putusan hakim yang aksesibel dan dapat dibaca atau dipahami oleh penyandang disabilitas serta berbagai fasilitas lainnya.⁵¹ Sementara itu aksesibilitas procedural mencakup hukum acara yang berlaku.⁵²

Proses peradilan pidana, termasuk bagi penyandang disabilitas, perlu ditekan agar aspek pemenuhan dan perlindungan HAM tersangka dan terdakwa dilaksanakan, sehingga perlu disediakan seperangkat hak yang dapat memastikan agar tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan prosedural.⁵³ Keadilan prosedural dapat diartikan bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi penyelenggaraan proses hukum yang adil. Adanya keadilan prosedural memastikan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang.⁵⁴ Prinsip-prinsip hukum acara pidana yang dijelaskan sebelumnya perlu dipastikan agar dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses peradilan bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan hukum yang adil bagi setiap orang yang berperkara dengan hukum.

2.2. Pembaharuan Hukum Acara yang Mengakomodasi Penyandang Disabilitas

Tim Peneliti melalui laporan penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaturan hak-hak penyandang disabilitas dalam KUHAP dan rancangan KUHAP 2020, dan bagaimana mendorong hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan agar selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana. Selain itu tim peneliti membahas pentingnya

49 Pasal 14 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

50 Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini, Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015) Hal.13

51 Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015) Hal.24

52 *Ibid.*, Hal.25

53 Heri Tahir, *op.cit.*, h. 24.

54 *Ibid.*

pembaharuan hukum acara yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas yang berlandaskan pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

2.2.1. KUHAP yang Berlaku Dan Rancangan KUHAP

KUHAP tahun 1981 disusun pada saat Indonesia belum meratifikasi berbagai instrumen hukum HAM internasional, salah satunya CRPD yang baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2011, sehingga prinsip dan nilai-nilai HAM yang berlaku secara internasional belum diselaraskan.⁵⁵ KUHAP selama ini dinilai belum secara menyeluruh menjamin soal hak peradilan yang adil bagi tersangka serta menjamin partisipasi korban dalam hukum acara pidana.⁵⁶ Selama ini, korban hanya dianggap sebagai saksi yang membantu penuntut umum guna membuktikan dakwaannya. Belum lagi dalam menangani korban, aparat penegak hukum juga belum memiliki perspektif korban apalagi menjamin pemenuhan haknya dalam proses peradilan. Korban hanya dianggap sebagai orang yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, belum lagi hambatan bahkan reviktimisasi yang dialami selama proses peradilan yang tidak ramah kepada kelompok rentan pada akhirnya semakin menjauhkan seorang korban dari akses keadilan.⁵⁷ Selama ini proses peradilan hanya berpusat untuk menghukum pelaku tanpa memperhatikan adanya kebutuhan untuk merestorasi dan mengganti kerugian akibat tindak pidana. Sehingga kedepannya KUHAP dan RKUHAP perlu dikaji kembali apakah sudah terdapat pembaharuan yang memiliki perspektif HAM serta memastikan hak korban dan tersangka yang setara.⁵⁸



Sebagaimana KUHAP 1981, RKUHAP versi 2020 juga masih menekankan pada pemenuhan hak tersangka dan terdakwa. RKUHAP menegaskan bahwa prinsip *equality before the law* tercermin dari adanya kesetaraan prosedural antara terdakwa dan penegak hukum, mencakup juga adanya kesetaraan dalam hal mengakses

55 Komnas Perempuan, Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm.6

56 *Ibid.*, hlm.5.

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*, hlm.63

fasilitas dan sumber daya selama proses persidangan.⁵⁹ Adanya keseimbangan kedudukan antara seorang terdakwa dan aparat penegak hukum tercermin dengan adanya kesempatan bagi terdakwa untuk mengecek dan mengoreksi BAP, meminta untuk dihadirkan saksi yang meringankan, serta terdakwa berhak didampingi oleh penasehat hukum sejak awal penyidikan.⁶⁰ Sayangnya, aturan ini belum mempertimbangkan korban yang juga seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan pidana. Selama ini aparat penegak hukum selalu berasumsi bahwa kepentingan korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum, sehingga menyebabkan korban kehilangan kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara optimal dan efektif dalam proses peradilan khususnya untuk menuntut pelaku atas dampak dari peristiwa pidana yang dialaminya. Kedepan, RKUHAP diharapkan dapat lebih mempertimbangkan perspektif korban melalui hak atas bantuan hukum bagi korban, hak mengajukan saksi, mendapatkan dokumen-dokumen perkara, dan mekanisme pembelaan lain atau pemenuhan hak-hak korban lain sebagaimana hak-hak terdakwa yang sangat dijamin dalam RKUHAP.⁶¹

Adapun bentuk-bentuk hak saksi dan korban yang diatur dalam KUHAP masih terbatas pada hak seperti: (a) hak untuk melapor atau mengajukan pengaduan⁶², (b) hak korban untuk didengar pertama sebelum saksi lainnya⁶³, dan (c) hak untuk mendapatkan ganti rugi melalui penggabungan gugatan.⁶⁴ Dalam KUHAP, terdakwa juga memiliki hak diam (*the right to remain silent*) untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses pemeriksaan. Menurut Mulyana W. Kusumah, selayaknya saksi korban juga diberikan hak untuk menolak dalam memberikan kesaksian karena alasan-alasan tertentu, yaitu (a) apabila saksi korban mendapatkan resiko dan/ atau ancaman fisik atau psikis karena memberikan kesaksian dalam proses peradilan, (b) pemberian kesaksian akan membawa dampak psikis atau menimbulkan hambatan-hambatan bagi kondisi psikologis korban.⁶⁵ Mengapa penting untuk membicarakan hak-hak korban dalam KUHAP, salah satunya adalah karena penyandang disabilitas 4-10 kali lebih rentan menjadi korban kejahatan dibanding non-disabilitas.⁶⁶ Apalagi jika korban adalah penyandang disabilitas yang memiliki berbagai hambatan dalam berhadapan dengan hukum. Kondisi seperti ini justru akan membuat korban mengalami reviktimisasi.⁶⁷ Selama ini hak-hak saksi dan korban diatur di luar

59 *Ibid.*, hlm.31

60 *Ibid.*

61 *Ibid.*

62 Pasal 108 ayat (1) KUHAP

63 Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP

64 Pasal 98 ayat (1) KUHAP

65 Komnas Perempuan, *Op.Cit.*, hlm.30

66 Sobsey D. (1994) dikutip di dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Op.Cit.*,hlm. 9.

67 Yusuf Sofie, dalam *Ibid.*

KUHAP, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut semakin progresif dan mengikuti perkembangan zaman, menurut tim peneliti rancangan KUHAP, kedepan seharusnya dapat diselaraskan dengan dengan keberadaan peraturan-peraturan tersebut.

Sayangnya, pasal-pasal dalam KUHAP saat ini juga belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara komprehensif, begitupun dengan RKUHAP versi 2020 yang juga belum diselaraskan dengan CRPD dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. RKUHAP belum memiliki pengaturan mengenai kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk juga belum ada ketentuan dan prosedur hukum yang eksplisit dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. RKUHAP hanya mengatur beberapa pasal mengenai penyandang disabilitas, yaitu:

1. Pasal 95 ayat (1) "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f."
2. Pasal 95 ayat (2) "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."
3. Pasal 166 "Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah (a) anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, (b) orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa"
4. Pasal 173 ayat (1) "Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah."
5. Pasal 173 ayat (2) "Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan". Pasal-pasal tersebut sebenarnya hanya penyesuaian dan beberapa sudah diatur dalam KUHAP tahun 1981 dan hanya ada sedikit perubahan dan terbatas pada proses persidangan. Sementara itu, dalam proses penyidikan dan penuntutan, belum diatur secara eksplisit dan konkret khususnya terkait kebutuhan penanganan penyandang disabilitas⁶⁸ agar penyandang disabilitas


68 *Ibid.*, hlm.18

dapat berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. RKUHAP juga masih menggunakan istilah-istilah seperti gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental, yang seharusnya menggunakan istilah penyandang disabilitas mental intelektual bila merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konteks isu peradilan pidana yang diatur dalam undang-undang penyandang disabilitas seharusnya dapat diakomodir dan diselaraskan dalam RKUHAP.⁶⁹

Apabila dikaitkan dengan beberapa prinsip dalam hukum acara yang telah dibahas sebelumnya, maka sudah sepatutnya penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan baik dan diakomodasi hak-haknya dalam proses peradilan pidana. Adanya prinsip persamaan di hadapan hukum akan semakin menjamin dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek hukum. Penyandang disabilitas tidak boleh mendapatkan perlakuan yang berbeda atau dianggap tidak mampu terlibat dalam proses peradilan pidana berdasarkan kondisinya. Dengan adanya prinsip peradilan yang adil menegaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesamaan hak, berhak mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas juga berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, dan diadili oleh badan peradilan yang kompeten dan tidak memihak.


Berdasarkan prinsip *fair trial*, penyandang disabilitas berhak didampingi oleh penasehat hukum, mendapatkan informasi dengan bahasa yang dipahami,

mendapatkan penerjemah dan lainnya selama proses peradilan, serta mendorong proses yang mengedepankan HAM. Prinsip *due process of law* artinya bahwa penyandang disabilitas berhak atas proses peradilan yang berjalan dengan baik, antara lain dengan tersedianya layanan dan akomodasi yang aksesibel, memiliki hak untuk didengar pandangannya dalam proses hukum yang adil, berhak memberikan pembelaan dengan bahasa yang dipahami selama proses peradilan.



69 *Ibid*, hlm.24

2.2.2. Perlunya Pembaharuan KUHAP yang Berperspektif HAM dan Penyandang Disabilitas



Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin hak-hak setiap warganya serta menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama dan bebas dari diskriminasi.⁷⁰ Elemen penting dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi sebagai hak mendasar (*basic rights*),⁷¹ termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak manusia lahir dan merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.⁷² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menegaskan adanya komitmen negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan.⁷³ Hak asasi tersebut harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan dan keadilan. UU HAM juga berprinsip pada asas non-diskriminasi, yang mana setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷⁴

70 Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945

71 Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989), hlm. 18.

72 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

73 Pasal 2, *Ibid.*

74 Pasal 3 dan 5, *Ibid.*

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) mengakui perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia penyandang disabilitas,⁷⁵ dan negara-negara pihak bertanggungjawab menjamin dan merealisasikan hak asasi manusia penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.⁷⁶ CRPD juga menjamin pengakuan dan persamaan penyandang disabilitas di hadapan hukum, yang mengakui kapasitas hukumnya atas dasar kesamaan dengan orang lain serta negara wajib melakukan upaya untuk menyediakan bantuan dalam rangka melaksanakannya.⁷⁷

General Comment No. 1 Article 12 tentang kesamaan kedudukan di mata hukum atau *equal recognition before the law* menyebutkan, DUHAM, Konvensi Internasional tentang Sipil dan Hak politik, dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menjamin bahwa hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum berlaku universal dan melekat pada setiap orang yang mana tidak ada seorangpun dapat dirampas haknya untuk diakui sebagai subjek hukum.⁷⁸ Secara historis, penyandang disabilitas ditolak hak atas kapasitas hukumnya di berbagai negara yang menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dasarnya. Praktik ini harus dihapuskan dengan cara memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas diakui kapasitas hukumnya atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kapasitas hukum ini penting bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁷⁹ Pasal 12 CRPD menegaskan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum dan menjamin bahwa setiap orang dihormati sebagai orang yang memiliki kedudukan hukum. Pasal ini juga menjamin bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain di berbagai bidang kehidupan. Kapasitas hukum dan kapasitas mental merupakan hal yang berbeda. Kapasitas hukum merupakan kesanggupan seseorang untuk memegang hak dan kewajiban (*legal standing*) serta melaksanakannya.⁸⁰ Kapasitas mental berkaitan dengan keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan, yang mana kondisi kapasitas mental seseorang tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menolak kapasitas hukum.⁸¹

75 Bagian pembukaan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

76 Pasal 4, *Ibid.*

77 Pasal 12, *Ibid.*


78 *Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 1 (2014), Article 12: Equal recognition before the law, Introduction.*

79 *Ibid*

80 Article 12, paragraph 1 and 2, *Ibid.*

81 *Ibid*

Pasal 12 ayat (3) CRPD juga mengakui bahwa negara pihak wajib untuk menyediakan akses dukungan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kapasitas hukumnya. Menurut *General Comment* CRPD, dukungan yang dimaksud sifatnya luas misalnya adanya pendamping, dukungan sebaya, advokasi, bantuan komunikasi, dan lainnya. Negara harus memastikan bahwa dukungan tersedia dengan biaya atau tanpa biaya dan kurangnya sumber daya keuangan bukanlah alasan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa mengakses dukungan untuk melaksanakan kapasitas hukumnya.⁸² CRPD menjamin kesetaraan bagi semua orang di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama dan secara tegas melarang diskriminasi atas dasar kondisi disabilitas. Prinsip non-diskriminasi mencakup hak atas akomodasi yang wajar dalam pelaksanaan kapasitas hukum.⁸³ Negara pihak juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses keadilan atas dasar kesetaraan dengan orang lain, yang mana pengakuan atas kapasitas hukum merupakan hal penting untuk mendapatkan akses keadilan dalam berbagai hal. Dalam pelaksanaan kapasitas hukum termasuk dalam bersaksi di pengadilan, penyandang disabilitas membutuhkan berbagai dukungan termasuk metode komunikasi yang beragam, akomodasi, penyediaan penerjemah bahasa isyarat dan metode bantuan lainnya.⁸⁴



Kode Etik Aparat Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Official* 1970) yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum PBB menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat dan menjunjung tinggi hak asasi semua orang.⁸⁵ Pada satu sisi, pengadilan juga memiliki kewajiban untuk membantu para pencari keadilan serta berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat terwujud peradilan yang

82 Obligations of States parties, *Ibid.*

83 *Ibid.*

84 Article 5, *Ibid.*

85 Pasal 2 *Code of Conduct for Law Enforcement Official* 1970

sederhana, cepat dan biaya ringan,⁸⁶ artinya segala hambatan dan rintangan yang dimiliki penyandang disabilitas pun juga wajib diakomodasi secara yang layak oleh pengadilan.⁸⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo asas sederhana, cepat dan biaya ringan artinya bahwa acara yang jelas, mudah dipahami serta tidak berbelit, biaya dapat dibayar oleh rakyat karena biaya tinggi dapat membuat masyarakat enggan untuk mengajukan perkara hukumnya ke pengadilan.⁸⁸

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga menjamin adanya peradilan yang adil dan pemenuhan hak kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus dalam penyediaan fasilitas serta sarana prasarana dalam rangka menjamin kelancaran, keamanan, kesehatan dan keselamatannya.⁸⁹ Pengadilan, kejaksaan dan kepolisian merupakan representasi dari negara yang memiliki mandat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas termasuk sarana prasarana seperti *ramp*, kursi roda, juru bahasa isyarat dan lainnya.⁹⁰

CRPD mendorong negara pihak untuk mengadopsi semua kebijakan, baik legislatif, administrasi, dan kebijakan lainnya dalam rangka mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas serta mempertimbangkan jaminan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program pemerintah.⁹¹ Artinya termasuk dalam hal perumusan hukum acara pidana pun perlu mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas. Apalagi negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapat aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain,⁹² termasuk layanan di pengadilan dan di instansi penegak hukum. CRPD bahkan menjamin akses penyandang disabilitas terhadap keadilan yang mana negara harus menjamin pengakomodasian peraturan terkait prosedur untuk memfasilitasi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam setiap proses peradilan, baik sebagai korban, saksi atau tersangka, baik partisipan langsung maupun tidak langsung.⁹³ Dalam rangka menjamin partisipasi yang efektif dari penyandang disabilitas, maka negara perlu menyediakan aparat penegak hukum, termasuk polisi dan sipir penjara yang memahami isu penyandang disabilitas.⁹⁴

86 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

87 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyebutkan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum melalui akomodasi yang layak.

88 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

89 Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

90 Eko Riyadi, et.al., HAM, Pengadilan dan Disabilitas, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021), hlm.20

91 Pasal 4, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

92 Pasal 9, *Ibid.*

93 Pasal 13, *Ibid.*

94 *Ibid.*

BAB 3

BEBERAPA ISU PENTING PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA



Penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara kerap memiliki berbagai hambatan yang harus dihadapinya. Faktor hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal merupakan kondisi keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik berupa keterbatasan fisik, sensorik, mental, dan/atau intelektual, yang menyebabkan timbulnya hambatan dalam mengakses keadilan. Di sisi lain, faktor eksternal merupakan hambatan dari pihak luar dirinya dan merupakan akibat dari tidak dipenuhinya hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh negara untuk menghapus hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Setidaknya ada empat cara pandang atau model yang digunakan, yaitu cara pandang moral, belas kasihan (*charity based*), kesehatan (*medical model*), sosial dan HAM.⁹⁵ Pilihan dalam menggunakan cara pandang tersebut akan menentukan sejauh mana penyandang disabilitas dapat mengakses keadilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana.

Pandangan moral, belas kasihan (*charity-based*) dan kesehatan menitikberatkan pada kondisi keterbatasan penyandang disabilitas yang berimplikasi pada eksklusi sosial penyandang disabilitas dari lingkungannya. Dalam konteks sistem peradilan pidana, hal ini dapat ditemukan pada pendekatan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang diatur secara berbeda sehingga tidak dapat menikmati hak atau peran tertentu. Misalnya, penyandang disabilitas mental dan intelektual yang keterangannya tidak disumpah berdasarkan pengaturan di KUHP. Sedangkan model sosial (*social model*) dan HAM menitikberatkan pada kondisi masyarakat, lingkungan dan institusi yang berperan dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi disabilitas.⁹⁶ Dalam konteks sistem peradilan pidana, hal ini dapat ditemukan pada pendekatan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk dapat berperan dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, pembangunan gedung pengadilan yang mengharuskan dibuatnya bidang miring (*ramp*) sebagai alternatif tangga bagi penyandang disabilitas fisik.

Pandangan moral memandang penyandang disabilitas sebagai nasib atau ujian keimanan atau hukuman bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota keluarga atau leluhur.⁹⁷ Cara pandang moral berpandangan bahwa keberadaan penyandang disabilitas adalah hukuman atau deraan karena melakukan pelanggaran norma.⁹⁸ Perspektif belas kasihan (*charity-based*) berpandangan bahwa penyandang disabilitas perlu dikasihani sehingga memerlukan pertolongan.⁹⁹

95 MDRC dalam Hastuti et.al., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, (The SMERU Research Institute: Jakarta, 2020), hlm.2

96 *Ibid.*

97 American Psychological Association, APA Task Force on Guidelines for Assessment and Intervention with Persons with Disabilities. (2022). *Guidelines for Assessment and Intervention with Persons with Disabilities*. Retrieved from <https://www.apa.org/about/policy/guidelines-assessment-intervention-disabilities.pdf>, hlm.5

98 Haryono dalam Hastuti et.al., *Op.Cit.*, hlm.2

99 *Ibid.*, hlm.3

Cara pandang kesehatan (*medical model*) melihat penyandang disabilitas sebagai pribadi yang “tidak normal” dan perlu “diperbaiki” agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.¹⁰⁰ Pandangan ini berpandangan bahwa penyandang disabilitas menderita “cacat” yang perlu diperbaiki dengan dukungan medis. Pemahaman ini pada abad ke dua puluh hidup berdampingan dengan model “*charity-based*” di mana penyandang disabilitas dianggap sebagai beban di masyarakat dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk bertahan hidup.¹⁰¹ Banyak advokat penyandang disabilitas berpandangan bahwa pendekatan medis ini mendevaluasi seseorang sebagai “pasien” dan pendekatan ini menekankan adanya penemuan obat dan menghilangkan gejala serta memulihkan kapasitas fungsionalnya. Penekanan pada penyembuhan dan perbaikan gejala akan diinternalisasi secara negatif oleh penyandang disabilitas bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya.¹⁰²



100 *Ibid.*

101 Nicola Edwards, *Op.Cit.*, hlm.2

102 American Psychological Association, *Op.Cit.*, hlm.5

Secara historis, banyak peraturan perundang-undangan, kebijakan dan praktik berkaitan dengan penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pendekatan "*medical model*". Model ini memandang penyandang disabilitas sebagai objek yang perlu diperbaiki. Hal ini mengabaikan kebutuhan dan keinginannya dan justru fokus pada penyembuhan atas kondisi disabilitas individu.¹⁰³ Model ini banyak mendapat kritikan keras dari para akademisi dan aktivis disabilitas, pertama, karena upaya untuk menormalkan atau menyembuhkan seseorang merupakan hal yang merendahkan seseorang. Pendekatan ini melihat kondisi disabilitas atau diagnosis dan memprioritaskan adanya normalisasi di atas semua hak dan keinginan seseorang. Kedua, pendekatan ini juga menyebabkan diskriminasi atas dasar "kecacatan" atau diagnosis tertentu karena memandang adanya perlakuan yang berbeda sebagai hal yang sah.¹⁰⁴ Ketiga, pendekatan ini mengabaikan adanya konstruksi sosial dan dinamika dari sosial budaya yang berbeda yang seringkali berperan untuk memberikan stigma kepada penyandang disabilitas.¹⁰⁵ Sehingga dengan alasan tersebut, akademisi memberikan argumen untuk pengakuan adanya *social model* terhadap penyandang disabilitas yang diharapkan menggantikan *medical model* yang kuno.¹⁰⁶

Social model memandang disabilitas sebagai sebuah konstruksi sosial. Pandangan ini berpendapat bahwa "kecacatan" disebabkan oleh masyarakat yang menciptakan hambatan bagi orang yang mengalami gangguan atau kondisi tertentu. Sehingga jika dunia ini dibangun oleh orang yang memiliki hambatan, dunia tersebut akan dibuat untuk memberikan kemudahan dan dengan hambatan yang minimal bagi orang-orang yang memiliki "*impairment*".¹⁰⁷ Selama ini kita hidup dalam dunia yang sebagian besar diciptakan oleh orang-orang yang non disabilitas, sehingga dibuat berdasarkan kebutuhan mereka yang secara umum tidak memasukkan atau mempertimbangkan kebutuhan orang-orang dengan gangguan fisik dan mental.¹⁰⁸ Sehingga, orang-orang dengan situasi disabilitas fisik dan/atau mental akan mengalami pengucilan dan diskriminasi yang pada akhirnya akan membatasi kemampuannya untuk dapat berfungsi secara fisik dan sosial.¹⁰⁹

103 Anna Arstein Kerslake, *Restoring Voice to People with Cognitive Disabilities: Realizing the Right to Equal Recognition Before the Law*, Cambridge University Press, 2017, hlm.70 <https://www.cambridge.org/core/books/abs/restoring-voice-to-people-with-cognitive-disabilities/denying-legal-capacity-to-people-with-cognitive-disability/DE88B9195ECE514724BB0C2728C19021>

104 Khusus hal ini, perlu dibedakan antara diagnosis yang dilakukan sebagai langkah kuratif dan sebagai langkah preventif. Dalam pendekatan medis, diagnosis digunakan sebagai langkah kuratif yang tujuannya adalah memberikan pengobatan dan seringkali diikuti dengan perlakuan dan kebijakan yang menegasikan hak individu penyandang disabilitas serta memandang penyandang disabilitas dianggap harus sembuh. Hal ini perlu dibedakan dengan diagnosis sebagai langkah preventif yang bertujuan untuk mengidentifikasi ragam, tingkat, dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas agar dapat diberikan akomodasi yang layak, sehingga tidak ada perlakuan yang sifatnya membatasi atau menegasikan hak individu seorang penyandang disabilitas

105 Anna Arstein Kerslake, *Op.Cit.*


106 *Ibid.*, hlm.71.

107 *Ibid.*

108 *Ibid.*

109 *Ibid.*

Cara pandang sosial berpandangan bahwa masyarakat dan lingkungan berperan penting dalam mewujudkan kondisi disabilitas yang memiliki keterbatasan dan berpandangan bahwa masyarakat dan lingkungannya yang harus menyesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas, dan perspektif HAM berpandangan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman yang ada di masyarakat dan mengakui hak penyandang disabilitas sebagaimana warga negara lainnya. Sehingga, pemenuhan HAM merupakan jalan keluar untuk mewujudkan lingkungan inklusi.¹¹⁰ **CRPD menggunakan pandangan sosial karena CRPD mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah konstruksi sosial dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas yang harus dihilangkan untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua individu untuk menikmati hak-haknya.**¹¹¹



110 The Disability Alliance dalam Hastuti et.all., *Op.Cit.*,hlm.3

111 *Ibid*,hlm.72

Selain model sosial dan HAM, dikenal pula "*diversity model*" atau model keberagaman, yang mengakui adanya lingkungan yang tidak bisa diakses dan seringkali menindas orang dengan penyandang disabilitas. Model sosial menempatkan disabilitas sebagai kelompok budaya yang unik karena adanya pengalaman dalam memiliki "gangguan" kondisi terlepas dari lingkungan individual. Perspektif ini memajukan pandangan sosial yang mencoba mengenali adanya variasi atau keragaman manusia yang unik yang ada pada penyandang disabilitas dan merupakan bagian dari identitas mereka.¹¹² "*Diversity model*" mengakui adanya pengalaman penyandang disabilitas, yang tidak melihat dari perspektif berbasis kekurangan tetapi melihatnya sebagai bagian dari keunikan di tengah masyarakat.¹¹³ "*Diversity model*" berkembang pada konsep pemberdayaan dan merangkul identitas penyandang disabilitas yang tertanam pada gerakan budaya disabilitas yang memandang bahwa disabilitas bukanlah sesuatu yang perlu disembuhkan, diubah, dilawan atau dinormalisasi. Disabilitas merupakan aspek dari keberagaman manusia dan dalam budaya tersebut mencerminkan adanya afirmasi diri yang positif dan kebanggaan serta adanya identifikasi dan koneksi kepada komunitas penyandang disabilitas dan advokasi hak-hak penyandang disabilitas.¹¹⁴

Adanya berbagai cara pandang secara tidak sadar juga mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Ada berbagai mispersepsi seperti *ableisme* terhadap penyandang disabilitas misalnya (a) penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan bahkan ketika mereka tidak secara eksplisit memintanya, (b) penyandang disabilitas aseksual atau impoten, (c) semua penyandang disabilitas menginginkan "penyembuhan" atau perbaikan dalam kemampuan fungsional, (d) penyandang disabilitas memiliki kualitas yang lebih rendah dari mereka yang non-disabilitas.¹¹⁵ Adanya stereotip dan stigma yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dipengaruhi oleh bias struktural yang sudah tertanam di masyarakat, dan adanya bias implisit dapat menyebabkan adanya agresi mikro seperti penghinaan verbal, perilaku dan lingkungan.¹¹⁶

Dalam sistem peradilan pidana, cara pandang tersebut mempengaruhi proses pembentukan hukum dan perilaku aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas. Akibatnya, berbagai pengaturan yang ada saat ini masih belum mempertimbangkan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pada akhirnya menjadi akar permasalahan dari hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, bab ini akan membahas secara detail beberapa permasalahan dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Meski

112 American Psychological Association, *Op.Cit.*, hlm.6

113 *Ibid.*

114 *Ibid.*

115 *Ibid.*, hal.7

116 *Ibid.*

tidak mewakili keseluruhan aspek dalam hukum acara pidana, akan tetapi beberapa hal yang dibahas pada bab ini merupakan isu-isu yang penting karena kerap dialami oleh penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai korban, saksi, dan/ atau pelaku.

3.1. Terminologi Derogatif terhadap Penyandang Disabilitas

Sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2011 terdapat kurang lebih sepuluh istilah yang digunakan untuk menunjuk orang dengan disabilitas baik dalam bahasa sehari-hari maupun dalam berbagai dokumen hukum di Indonesia.¹¹⁷ Istilah penyandang disabilitas tidak terlepas dari sejarah pemenuhan hak dari masa ke masa. Adapun istilah-istilah yang selama ini dikenal di Indonesia diantaranya adalah:



1. (ber)cacat;

Istilah ini ditemukan dalam beberapa undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi.¹¹⁸ Dalam KBBI istilah cacat artinya kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna; cela; aib; tidak (kurang) sempurna; lecet (kerusakan) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik atau kurang sempurna.¹¹⁹ Sementara bercacat artinya adalah adanya kekurangan; ada cacatnya; kurang lengkap; tidak sempurna.¹²⁰ Istilah cacat selama ini dihubungkan dengan hal-hal negatif yang pada akhirnya membentuk persepsi orang lain terhadap orang bercacat sebagai orang yang perlu dikasihani atau sengsara bahkan tidak terhormat.¹²¹

117 Adioetomo et.al sebagaimana dikutip dalam Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, hal.128

118 Diantaranya Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak sebagaimana dikutip dalam Ibid.,hal.129

119 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cacat> diakses pada 3 Agustus 2022

120 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bercacat> diakses pada 3 Agustus 2022

121 Tarsidi sebagaimana dikutip dalam Dini Widinarsih, Op.Cit., hal.130

2. Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohani;

Istilah ini juga ditemukan pada beberapa undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, diantaranya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.¹²²

3. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya;

Istilah ini terdapat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang sudah tidak berlaku lagi¹²³;

4. Tuna;

Tuna dalam KBBI artinya rusak atau cacat.¹²⁴ Penggunaan kata "tuna" dikenal pada awal tahun 1960an yang merujuk pada kondisi kekurangan yang dimiliki seseorang terkait fungsi organ tubuhnya. Istilah ini ditujukan sebenarnya untuk memperhalus istilah "cacat".¹²⁵ Istilah "tuna" seperti tuna rungu atau tuna netra selama ini juga dikenal di masyarakat, di mana istilah ini memiliki dampak peminggiran dan diskriminasi yang berlawanan dengan HAM.¹²⁶ Beberapa istilah tuna yang digunakan untuk menunjukkan penyandang disabilitas diantaranya tuna daksa, tunagrahita, tuna laras, tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara.¹²⁷ Meskipun penggunaan istilah "tuna" sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, namun istilah tersebut masih familiar dan digunakan oleh berbagai pihak.¹²⁸

5. Penderita Cacat;

Istilah ini pernah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah lama dan sudah tidak berlaku lagi, diantaranya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat.¹²⁹

6. Penyandang Kelainan;

Istilah ini ditemukan pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan

122 *Ibid.*

123 *Ibid.*

124 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tuna> diakses pada 4 Agustus 2022

125 Tarsidi sebagaimana dikutip dalam Dini Widinarsih, *Op.Cit.*, hal.131

126 Dio Ashar, et.all., *Op.Cit.*, hal.17

127 Dini Widinarsih, *Op.Cit.*, hal.131

128 *Ibid.*

129 *Ibid.*

Luar Biasa yang sudah tidak berlaku lagi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sampai saat studi literatur ini ditulis di tahun 2022 masih berlaku.¹³⁰ Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud kelainan adalah kelainan fisik, mental, emosional, intelektual dan/atau sosial yang berhak mendapatkan pendidikan khusus.¹³¹ Pendidikan khusus tersebut diselenggarakan secara inklusif atau berupa pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa.¹³²

7. Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)

Istilah ini ditemukan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 380/G/MN/Tahun 2003 tentang Pendidikan Inklusi, Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus yang sudah digantikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.¹³³

8. Penyandang Cacat

Istilah ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dan sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkan undang-undang penerbangan yang baru.¹³⁴ Penyandang cacat juga dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial¹³⁵ dan dalam dokumen-dokumen resmi lainnya. Istilah ini menganggap bahwa kondisi yang dialami penyandang disabilitas terjadi karena permasalahan medis seperti adanya penyakit atau kelainan, sehingga perlu adanya upaya-upaya medis untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi yang hilang.¹³⁶ Undang-Undang Penyandang Cacat juga masih mendefinisikan penyandang cacat sebagai orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan dan hambatan bagi dirinya.¹³⁷ Undang-undang ini belum memiliki perspektif HAM dan masih menggunakan pendekatan belas kasihan (*charity based*) serta masih menganggap bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas

130 *Ibid.*, hal.131-132

131 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

132 Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

133 Dini Widinarsih, *Op.Cit.*,hal.132

134 *Ibid.*,hal.132

135 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih

136 Dio Ashar, et.all., *Op.Cit.*,hal.17

137 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

merupakan masalah sosial yang solusinya adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial.¹³⁸

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, salah satunya adalah kelompok yang memiliki kecacatan.¹³⁹ Penyandang cacat fisik, cacat mental, serta cacat kondisi ganda (cacat fisik dan mental) digolongkan sebagai seseorang yang mengalami disfungsi sosial sebagaimana kelompok tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus.¹⁴⁰

Seiring perkembangan paradigma, istilah penyandang cacat ini dianggap masih memberikan stigma karena hanya berfokus pada kekurangan fisik atau ketidaknormalan seseorang secara medis yang mengakibatkan seseorang dengan kecacatan mengalami hambatan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.¹⁴¹ Kelompok hak disabilitas menganggap istilah penyandang cacat sebagai istilah yang sangat ofensif, seperti ungkapan lainnya yaitu "lumpuh" yang membawa konotasi bahwa disabilitas adalah cacat/rusak atau tidak sempurna dan tidak berdaya, sebagaimana terasosiasi dengan model atau pendekatan lama dalam memandang penyandang disabilitas.¹⁴²

9. Difabel (*Differently abled people*);

Pada tahun 90an lahirlah istilah difabel (*differently abled atau different ability*) yang digunakan para aktivis yang berpandangan bahwa disabilitas memiliki kemampuan yang berbeda (*different*) bukan tidak mampu.¹⁴³ Istilah ini dianggap merupakan istilah yang paling ideal menurut banyak kalangan dan penggiat hak penyandang disabilitas, bahkan jika dibandingkan dengan istilah "penyandang disabilitas".¹⁴⁴ Ideologi ini melihat bahwa orang tuli bukan tidak bisa mendengar tetapi mereka memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Istilah ini ternyata dapat ditemukan pada beberapa peraturan diantaranya Peraturan Daerah Sleman No. 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel, Peraturan Daerah Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dan Peraturan

138 Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

139 Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

140 Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

141 Dini Widinarsih, *Op.Cit.*,hal.133

142 Nicola Edwards, Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, *Australian Journal of Asian Law*, 2014, Vol.15 No. 1 Article 1:1-15, p.4

143 Dini Widinarsih, *Op.Cit.*,hal.133

144 Dio Ashar,et.all.,*Op.Cit.*,hlm.16

Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel.¹⁴⁵

10. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas mulai dikenal dengan adanya Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities/CRPD*). CRPD menyebutkan perlunya perubahan paradigma dari penyandang disabilitas sebagai obyek amal dan membutuhkan pengobatan berubah menjadi pemahaman bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek penyandang hak yang mampu memperjuangkan hak-haknya serta dapat menentukan pilihan atas hidupnya.¹⁴⁶ Istilah ini kemudian diturunkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pemerintah Indonesia resmi menggunakan terminologi tersebut dalam berbagai dokumen termasuk regulasi, kebijakan dan program pemerintah.

Undang-undang ini mengubah paradigma dan kata “penyandang cacat” yang selama ini dianggap diskriminatif dan belum berperspektif HAM.¹⁴⁷ Aturan tersebut mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai “*setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”.¹⁴⁸

Merujuk istilah-istilah yang berkembang sejak lama tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa istilah atau terminologi yang digunakan sebelum adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas termasuk istilah yang ada pada KUHAP masih menggunakan istilah yang derogatif atau merendahkan penyandang disabilitas seperti penyandang cacat, tuna, penyandang kelainan. Seiring dengan adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu HAM, maka penggunaan istilah terhadap orang penyandang disabilitas pun mengalami perubahan. Istilah cacat dan tuna saat ini dirasa kurang pantas ketika sudah ada istilah penyandang disabilitas atau difabel.¹⁴⁹

145 Suharto et.all dalam Dini Widinarsih, *Op.Cit.*,hlm.133

146 Irwanto, et.all., *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review* (Pusat Kajian Disabilitas: Jakarta, 2010), hlm.14

147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan perspektif bahwa disabilitas bukan sebuah hambatan tapi sebagai manusia yang memiliki hak yang setara

148 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

149 Mellanny Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, *Op.Cit.*,hlm.167

3.1.1. Analisa KUHAP dan Bagaimana Penggunaan Istilah Berpengaruh Pada Budaya Hukum Dan Sistem Hukum



KUHAP di Indonesia yang lahir tahun 1981 belum mengenal atau menggunakan istilah penyandang disabilitas. Pasal 53 dan Pasal 178 KUHAP menyebutkan istilah bisu dan/atau tuli dalam hal terkait dengan bantuan juru bahasa atau penerjemah.¹⁵⁰ KUHAP juga masih menyebutkan istilah "**gangguan mental**"¹⁵¹, "**sakit jiwa**"¹⁵², "**sakit gila**".¹⁵³ sementara itu, RCUHAP versi Desember tahun 2020 juga masih menggunakan istilah-istilah lama diantaranya "**orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa**",¹⁵⁴ **buta, bisu atau tuli**.¹⁵⁵ Padahal Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah ada sejak tahun 2016 dan memperkenalkan istilah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.¹⁵⁶ Sehingga, istilah "buta" dapat diganti dengan istilah "disabilitas netra", istilah "tuli" dapat diganti istilah "disabilitas rungu" dan istilah "bisu" dapat diganti istilah "disabilitas wicara".¹⁵⁷ Sementara itu istilah seperti tuli, bisu, buta, gila, telah lama diganti dengan istilah yang lebih sopan.¹⁵⁸ Perumusan RCUHAP yang ada terlihat tidak menyelaraskan dengan peraturan

150 Pasal 178 KUHAP berisi tentang aturan apabila terdakwa atau saksi bisu atau tuli dan tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul sebagai penerjemah

151 Pasal 29 KUHAP,

152 Pasal 171 KUHAP

153 Penjelasan Pasal 171 KUHAP

154 Pasal 166 RCUHAP versi Desember 2020 menyebutkan "*seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah (a) anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin dan (b) orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa*"

155 Pasal 95 dan Pasal 173 RCUHAP versi 2020

156 Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

157 Penjelasan Pasal 4 huruf d memperkenalkan istilah disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara.

158 https://babelprov.go.id/artikel_detil/dukungan-sosial-untuk-penyandang-disabilitas diakses pada 29 Agustus 2022

perundang-undangan yang baru. Konteks mengenai isu peradilan pidana yang diatur dalam undang-undang penyandang disabilitas seharusnya dapat diakomodir dan diselaraskan dalam RKUHAP.¹⁵⁹ Melihat ke depan bahwa aparat penegak hukum akan mengacu pada RKUHAP, sehingga penting perumusan disabilitas dalam KUHAP agar lebih inklusif dan berperspektif HAM.

Penggunaan istilah menjadi penting karena pada akhirnya **sikap masyarakat yang diskriminatif selama ini salah satunya dibentuk oleh istilah dan bahasa yang mereka digunakan**. Adanya bahasa atau istilah yang memberikan stigma diakibatkan **kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat** terhadap kondisi penyandang disabilitas.¹⁶⁰ Adanya pelabelan negatif dan anggapan ada kondisi yang “berbeda dari yang diterima sebagai normal” merupakan proses stigmatisasi yang akan memunculkan sikap dan perilaku diskriminatif.¹⁶¹ Dalam konteks penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, cara pandang aparat penegak hukum selama ini masih memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah dan masih memiliki paradigma bahwa istilah “cacat” bermakna ketidakmampuan, invalid, tidak normal atau tidak menjadi manusia seutuhnya.¹⁶² Padahal ICCPR telah menjamin bahwa setiap orang memiliki persamaan dihadapan hukum tanpa terkecuali serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dan bebas dari diskriminasi (prinsip *equality before the law*).¹⁶³

Penyusun RKUHAP perlu mempertimbangkan penggantian istilah-istilah lama seperti sakit gila, sakit jiwa, buta, bisu atau tuli dengan istilah-istilah yang lebih berperspektif HAM seperti disabilitas mental, disabilitas netra, disabilitas wicara. KUHAP yang disusun dan disahkan perlu diselaraskan dengan perkembangan saat ini, yang sudah tidak menggunakan pendekatan belas kasihan (*charity-based*), namun menggunakan pendekatan sosial dan HAM. Sehingga akan dapat membantu mengubah paradigma aparat penegak hukum dalam memandang disabilitas sebagai subjek hukum, bukan sebagai orang yang tidak mampu atau tidak cakap untuk berpartisipasi dalam peradilan.

Perubahan istilah dan paradigma ini akan mendorong adanya “pengakuan” bahwa penyandang disabilitas memiliki persamaan di hadapan hukum dan memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain, sebagaimana yang telah dijamin dalam CRPD dan berbagai peraturan perundang-undangan.

159 Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini, *Op.Cit.*,hlm.24

160 Bolt & Brocco dalam Dini Widinarsih, *Op.Cit.*,hlm.129

161 *Ibid.*,hlm.128

162 Mansour Faqih sebagaimana dikutip dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, (Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta,2015),hlm.14

163 Pasal 26 ICCPR

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam *General Comment no. 1 article 12 CRPD* menyebutkan *equal recognition before the law*, bahwa berbagai konvensi internasional telah menjamin bahwa hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak yang berlaku secara universal bagi siapapun tanpa terkecuali dan tidak seorangpun bisa merampas hak tersebut.

3.2. Minimnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH) Perihal Kondisi Khusus, Hambatan, dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Dalam konteks peradilan pidana Indonesia, terdapat beberapa hambatan yang kerap kali menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses keadilan yang setara. Beberapa hambatan yang dialami penyandang disabilitas diantaranya adalah (1) Fasilitas dan sarana prasarana yang belum optimal termasuk fasilitas fisik dan non-fisik, misalnya gedung bangunan yang mudah diakses, tersedianya penerjemah, pendamping, ahli seperti psikolog/psikiater, informasi, dokumen yang mudah diakses dan lainnya,¹⁶⁴ (2) Pemahaman aparat penegak hukum yang masih berdasarkan pada norma hukum konvensional dan tidak memahami metode penanganan perkara¹⁶⁵ serta cenderung melemahkan posisi penyandang disabilitas,¹⁶⁶ (3) Sumberdaya yang terbatas dari segi jumlah aparat penegak hukum yang memiliki perspektif, alokasi anggaran untuk penanganan kasus penyandang disabilitas, serta belum ada pengaturan kualifikasi aparat penegak hukum yang khusus menangani perkara penyandang disabilitas.¹⁶⁷



164 Dio Ashar, et.all., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, (MaPPI FHUI: Depok, 2019), hlm. 56

165 Hari Kurniawan, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 2

166 *Ibid*, hlm. 57

167 *Ibid*, hlm. 127

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki kebutuhan khusus untuk mengeliminasi hambatanya agar dapat memiliki kedudukan dan akses yang setara dalam proses peradilan. Adanya kebutuhan akan pendamping, penerjemah, fasilitas sarana dan prasarana yang aksesibel, serta pemeriksaan dari dokter atau psikolog dan psikiater merupakan kebutuhan yang seharusnya dapat diketahui dari asesmen awal. Asesmen inilah yang menjadi acuan aparat penegak hukum untuk menyediakan akses dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.¹⁶⁸ Pada bagian ini akan dibahas mengenai penilaian personal sebagai tahapan penting bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengetahui hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan penjabaran mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas


3.2.1. Penilaian Personal

Terdakwa, MI, berusia 47 tahun, terbukti secara sah & meyakinkan melakukan pemerkosaan kepada saksi korban NA (20 tahun). Korban merupakan penyandang disabilitas mental dan intelektual (berdasarkan pemeriksaan psikolog dari RSUD setempat; memiliki perilaku seperti anak kecil, hasil asesmen IQ 37, koordinasi visual dan motorik tidak berkembang dengan baik, memiliki hambatan dalam perkembangan intelegensi dan gangguan adaptasi sosial). Sepanjang proses hukum berjalan, korban didampingi psikolog tersebut. Dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa terdapat pertemuan informal dari keluarga korban kepada Pelaku. Pelaku mengakui perbuatannya dan berusaha menawarkan pilihan untuk menikahi Korban dan memberikan sejumlah perhiasan adat. Keluarga menolak upaya Terdakwa tersebut.

Dalam laporan *visum et repertum*, korban sedang mengandung 33-34 minggu. Keterangan korban dalam BAP kemudian dibacakan di persidangan. Dari hasil pemeriksaan, Korban menyatakan takut dan tidak mengerti tentang maksud dan tujuan perbuatan tersebut.

Disarikan dari: Putusan 141/Pid.B/2020/PN.Wkb

Kasus singkat di atas merupakan salah satu contoh baik dalam praktik pemenuhan akomodasi yang layak dengan adanya implementasi penilaian personal dan pendampingan psikolog terhadap NA selama proses persidangan. Penilaian personal yang dilaksanakan terhadap



168 Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *op cit*, hlm. 23

NA menggambarkan tentang kondisi disabilitas intelektual yang dimiliki NA dan penjelasan tentang hambatan yang dimilikinya. Hasil penilaian tersebut membantu NA untuk mendapatkan pendampingan dari psikolog selama proses persidangan.

Adapun penilaian personal (*profile assessment*) merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan atau akomodasi bagi penyandang disabilitas mengacu pada karakteristik personal penyandang disabilitas.¹⁶⁹ Tujuan penilaian ini untuk memudahkan aparat penegak hukum memahami kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga dapat memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan serta akomodasi sesuai kondisi penyandang disabilitas termasuk mengidentifikasi model pemeriksaan yang tepat.¹⁷⁰ Penilaian personal juga bertujuan untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas secara medis maupun psikis,¹⁷¹ termasuk bagaimana kemampuan secara mental, kemampuan berbicara, kemampuan sensitivitas, kemampuan daya tahan fokus dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, kemampuan menahan diri dan sebagainya.¹⁷² Dalam kasus pada putusan di atas, penilaian personal perlu dilakukan kepada korban yang merupakan penyandang disabilitas mental intelektual untuk melihat ragam, tingkat, hambatan yang dialami korban, penilaian personal juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan korban yaitu pendamping psikolog.

Setiap penyandang disabilitas meskipun memiliki jenis disabilitas yang sama, bisa saja memiliki kebutuhan yang berbeda, misalnya:

1. Penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas tidak semua menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan kruk, tongkat, *walker* dan sebagainya;
2. Penyandang disabilitas tuli tidak semua dapat dibantu oleh juru bahasa yang umum karena ada tuli yang tidak dapat menggunakan bahasa isyarat resmi. Oleh karenanya, penerjemah yang dapat membantunya adalah seseorang yang biasa berkomunikasi dan bergaul dengan penyandang disabilitas tersebut.

Penilaian personal akan memperkuat kedudukan hukum penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan, baik sebagai tersangka/terdakwa, korban atau saksi.¹⁷³ Selain menyediakan informasi mengenai kondisi penyandang disabilitas, penilaian personal juga dapat menjadi bahan pertimbangan

169 Policy Development Directorate, Public Service Commission of Canada, "Guide for Assessing Persons with Disabilities: how to determine and implement assessment accommodations", (July 2007),

170 Dio Ashar, et. all., Op.Cit., hal.73 dan Majalah Komisi Yudisial: Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel, Edisi April-Juni 2018, hal.35

171 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

172 Majalah Komisi Yudisial, Op.Cit., hlm.5

173 Eko Riyadi, et.al., HAM, *Pengadilan dan Disabilitas*, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2021), hlm..118

bagi hakim dalam membuat pertimbangan dan memberikan informasi tentang strategi dan pola komunikasi yang dapat digunakan selama proses pemeriksaan perkara.¹⁷⁴ Perlunya penilaian personal juga tidak terlepas dari praktik persidangan yang masih mendiskriminasi penyandang disabilitas, misalnya aparat penegak hukum yang meragukan kesaksian penyandang disabilitas netra karena tidak dapat melihat kejadian, atau penyandang disabilitas tuli yang dianggap tidak mampu berkomunikasi sebagaimana non-disabilitas. Ragam kondisi inilah yang membuat penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak atas peradilan yang adil, setara, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Praktik-praktik inilah yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penilaian personal.¹⁷⁵

Aparat penegak hukum disarankan untuk meminta pertimbangan, penilaian atau saran dari pihak yang kompeten seperti dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial atau tenaga kesehatan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas, agar dapat memahami gambaran, kondisi, dan memenuhi kebutuhan mereka.¹⁷⁶ Apabila berdasarkan hasil penilaian menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hambatan namun masih dapat menjalani pemeriksaan, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan penanganan khusus sebagaimana kebutuhan dan kondisinya. Penanganan khusus dapat diberikan berupa pendampingan atau memberikan fasilitas untuk pemeriksaan audio visual jarak jauh.¹⁷⁷ Jika ahli memberikan pertimbangan bahwa pemeriksaan tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan dapat ditunda hingga waktu yang ditentukan.¹⁷⁸ Sebagai contohnya ketika seorang penyandang disabilitas mental, tidak dapat berbicara dan mendengar, maka aparat penegak hukum dapat mendatangkan penerjemah yang profesional atau yang terbiasa berinteraksi dengan korban, seperti orangtua, keluarga, atau guru sepanjang penerjemah mampu menerjemahkan bahasa yang diucapkan penyandang disabilitas.¹⁷⁹ Dalam kasus lain misalnya berdasarkan hasil penilaian personal penyandang disabilitas yang menjadi korban hanya mampu memiliki daya fokus tidak lebih dari 30 menit, selain itu penyandang disabilitas juga tidak merasa tenang jika melihat seragam yang digunakan aparat penegak hukum. Sehingga, aparat penegak hukum perlu untuk menyesuaikan proses pemeriksaan dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih dari 30 menit dan memberikan waktu jeda atau istirahat sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan.¹⁸⁰ Selama proses pemeriksaan, aparat penegak hukum juga bisa melepaskan toga atau seragam serta melakukan pemeriksaan di tempat yang disukai korban atau

174 *Ibid.*, hlm.119

175 Eko Riyadi, et.al., *Op.Cit.*, hlm.117

176 Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

177 *People with an intellectual disability-giving evidence in court*, Committee on intellectual disability and the criminal justice system

178 Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas


179 Hari Kurniawan, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 112

180 *Ibid.*

korban merasa nyaman.¹⁸¹ Contoh ketiga, apabila berdasarkan hasil penilaian personal menunjukkan bahwa korban mengalami trauma bila bertemu dengan pelaku, maka penuntut umum dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari ruang persidangan saat melakukan pemeriksaan saksi atau menggunakan pemeriksaan audio visual jarak jauh/ *teleconference*.¹⁸²

Penilaian personal dilakukan oleh psikolog atau psikiater atau ahli lainnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk dapat menjangkau psikolog atau psikiater. Aparat penegak hukum dapat mengirimkan surat permohonan resmi dari institusi penegak hukum kepada asosiasi psikolog atau psikiater Indonesia untuk membantu proses penilaian personal terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹⁸³ Kedua, aparat penegak hukum dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan atau lembaga swadaya masyarakat yang *concern* atau menjadi pendamping dalam perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dalam rangka menghadirkan psikolog atau psikiater.¹⁸⁴

3.2.2. Pemenuhan Akomodasi yang Layak



181 *Ibid.*

182 *Ibid.*, hlm. 120.

183 Hari Kurniawan, et.al., *Op.Cit.*, hlm.. 113

184 *Ibid*

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, UU Disabilitas juga menegaskan bahwa Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Selain itu, UU Disabilitas juga telah mengatur beberapa jaminan sebagai bentuk pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Adapun beberapa jaminan tersebut antara lain adalah:

1. Pengakuan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum (Pasal 28);
2. Penyediaan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan (Pasal 29);
3. Pelibatan dokter, psikolog, psikiater, atau pekerja sosial (peksos) sebelum dilakukannya pemeriksaan (Pasal 30);
4. Pendampingan oleh orang tua atau penerjemah bagi anak penyandang disabilitas (Pasal 31);
5. Penyediaan Unit Layanan Disabilitas di Rutan dan Lapas (Pasal 37).

Beberapa jaminan tersebut menunjukkan bahwa UU Penyandang Disabilitas menghendaki partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum, baik pada saat penanganan perkara hingga setelah putusan diberikan oleh pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya, pengaturan dalam KUHAP belum mengakomodir hambatan penyandang disabilitas untuk diakui sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan pada KUHAP mengenai kualifikasi saksi seringkali dijadikan alasan untuk menolak keterangan saksi yang memiliki disabilitas sensorik (tuna netra/rungu) karena tidak mampu melihat atau mendengar langsung suatu peristiwa pidana. Hal ini dijawab dengan adanya jaminan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam UU Penyandang Disabilitas. Dengan adanya jaminan tersebut, maka saksi penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemeriksaan perkara di persidangan, tentunya dengan penyediaan Akomodasi yang Layak sesuai dengan hambatan yang dimilikinya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Akomodasi yang Layak didelegasikan pada peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (PP Akomodasi yang Layak). Dalam hal ini, Akomodasi yang Layak dalam

proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana/prasarana yang diberikan kepada penyandang disabilitas pada setiap proses peradilan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan adalah tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana adalah bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan. Pembahasan selanjutnya akan menekankan pada aspek pelayanan sebagai bagian dari ruang lingkup hukum acara sebagaimana fokus dari tulisan ini.

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Akomodasi yang Layak mengatur penilaian personal sebagai salah satu tahapan penting dalam penyediaan Akomodasi yang Layak, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selain itu, diatur pula beberapa bentuk Akomodasi yang Layak berupa Pelayanan. Meski demikian, bagian ini hanya akan membahas secara umum beberapa bentuk Pelayanan yang perlu disediakan oleh Lembaga penegak hukum.

Ketentuan Pasal 6 PP Akomodasi yang Layak mengatur bahwa terdapat setidaknya 7 (tujuh) bentuk Pelayanan yang perlu diberikan kepada penyandang disabilitas. Adapun Pelayanan tersebut antara lain adalah:

1. Perlakuan non diskriminatif

Hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas kerap kali dijadikan alasan oleh lembaga penegak hukum untuk tidak memberikan akses terhadap layanan hukum, atau justru memperlakukan mereka sama dengan orang lain tanpa mencari tahu hambatan yang dimilikinya dan kebutuhannya. Sebagai

subjek hukum, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum lainnya dalam proses peradilan. Meski demikian, perlakuan



terhadap setiap subjek hukum dapat saja berbeda-beda tergantung pada kondisi yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemberian layanan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi, sehingga setiap subjek hukum memiliki kemudahan yang sama pada saat mengakses layanan tersebut.

2. Pemenuhan rasa aman dan nyaman

Ketentuan Pasal 8 PP Akomodasi yang Layak mengatur bahwa, untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, penyandang disabilitas yang menjadi korban dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses



peradilan. Pelayanan ini pada dasarnya tidak hanya ditujukan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban, tapi juga tersangka dan/atau saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHAP yang mengatur bahwa agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, ketentuan serupa juga ditemukan pada Pasal 117 KUHAP yang mengatur bahwa Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.

3. Komunikasi yang efektif

Apabila hasil penilaian personal menyatakan seorang penyandang disabilitas memiliki hambatan komunikasi, maka lembaga penegak hukum harus menyediakan media komunikasi yang dapat dipahami olehnya. Dalam



hal ini, komunikasi dianggap berhasil atau efektif bila tujuan dari pengirim pesan telah tercapai. Oleh karena itu, penyediaan media komunikasi juga harus disesuaikan dengan pola komunikasi yang dipahami oleh penyandang disabilitas. Misalnya, penyediaan juru bahasa isyarat bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan apabila penyandang disabilitas yang bersangkutan tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal. Dalam kondisi yang demikian, maka yang perlu dihadirkan adalah orang terdekat yang pandai bergaul dengannya. Lebih lanjut, penyediaan media komunikasi berbasis teknologi informasi juga bisa menjadi alternatif dalam membantu hambatan komunikasi penyandang disabilitas. Terlepas dari itu, hal sederhana yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada setiap petugas mengenai hambatan komunikasi yang dimiliki penyandang disabilitas. Dengan memahami hal tersebut, petugas pada dasarnya sudah dapat melakukan komunikasi sederhana sebagai langkah awal pelayanan. Misalnya, terhadap disabilitas rungu, petugas dapat menggunakan alat tulis atau alat peraga sebagai media komunikasi.

4. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan

Minimnya informasi terkait proses peradilan dapat membuat penyandang disabilitas enggan untuk berpartisipasi. Misalnya, saksi korban yang tidak mengetahui tentang jaminan kerahasiaan identitas tentunya akan merasa khawatir mendapatkan



intimidasi apabila memberikan keterangan yang memberatkan bagi pelaku, sehingga kondisi tersebut dapat mendorong yang bersangkutan untuk bersikap pasif agar tidak mendapatkan reviktimisasi. Hal ini pada dasarnya dapat diidentifikasi dengan melakukan pertemuan dan menjelaskan hak-hak yang dimiliki korban serta menjelaskan proses peradilan yang akan dilaluinya. Proses ini secara internal sudah dilembagakan oleh Kejaksaan RI melalui Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana. Pedoman ini memuat satu tahapan yang dikenal dengan pertemuan pendahuluan yang mana Penuntut Umum mengundang korban untuk bertemu dan menjelaskan informasi-informasi penting terkait proses peradilan. Dengan demikian, saksi dan korban lebih terinformasikan dengan pengetahuan mengenai hak dan tahapan proses peradilan yang akan dilaluinya. Harapannya, hal ini dapat menjembatani kebutuhan saksi dan/atau korban sebelum persidangan dimulai.

5. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh



Pasal 11 PP Akomodasi yang Layak mengatur bahwa komunikasi audio visual jarak jauh dapat digunakan untuk pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas yang memiliki hambatan untuk hadir di persidangan. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan akomodasi yang diatur oleh Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, beberapa undang-


undang juga telah mengatur hal serupa. Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan audi visual jarak jauh antara lain adalah: Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khusus untuk Anak Korban dan/atau Anak Saksi disabilitas, yang memiliki hambatan untuk hadir di persidangan, dapat pula diperiksa di luar pengadilan melalui perekaman elektronik dengan dihadiri oleh pejabat yang berwenang.

6. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum

Standar pemeriksaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendorong pelayanan yang berkualitas dan konsisten terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap lembaga penegak hukum perlu mengatur hal tersebut dalam peraturan internal lembaganya masing-masing. Harapannya, peraturan tersebut dapat menjadi rujukan bagi setiap petugas dalam memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, petugas dapat mengetahui apa saja akomodasi yang dapat ditawarkan, serta bagaimana bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Sedangkan, standar pemberian jasa hukum berkaitan dengan hak atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dijamin pada Pasal 29 UU Disabilitas. Secara umum, pemberian bantuan hukum pada dasarnya dapat merujuk pada Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Meski demikian, peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai penerima bantuan hukum yang memiliki disabilitas. Misalnya, terkait kewajiban advokat untuk memahami hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan. Harapannya, pemberi bantuan hukum dapat mewakili kepentingan penyandang disabilitas secara efektif.

7. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah

Selain menekankan tentang penilaian personal, salah satu ketentuan yang menjadi fokus dari PP Akomodasi yang Layak adalah mengenai



kehadiran pendamping dan/atau penerjemah bagi penyandang disabilitas. Keberadaan keduanya diperlukan untuk melengkapi penilaian personal dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Hal ini berlaku bagi penyandang disabilitas baik sebagai pelaku ataupun sebagai saksi/korban. Dalam hal, penyandang disabilitas sebagai pelaku, maka selain berhak atas bantuan hukum, yang bersangkutan juga dapat menerima pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan. Bagi saksi/korban, pendamping dapat merupakan orang yang pandai bergaul atau orang yang memiliki keterampilan untuk mendampingi penyandang disabilitas sehingga yang bersangkutan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Terakhir, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas juga mengamanatkan pembentukan unit layanan disabilitas di rumah tahanan dan lembaga masyarakat. Akomodasi ini secara khusus diatur dalam Pasal 37 UU Disabilitas. Hal ini menegaskan bahwa akomodasi yang layak diberikan kepada penyandang disabilitas pada setiap proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan di lembaga masyarakat. Adapun fungsi unit ini adalah untuk memberikan layanan masa adaptasi, menyediakan kebutuhan khusus dan obat-obatan, serta layanan rehabilitasi.

3.2.3. Temuan Dan Analisis

3.2.3.1. Penilaian Personal dan Akomodasi yang Layak

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 mengatur bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak dengan mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau

psikolog atau psikiater.¹⁸⁵ Hal yang menjadi diskusi dalam penelitian ini adalah apakah **APH dapat melakukan sendiri penilaian personal atau penilaian personal wajib dilakukan oleh ahli?** Mengingat tidak semua daerah terdapat akses yang merata dan setara terhadap ahli-ahli, seperti psikiater, psikolog atau ahli lain. Berdasarkan keterangan dari para narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) merekomendasikan bahwa penilaian personal dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

1. Penilaian personal mendasar yang dapat mengidentifikasi kondisi awal tentang disabilitas yang dapat dilakukan oleh APH atau petugas, misalnya, jika di pengadilan dilakukan oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemeriksaan yang dilakukan melingkupi informasi awal, kebutuhan yang diperlukan pada saat itu juga misalnya perangkat alat peraga, sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk kehadiran pendamping dan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan oleh ahli. Penilaian personal tahap pertama juga diharapkan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sudah memiliki pemahaman mengenai penyandang disabilitas. APH dapat menyiapkan formulir sebagai tahap awal untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai dasar dalam memberikan pelayanan dan penanganan. Sehingga dengan penanganan yang sesuai kebutuhan, maka penyandang disabilitas mampu berpartisipasi secara aktif dan setara dalam proses peradilan.¹⁸⁶ Praktik ini sudah dilakukan di lingkungan pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Aturan tersebut menyebutkan bahwa di PTSP tersedia formulir penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan dan petugas PTSP wajib memberikan penjelasan dan membantu proses pengisian formulir untuk kemudian disampaikan kepada sekretaris pengadilan.¹⁸⁷ Menurut PUSHAM UII, APH dapat melakukan penilaian personal sejauh kewenangannya khususnya dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Namun apabila APH ingin mengetahui secara spesifik apa hambatan yang dialami penyandang disabilitas, apa ragamnya, kebutuhan spesifik, hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan, kedokteran, psikolog dan psikiater dan tidak bisa dilakukan oleh APH.¹⁸⁸

185 Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020

186 Dio Ashar, et.all., *Op.Cit*, hal.74

187 Pasal 17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

188 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

2. Tahap kedua, penilaian personal yang lebih spesifik mengenai kondisi, hambatan, ragam/kondisi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh tim ahli seperti psikiater, psikolog, dan dokter.¹⁸⁹ Kehadiran ahli menjadi penting untuk menilai apakah penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan. APH perlu menyadari bahwa penilaian personal bukan pekerjaan tunggal yang hanya dilakukan APH saja tapi juga diperlukan keterlibatan ahli-ahli tertentu misalnya psikolog dan psikiater.¹⁹⁰ Pasal 30 UU No. 8 Tahun 2016 mewajibkan adanya pemeriksaan oleh ahli yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi kesehatan, kejiwaan dan psikososial penyandang disabilitas.

Berdasarkan keterangan SAPDA, pengaturan mengenai penilaian personal perlu ada dalam KUHAP karena merupakan basis bagi penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹⁹¹ Dengan adanya pengaturan mengenai penilaian personal dalam KUHAP baru, maka APH akan memiliki satu pemahaman yang sama bahwa penilaian personal merupakan hal yang esensial untuk dilakukan ketika menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.¹⁹² Menurut narasumber advokat dari LBH Disabilitas, penilaian personal yang dimasukkan ke dalam KUHAP merupakan salah satu bentuk pemeriksaan terutama pada tahap awal di kepolisian. Hasil penilaian personal ini selanjutnya dapat diserahkan kepada penuntut umum di tahap penuntutan hingga ke pengadilan untuk dipelajari oleh hakim.¹⁹³

"Lebih baik penilaian personal atau personal assessment ini dimasukkan dalam KUHAP sebagai salah satu bentuk pemeriksaan terutama di penyelidikan begitu. Jadi di tingkat penyidikan mereka sudah harus menyertakan personal assessment atau penilaian personal yang itu kemudian bisa dibawa oleh jaksa nanti, kemudian penilaian personal ini tidak hilang sampai di tingkat pengadilan, sehingga hakim mudah mempelajarinya. (HK, advokat pada LBH Disabilitas Jawa Timur pada FGD tanggal 8 September 2022)

Menurut salah satu akademisi peserta FGD, pasal mengenai penilaian personal perlu disusun dalam bab tersendiri dalam KUHAP, yang akan berisikan mekanisme pelaksanaan, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bahwa penilaian personal bukan hanya dilakukan di tahap kepolisian tapi dapat dilakukan di setiap tahapan

189 Berdasarkan keterangan NS dari SAPDA dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

190 Berdasarkan keterangan dari IS dari Yayasan PerDIK dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

191 Berdasarkan keterangan NS dari SAPDA dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022a

192 Berdasarkan keterangan MH dari LBH Makassar dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

193 Berdasarkan keterangan HK, Advokat pada LBH Disabilitas Jawa Timur dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

proses peradilan. Berkas penilaian personal harus dilampirkan untuk proses lebih lanjut di kejaksaan hingga pengadilan.¹⁹⁴ Menurut salah satu hakim, penilaian personal ini sifatnya wajib dilakukan sehingga apabila tidak dilakukan maka ancamannya putusan batal demi hukum dan wajib dimasukkan dalam rancangan KUHP, misalnya dibuat satu bab khusus hukum acara bagi penyandang disabilitas.¹⁹⁵ karena penilaian personal merupakan pintu masuk dalam penanganan perkara penyandang disabilitas.¹⁹⁶ Pelaksanaan penilaian personal ini perlu dibebankan kepada negara, karena negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia khususnya hak saksi, korban atau tersangka penyandang disabilitas dalam proses hukum.¹⁹⁷

Menurut hakim, penilaian personal bertujuan untuk menggali kondisi pelaku atau korban, termasuk kekhususan yang ada di dalam kedisabilitasannya serta rekomendasi atau apa yang harus disiapkan oleh APH dalam menangani penyandang disabilitas. Misalnya, dari penilaian personal ditemukan bahwa korban adalah penyandang disabilitas tuli tapi tidak pernah mendapatkan pendidikan formal sehingga tidak pernah belajar bahasa isyarat secara umum, oleh karena itu juru bahasa isyarat yang dibutuhkan adalah orang terdekat dari korban¹⁹⁸.

"Jadi (penilaian personal) apa kondisi umum si pelaku atau korban atau disabilitas khusus apa yang ada ada didalam pelaku atau korban kemudian sampai apa yang harus disiapkan oleh pengadilan kemudian rekomendasinya apa...Nah disitu pendamping untuk penyandang disabilitas apa misalkan penyandang disabilitas tuli. Kemudian ada lagi keterangan di bawah bawahnya soalnya penyandang disabilitas tuli ini dia tidak sekolah jadi dia tidak pernah belajar bahasa isyarat secara umum. Hingga penerjemah yang pada umumnya yang BISINDO atau yang lain kan nggak bisa mendampingi tetapi yang mendampingi adalah orang terdekatnya itu sudah diakomodir di dalam KUHP nya."(HK, hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam FGD pada tanggal 30 September 2022)

Menurut para narasumber baik APH, akademisi dan CSO, hal yang perlu ditekankan adalah bahwa penilaian personal harus sudah dilakukan sejak awal di proses

194 Berdasarkan keterangan FN, Dosen STH Jentera dalam Focus Group Discussion pada 28 September 2022

195 Berdasarkan keterangan hakim KB dari Pengadilan Negeri Dumai dan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

196 Berdasarkan keterangan NS dari SAPDA dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

197 Eko Riyadi, et.al., *HAM, Kepolisian dan Disabilitas*, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2021), hal.163

198 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022



penyidikan di kepolisian. Sehingga berkas penilaian personal akan diteruskan ke tahap 2 di kejaksaan sampai pengadilan bahkan lapas. Menurut Hari Kurniawan dalam bukunya Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas,

penilaian personal ini seharusnya sudah dilakukan di tahap awal yakni penyidikan agar APH dapat mengetahui jenis di-sabilitas dan kebutuhannya serta hambatan yang dihadapi sejak awal proses hukum. APH dapat mengetahui strategi yang dapat dilakukan agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik sejak awal.¹⁹⁹ Namun ada juga saran bahwa penilaian personal dilakukan di setiap tahapan proses peradilan untuk mengidentifikasi kondisi penyandang disabilitas yang sewaktu-waktu muncul di tengah-tengah proses peradilan.²⁰⁰

Menurut PUSHAM UII, beberapa hambatan dalam melakukan penilaian personal diantaranya (a) terkait pemahaman APH dalam melakukan penilaian personal khususnya dalam mengidentifikasikan hambatan dan kebutuhan APH., (b) hambatan berasal dari sumber daya manusia dan sumber daya teknis termasuk penganggaran sehingga penting bagi APH untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan multisektor, (c) hambatan berasal dari segi prosedur dan hukum di internal masing-masing lembaga penegak hukum yang belum memiliki pedoman teknis untuk melakukan penilaian personal, (d) etika berinteraksi dan komunikasi agar penyandang disabilitas merasa nyaman selama proses pemeriksaan, juga agar informasi bisa tersampaikan.²⁰¹

Permasalahan implementasi penilaian personal dan penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum selama ini adalah sosialisasi peraturan-peraturan terkait, khususnya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2016.²⁰² Selain itu, aparat penegak hukum belum memiliki perspektif disabilitas. Menurut narasumber dari Yayasan PerDIK, masalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana APH dan masyarakat memahami perspektif model sosial (*social model*), bahwa persoalan disabilitas bukan hanya persoalan tubuh atau kondisi mental tapi lebih jauh dari itu adalah persoalan sosial. Model sosial meyakini bahwa dunia dibangun oleh orang-orang yang tidak mengalami hambatan sehingga pembangunan dibuat hanya berdasarkan kebutuhan secara umum tanpa mempertimbangkan keberadaan orang-orang dengan gangguan fisik dan

199 Hari Kurniawan, et.,al., Op.Cit.,hlm.111

200 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

201 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

202 Berdasarkan keterangan MH dari LBH Makkasar dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

mental yang memiliki kebutuhan khusus.²⁰³ Akibatnya orang-orang berkebutuhan khusus akan menghadapi diskriminasi dan pengucilan yang dapat menghambat kesempatan serta kemampuan penyandang disabilitas untuk berfungsi secara optimal, baik secara fisik dan sosial.²⁰⁴ Menurut narasumber tersebut, selama ini APH dan masyarakat masih menggunakan perspektif *medical model* dan cara pandang able-isme yang melihat penyandang disabilitas melalui cara pandang kenormalan.²⁰⁵

Salah satu praktik baik terdapat di Pengadilan Negeri Mungkid yang memiliki aplikasi bernama "ESALILA". Salah satu kegunaan aplikasi adalah melakukan penilaian personal yang dapat diisi dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Aplikasi tersebut akan mengidentifikasi, apakah pihak berperkara memiliki kondisi disabilitas? Apa saja kebutuhan yang diperlukan (termasuk apakah penyandang disabilitas memiliki kebutuhan pendamping, alat peraga, dan sebagainya) serta terdapat tautan untuk menghubungkan hasil penilaian personal yang dibuat oleh ahli.²⁰⁶ Pengadilan Negeri Mungkid juga melakukan kerjasama atau MOU dengan beberapa lembaga, diantaranya organisasi penyandang disabilitas, NGO, rumah sakit jiwa, Sekolah Luar Biasa (SLB), dokter, kejaksaan dan kepolisian²⁰⁷. Menurut narasumber dari kepolisian, selama ini sulit bagi penegak hukum untuk melakukan penilaian personal sendiri karena membutuhkan keahlian dan pemahaman yang seringkali APH belum memiliki kapasitas tersebut.²⁰⁸ POLDA NTB misalnya, ketika ada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas maka POLDA NTB akan melimpahkannya ke dinas sosial untuk mengidentifikasi, mendata, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta meminta kepada dinas sosial untuk melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas.²⁰⁹

Menurut keterangan hakim peserta FGD, salah satu kendala penilaian personal adalah dilakukan dalam bentuk manual sehingga akan lebih rumit karena pendaftaran perkara perdata saat ini dilakukan melalui *e-court*.²¹⁰

Keberadaan penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak sebenarnya akan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyandang

203 Anna Arstein Kerslake, *Restoring Voice to People with Cognitive Disabilities: Realizing the Right to Equal Recognition Before the Law*, Cambridge University Press, 2017, hal.71

204 *Ibid*

205 Berdasarkan keterangan IS dari Yayasan PerDIK dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

206 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

207 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

208 Berdasarkan keterangan Polisi NMP dari Kepolisian Mataram dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

209 Berdasarkan keterangan Polisi NMP dari Kepolisian Mataram dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

210 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

disabilitas serta prinsip *fair trial*. Penyandang disabilitas akan dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses peradilan yang bila seluruh kebutuhannya tersedia. Penyandang disabilitas yang awalnya memiliki hambatan, menjadi mampu berpartisipasi dan menghadapi proses peradilan sebagaimana orang non-difabel. Misalnya penyandang disabilitas tuli yang selama ini tidak mendapatkan informasi yang komprehensif, maka dengan adanya sarana-prasarana seperti juru bahasa isyarat atau notulen dapat memahami informasi selama proses peradilan berjalan. Dengan demikian ia akan mengetahui dakwaan atas dirinya, bagaimana keterangan para saksi, dan lainnya. Menurut keterangan salah satu advokat dari daerah Jawa Timur, ada jaksa yang pernah menangani kasus penyandang disabilitas, namun tidak memahami cara melakukan penilaian personal, termasuk harus melibatkan siapa saja karena tidak ada petunjuk atau aturan internal ataupun KUHP. Jaksa tersebut pada akhirnya membuat asesmen sederhana tanpa mengundang ahli.²¹¹

Penyandang disabilitas perlu didukung oleh akomodasi yang layak agar dapat menikmati hak-haknya dalam proses peradilan, misalnya hak untuk didengar pandangannya mengenai peristiwa yang terjadi dan hak untuk mengajukan pembelaan hanya dapat terwujud jika penyandang disabilitas didukung dengan akomodasi yang layak serta penilaian personal sejak awal proses penyidikan. Proses peradilan baru dapat berjalan dengan adil jika tersedia layanan dan akomodasi yang aksesibel. Hal ini juga dijamin dalam CRPD yang mana negara wajib melakukan upaya untuk menyediakan bantuan agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan kapasitas hukum mereka²¹² Pemerintah dan institusi penegak hukum perlu memastikan bahwa pencari keadilan mendapatkan bantuan agar dapat berpartisipasi mengatasi hambatan yang dialaminya selama menjalani proses peradilan. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk menjamin kelancaran proses peradilan yang dihadapinya.

Praktik di Negara Lain



Di Australia, perihal akomodasi yang layak atau *reasonable adjustments* diatur antara lain melalui Pasal 4 ayat (1) *Disability Discrimination Act 1992*.²¹³ Hal ini merupakan hak bagi penyandang disabilitas dalam tiap fasilitas publik, termasuk juga dalam hal akses di lingkungan pengadilan, di antaranya:

211 Berdasarkan keterangan HK advokat dari LBH Disabilitas Jawa Timur dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

212 Pasal 12, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

213 *Disability Discrimination Act w1992*, Edisi Amandemen 2018, diakses dari <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00125> tanggal akses 20 Juni 2022



1. Dokumen yang dicetak lebih besar bagi penyandang disabilitas netra/*vision impairment*;



2. Menyediakan format alternatif bagi penyandang disabilitas netra;

3. Pemindahan lokasi pemeriksaan pengadilan ke pengadilan lain yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik (*mobility impairment*);



4. Menambah fasilitas berupa pendampingan maupun penerjemah bagi penyandang disabilitas tuli;

5. Melayani penyandang disabilitas di lokasi yang lebih tenang;

6. Menjelaskan proses beracara dengan bahasa Inggris dasar dan menanyakan *feedback* bagi penyandang disabilitas intelektual untuk menjamin pemahaman mereka.

Penilaian personal di Australia merupakan bagian dari akomodasi yang layak. Hal ini merujuk pada sebuah form yang perlu diisi oleh penyandang disabilitas sebagai formulir permohonan asistensi. Formulir ini diisi secara sukarela dan berdasarkan persetujuan dari penyandang disabilitas, formulir ini akan membantu Pengadilan untuk menavigasikan bantuan dan asistensi lainnya kepada lembaga bantuan hukum, kantor kejaksaan, unit kepolisian, balai pemasyarakatan, serta unit perkara pidana anak. Formulir tersebut berisi data diri, data perkara, status dalam perkara: saksi, terlapor/tergugat, korban/penggugat/pemohon, kuasa hukum, dll.²¹⁴ Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mengajukan permohonan layanan dukungan melalui formulir sederhana yang menyebutkan data diri & perkara, status dalam perkara, serta detail kebutuhan, disebut Permohonan Asistensi di Pengadilan atau *Request for Court Assistance*.

214 New South Wales Courts, Tribunals and Service Delivery, *How to Request Court Assistance* diakses dari <https://courts.nsw.gov.au/courts-and-tribunals/help-and-support/access-for-people-with-disability/how-to-request-court-assistance.html> tanggal akses 20 Juni 2022



Di Britania Raya, pemenuhan akomodasi yang layak juga dilihat sebagai salah satu contoh penerapan prinsip *due process of law* dan implementasi *Equality Act 2010*. Peraturan tersebut menyebutkan jaminan akomodasi yang layak di setiap fasilitas bagi orang dengan disabilitas, dorongan bagi pemerintah untuk memenuhi akomodasi yang layak, serta identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya terdakwa. Identifikasi kebutuhan penyandang ini juga masuk sebagai etika layanan dasar layanan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, yang juga ditunjang dengan penilaian personal.²¹⁵ Pada *Equality Act 2010* tersebut, terdapat jaminan akomodasi yang layak di setiap fasilitas bagi orang dengan disabilitas, termasuk juga pengaturan bahwa penyediaan akomodasi bersifat antisipatif atau dilakukan lebih dahulu.²¹⁶ Undang - undang tersebut juga mendorong pemerintah dan kementerian/lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan dari orang dengan disabilitas, termasuk mengidentifikasi kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Tersangka dengan disabilitas, tidak termasuk dengan: pertimbangan hukum pada putusan pengadilan, apakah Terdakwa bersalah/tidak dan pertimbangan tentang penghentian perkara.

Salah satu peraturan turunan dari *Equality Act 2010*, *The Public Sector Equality Duty* memastikan bahwa aparat penegak hukum dan/atau pegawai sektor publik lainnya mengidentifikasi hambatan yang dialami orang dengan disabilitas dan mempertimbangkan hal-hal yang perlu diambil untuk meminimalisir hambatan dalam proses peradilan.²¹⁷ Paradigma umum yang dipahami pada proses beracara di Britania Raya/ United Kingdom (UK) adalah setiap orang dengan disabilitas wajib diperlakukan berdasarkan kebutuhan individual masing-masing. Jika putusan Pengadilan gagal dalam mempertimbangkan kebutuhan individu dengan disabilitas, maka putusan berpotensi diajukan banding, hingga diajukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Uni Eropa ke pengadilan Uni Eropa.

Britania Raya juga telah menggunakan penilaian personal terhadap orang dengan disabilitas, yang dilakukan sebelum persidangan berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan proses persidangan dengan kebutuhan mereka, misalnya:

215 Government Equalities Office and Equality and Human Rights Commission *Equality Act 2010: Guidance*, <https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance#:~:text=Print%20this%20page-,Overview,strengthening%20protection%20in%20some%20situationsOverview,strengthening%20protection%20in%20some%20situations> tanggal akses 20 Juni 2022

216 Equality and Human Rights Commission, 2020, *Inclusive Justice: A System Designed for All: Evidence Based*, hal. 10, diunduh dari <https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/inclusive-justice-system-designed-all> tanggal akses 20 Juni 2022

217 Section 149 Equality Act 2010 of United Kingdom

pilihan tempat berlangsungnya pemeriksaan, pemanggilan penerjemah dan pendamping, penyajian alat bukti dengan tampilan video (perekaman elektronik) dan pertimbangan kendala - kendala atas pemeriksaan saling silang. Dalam *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*, terdapat terminologi saksi khusus dalam persidangan (*special witnesses*) yang diberikan hak atas perlakuan khusus.

Pada perkara *Price v. the United Kingdom (2006)* misalnya, seorang penyandang disabilitas fisik dengan penyakit khusus bernama Adele Price yang sejak lahir memiliki 2 tangan dan 2 kaki yang gagal tumbuh (*four-limb deficient thalidomide*), juga memiliki penyakit kronis yaitu gagal ginjal. Dalam perkara tersebut, ia didakwa atas penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*). Adele ditahan selama 1 malam di tahanan kepolisian. Ia menggugat pemerintah setempat karena minimnya akomodasi yang layak, antara lain ia tidak dapat mengakses tempat tidur yang aksesibel, karena dibiarkan tidur di kursi roda serta akses atas sanitasi yang tidak aksesibel, karena ia harus ditemani oleh petugas laki - laki.²¹⁸

Kisah Adele Price menunjukkan bahwa sistem hukum acara perlu dibangun berdasarkan pengetahuan dan kesadaran APH tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas sarana dan prasarana serta pemenuhan akomodasi yang layak menjadi penting dan harus dibangun berdasarkan sensitivitas terhadap keberagaman disabilitas. Pemenuhan akomodasi yang layak dalam isu KUHAP dan RKUHAP dapat dipertimbangkan sebagai salah satu kebaruan, termasuk upaya hukum pra-peradilan maupun upaya hukum lainnya dalam hal pemenuhan akomodasi yang layak tidak terpenuhi secara optimal.

3.2.3.2. Kualifikasi Atau Kekhususan APH dalam Menangani Penyandang Disabilitas



Terkait kompetensi APH dalam menangani penyandang disabilitas maka ada diskusi mengenai perlu atau tidaknya kualifikasi khusus bagi APH yang menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. **Bagi narasumber yang berpendapat perlu adanya APH khusus yang menangani penyandang disabilitas berpandangan bahwa:**

218 European Court of Human Rights, *Factsheets : Person with Disabilities and the European Convention on Human Rights*, 2022, hal. 3, tanggal akses 20 Juni 2022

1. Pembentukan APH khusus dapat dijadikan rencana jangka pendek atau sebagai langkah afirmasi untuk membuat mereka beradaptasi dengan pengetahuan spesifik tentang disabilitas. Untuk itu perlu ada beberapa APH yang diberikan pengetahuan dan pengalaman dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dan menjadi pionir di institusi penegak hukum.²¹⁹
2. Adanya APH dengan kualifikasi khusus akan menambah jumlah figur - figur APH yang memahami isu disabilitas sehingga dapat menjadi contoh dan melakukan replikasi bagi APH lainnya agar semakin banyak APH yang memiliki perspektif disabilitas dan pada akhirnya akan dapat mengubah sistem.²²⁰ Figur-figur ini yang akan menyebarkan pengetahuan, menjadi tempat bertanya bagi APH lain ketika menangani perkara penyandang disabilitas dan memiliki jaringan terkait siapa saja yang dibutuhkan dalam penanganan kasus, misalnya organisasi penyandang disabilitas, dinas PPPA, dinas sosial, dan lainnya.
3. Perlu ada kekhususan APH yang menangani perkara penyandang disabilitas mengingat kondisi yang mereka miliki. Dengan demikian APH yang menangani penyandang disabilitas sudah memiliki pengetahuan mengenai karakter penyandang disabilitas dan kemampuan dalam menangani dan memeriksa, misalnya dalam hal mengajukan pertanyaan kepada penyandang disabilitas. Untuk itu dibutuhkan APH yang memiliki kualifikasi khusus.²²¹
4. Penting adanya APH khusus yang menangani kasus penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental ada yang terlihat baik-baik saja dari sisi fisik namun secara kondisi mental perlu untuk diberikan penanganan khusus, sehingga tidak bisa disamakan penanganannya dengan orang non-disabilitas.²²²
5. Perlu ada penunjukan khusus kepada Unit yang akan menangani perkara penyandang disabilitas, misalnya penunjukan kepada Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) atau Unit PPA di Kepolisian. Praktik di Kepolisian Mataram menunjukkan bahwa selama ini penanganan kasus disabilitas diarahkan ke unit PPA sebagai unit penanganan khusus yang juga bekerjasama dengan dinas sosial untuk melakukan penilaian personal.²²³

219 Berdasarkan keterangan NS dari SAPDA dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022 dan FN, Dosen STH Jentera dalam Focus Group Discussion pada 28 September 2022

220 Berdasarkan keterangan FN, Dosen STH Jentera dalam Focus Group Discussion pada 28 September 2022

221 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

222 Berdasarkan keterangan MB dari LBH Masyarakat dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

223 Berdasarkan keterangan Polisi NMP dari Kepolisian Mataram dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

Berdasarkan Asesmen Akomodasi yang Layak Dalam Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas di tahap Penuntutan yang dilakukan IJRS pada tahun 2021, beberapa narasumber dari kalangan jaksa setuju bila ada APH khusus disabilitas dengan alasan bahwa APH yang menangani disabilitas perlu syarat khusus yaitu yang memiliki pengetahuan, perspektif dan empati terhadap disabilitas. Selain itu, APH yang akan menangani perkara diperlukan yang benar-benar menguasai isu disabilitas, sehingga nantinya benar-benar akan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.²²⁴

Menurut narasumber dari LBH Masyarakat, perlu adanya sertifikasi khusus bagi APH yang hendak menangani perkara penyandang disabilitas, seperti misalnya terdapat hakim anak atau hakim lingkungan yang memerlukan sertifikasi tertentu. Menurut advokat dari LBH Disabilitas, sertifikasi tersebut dapat diberikan oleh pemerintah atau DPO yang bekerjasama dengan APH.²²⁵ Hakim yang menjadi narasumber penelitian sependapat dengan adanya sertifikasi khusus bagi APH bahkan perlu adanya pengadilan khusus dan hukum acara khusus karena perlu ada pembedaan-pembedaan yang sangat spesifik. Hakim juga mengusulkan perlu adanya prosedur khusus sendiri atau hukum acara seperti misalnya SPPPA karena penanganan penyandang disabilitas sangat berbeda.²²⁶

"bahkan saya mengusulkan ada prosedur khusus sendiri. Jadi hukum acara seperti anak undang-undang SPPA tapi khusus untuk penyandang disabilitas karena sangat berbeda"(HK, Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid dalam FGD pada tanggal 30 September 2022)

Narasumber dari SIGAB juga menekankan perlunya penguatan hukum acara, sehingga kendati belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menangani kasus penyandang disabilitas, paling tidak hukum acara yang dibentuk adalah hukum acara yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian tidak ada alasan bagi APH untuk mengabaikan kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, karena hukum acaranya yang sudah mengaturnya. Menurut salah satu hakim, tidak perlu ada undang-undang tersendiri namun dijadikan bab khusus di KUHAP dengan pasal-pasal tertentu yang bersifat spesifik.²²⁷ Revisi terhadap KUHAP kedepan diharapkan memiliki perspektif disabilitas.²²⁸

224 IJRS, *Asesmen Akomodasi yang Layak Dalam Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Di Tahap Penuntutan Kejaksaan*, Jakarta:2021, unpublished.

225 Berdasarkan keterangan HK, Advokat pada LBH Disabilitas Jawa Timur dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

226 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

227 Berdasarkan keterangan hakim KB dari Pengadilan Negeri Dumai dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

228 Berdasarkan keterangan FN, Dosen STH Jentera dalam Focus Group Discussion pada 28 September 2022

Sementara itu, **bagi narasumber yang kurang setuju dengan adanya APH khusus yang menangani penyandang disabilitas diantaranya berpendangan bahwa:**

1. Tidak perlu ada kekhususan atau APH khusus misalnya hakim, jaksa atau polisi khusus penyandang disabilitas. Menurut narasumber dari SIGAB, sebenarnya yang dibutuhkan adalah semua APH yang memiliki pemahaman dan perspektif mengenai disabilitas, sehingga yang harus diperkuat adalah hukum acaranya.²²⁹
2. Salah satu capaian ke depan adalah peradilan yang inklusif²³⁰, sehingga keberadaan polisi, jaksa atau hakim khusus penyandang disabilitas sedapat mungkin dihindari.²³¹ Dengan adanya pengadilan inklusif artinya sistem peradilan yang berjalan secara umum akan memiliki perspektif disabilitas, sehingga bukan “kekhususan” bagi penyandang disabilitas yang dituju tapi pengarusutamaan isu dalam hukum acara.

Berdasarkan Asesmen Akomodasi yang Layak Dalam Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Di Tahap Penuntutan Kejaksaan yang dilakukan IJRS pada 2021, salah satu jaksa berpendangan bahwa tidak perlu ada kualifikasi atau spesialisasi khusus APH karena ada beberapa alasan, (a) perkara disabilitas jarang masuk ke proses hukum, (b) pemahaman dan wawasan mengenai isu penyandang disabilitas perlu diberikan kepada semua APH, dan (c) adanya sertifikasi khusus justru akan membuat APH yang belum memiliki sertifikasi menolak menangani perkara serta akan mengurangi kebebasan APH dalam menangani perkara. Jaksa lain berpendapat bahwa semua APH tetap perlu mendapatkan pelatihan penanganan perkara penyandang disabilitas.²³²

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 202 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan pada dasarnya tidak mengatur secara tegas kualifikasi Penuntut Umum yang akan menangani perkara penyandang disabilitas. Sementara itu, UNCRPD hanya mewajibkan negara peserta untuk menyelenggarakan pelatihan yang memadai terhadap institusi peradilan termasuk kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan.²³³

229 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022


230 peradilan inklusif harus dipandang sebagai konsep yang mengedepankan kesetaraan akses bagi setiap pencari keadilan, termasuk penyandang disabilitas.

231 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

232 IJRS, Asesmen Akomodasi yang Layak Dalam Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Di Tahap Penuntutan Kejaksaan, 2021, unpublished.

233 *UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities, International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities*, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/10/Access-to-Justice-EN.pdf>, pg. 26

3.3. Terbatasnya Akses ke Pendamping, Penerjemah/ Juru Bahasa Isyarat dan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas



Kebutuhan penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum adalah pendamping disabilitas, juru bahasa isyarat serta bantuan hukum. Berikut akan dijelaskan urgensi keberadaan pendamping, juru bahasa isyarat, dan bantuan hukum dalam membantu penyandang disabilitas agar mampu mengikuti proses hukum dengan baik, di sisi yang lain juga membantu aparat penegak hukum untuk memahami kondisi dan memberikan layanan kepada penyandang disabilitas.

3.3.1. Pendamping Disabilitas

Pendamping adalah seseorang/sekelompok/organisasi yang dipercaya dan memiliki keterampilan serta pengetahuan dalam mendampingi korban dengan tujuan agar korban merasa nyaman dan aman ketika pemeriksaan dalam proses peradilan.²³⁴ Pengaturan mengenai pendamping termasuk pendamping hukum sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hingga Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Sementara itu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 memperkenalkan istilah pendamping disabilitas, yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kondisi, jenis, tingkat dan hambatan disabilitas seseorang serta mampu memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas.²³⁵

234 Merujuk pada Pasal 1 angka (10) Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

235 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Pendamping dalam proses peradilan diharapkan dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan, khususnya dalam kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.²³⁶ Sayangnya, berdasarkan riset pada putusan-putusan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas yang dilakukan oleh MaPPI FHUI, menunjukkan bahwa hanya 18 persen putusan yang mencantumkan bahwa korban didampingi oleh keluarga atau kerabat dan 9 persen didampingi oleh penerjemah. Sementara itu 68 persen tidak diketahui apakah ada pendamping atau tidak. Pihak yang dapat menjadi pendamping diantaranya keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, pusat pelayanan terpadu, penasehat hukum, paralegal, pendamping lembaga layanan, penerjemah bahasa isyarat dan orang yang dipercaya dalam memberikan pendampingan.²³⁷

Keberadaan pendamping disabilitas akan memberikan kelancaran dan kemudahan selama proses hukum berlangsung, diantaranya dengan memberikan dukungan emosional sehingga membuat penyandang disabilitas tidak merasa takut dan terintimidasi dengan proses peradilan²³⁸, memastikan adanya komunikasi yang efektif misalnya pendamping dapat mengkomunikasikan kepada aparat penegak hukum saat penyandang disabilitas tidak mengerti pertanyaan yang diajukan, atau ketika kondisi penyandang disabilitas mulai kelelahan sehingga butuh istirahat atau ketika mengalami kesulitan dalam memahami jalannya pemeriksaan/persidangan.²³⁹ Keberadaan pendamping disabilitas diharapkan dapat membantu mengembalikan rasa semangat dan percaya diri penyandang disabilitas, membantu menambah posisi tawar serta dapat mengkomunikasikan adanya solusi ketika terdapat permasalahan dalam proses hukum yang selama ini cenderung kaku, prosedural dan tidak berperspektif penyandang disabilitas. Selain itu pendamping disabilitas diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas selama proses peradilan.²⁴⁰ Lebih jauh lagi, pendamping disabilitas juga dapat memberikan dukungan sosial agar penyandang disabilitas beserta keluarganya dapat berfungsi kembali secara sosial dan dapat menjadi lebih mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan.²⁴¹ Pendamping disabilitas juga diperlukan

236 Dio Ashar, et.all.,Op.Cit.,hal. 83

237 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI,2018), hal.50

238 People With An Intellectual Disability-Giving Evidence In Court, Committee On Intellectual Disability And The Criminal Justice System : 2000 sebagaimana dikutip dalam Dio Ashar, Op.Cit., hlm. 84

239 Dio Ashar, *Op. Cit.*, hlm. 85

240 Choky Ramadhan, et.al,*Op. Cit.*, hlm. 24.

241 Rachel Farakhayah dan Nurliana Cipta Apsari, *Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.5, No.1, April 2018, hlm.79

khususnya pada penyandang disabilitas mental yang seringkali memiliki perilaku dan emosi yang berubah-ubah.²⁴²

3.3.2. Bantuan Hukum

Selain pendamping disabilitas, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum²⁴³. Menurut *Black's Law Dictionary*, bantuan hukum (*legal aid*) diartikan sebagai nasihat, bantuan atau perwakilan secara cuma-cuma atau gratis mengenai hukum.²⁴⁴ *The European Convention of Human Rights* menyebutkan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak membela dirinya atau melalui bantuan hukum yang ia pilih sendiri, atau jika ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayar bantuan hukum, untuk diberikan secara cuma-cuma, apabila kepentingan keadilan menghendaknya.²⁴⁵ Organisasi advokat memiliki mandat untuk mengembangkan standar pemberian jasa hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang diawasi oleh organisasi advokat.²⁴⁶

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada lembaga penegak hukum yang wajib disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.²⁴⁷ Pemberi bantuan hukum harus berasal dari organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta advokatnya terdaftar pada organisasi bantuan hukum. Sementara itu, jumlah pemberi bantuan hukum di Indonesia masih belum mencukupi dibandingkan dengan penerima bantuan hukum atau pencari keadilan.²⁴⁸ Ketiadaan layanan pendampingan dan bantuan hukum akan membuat penyandang disabilitas beresiko menjadi korban untuk kesekian kalinya dan mengalami diskriminasi hingga mendapatkan putusan yang tidak adil.²⁴⁹

242 Eko Riyadi, et.al., HAM, Kepolisian dan Disabilitas, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2021), hlm.116

243 Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

244 <https://thelawdictionary.org/legal-aid/> diakses pada 12 Agustus 2022

245 Judicial College, *Equal treatment Bench Book*, 2021, hlm, 32 diakses pada <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/02/Equal-Treatment-Bench-Book-February-2021-1.pdf> diakses pada 12 Agustus 2022

246 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

247 Pasal 29, *Ibid.*

248 Abdul Rais Asmar, et.al, Mewujudkan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas: Catatan Keberhasilan Advokasi di provinsi Sulawesi Selatan, (Makassar: LBH Makassar, 2022),hlm.138

249 *Ibid.*,hlm.47

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa seseorang berhak untuk diberitahu haknya atas bantuan hukum dan untuk mendapatkan bantuan hukum apabila kepentingan keadilan menghendaki demikian.²⁵⁰ Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa negara harus menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung baik pemandu, pembaca atau penerjemah bahasa isyarat agar dapat memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas.²⁵¹ KUHAP khususnya Pasal 56 ayat (1) sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum, namun masih terbatas kepada tersangka/terdakwa dan belum kepada korban atau saksi. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengamanatkan adanya Pos Bantuan Hukum yang memiliki mandat untuk memberikan informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan pembuatan dokumen hukum.²⁵²

General framework UNCRPD, hak untuk mendapatkan pendampingan atau perwakilan hukum termasuk dalam hak atas akses keadilan yang ada dalam Pasal 13, yang termasuk di dalamnya adalah akses untuk mendapatkan akses bantuan hukum gratis. Hal itu diatur untuk memastikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dengan menyediakan akomodasi yang layak.²⁵³ Komite²⁵⁴ dalam interpretasinya terhadap UNCRPD mencatat bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses kepada bantuan hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain.²⁵⁵ Berdasarkan UNCRPD penyediaan bantuan hukum khusus bagi penyandang disabilitas juga diperbolehkan sebagai tindakan khusus dalam rangka mengakselerasi dan mencapai kesetaraan bagi penyandang disabilitas.²⁵⁶

Komite memandang bahwa hak atas bantuan hukum merupakan hak yang primer agar memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan mencapai akses terhadap keadilan.²⁵⁷ Komite juga menyarankan kepada negara-negara pihak untuk memastikan penyandang

250 Pasal 14 ayat (3) ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005

251 Pasal 9 ayat 2 Convention on the Rights of Persons with Disabilities

252 Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

253 Eilionoir Flynn et all, *Op.Cit.*, hlm.14

254 Komite yang dimaksud adalah Komite Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yaitu merupakan badan ahli independen yang memantau pelaksanaan Konvensi oleh Negara-negara Pihak. Melalui keterlibatan dan kerja samanya dengan Negara Pihak, Komite mempromosikan inklusi, mengadvokasi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, dan memberikan rekomendasi untuk mendukung penerapan ketentuan yang diabadikan dalam Konvensi, dalam <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd>

255 *Ibid.*

256 *Ibid.*, hlm.15

257 *Ibid.*

disabilitas mendapatkan akses bantuan hukum gratis atau bantuan hukum yang dapat diakses dan terjangkau.²⁵⁸ Konvensi mensyaratkan negara untuk memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu membayar pengacara dan bahwa bantuan hukum harus tersedia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.²⁵⁹ Negara-negara pihak CRPD harus memastikan bantuan hukum gratis, dapat diakses dan tersedia di negara pihak dan bahwa penerima bantuan hukum mengetahui adanya layanan atau informasi tersebut.²⁶⁰

Ketiadaan layanan pendampingan dan bantuan hukum akan membuat penyandang disabilitas beresiko menjadi korban untuk kesekian kalinya, mengalami resiko mengalami diskriminatif hingga mendapatkan putusan yang tidak adil.²⁶¹ Penyandang disabilitas kemungkinan menghadapi hambatan untuk mengakses penasehat hukum yang memadai dan berkualitas, apalagi jika penasehat hukum tidak diberikan secara gratis atau biaya rendah. Penyandang disabilitas mungkin saja tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses pengacara atau penasehat hukum. karena tidak adanya informasi yang tersedia dengan format yang dipahami oleh penyandang disabilitas maka penyandang disabilitas tidak dapat mengidentifikasi atau menemukan pengacara atau memahami peran penting seorang penasehat hukum.²⁶²

Dalam beberapa kasus, penasehat hukum nampak belum memahami hak-hak penyandang disabilitas dan mendapatkan pelatihan untuk bekerja atau memberikan layanan bagi klien penyandang disabilitas dengan baik, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas layanan diberikan.²⁶³ Pemerintah perlu memastikan penyediaan bantuan hukum gratis atau terjangkau bagi penyandang disabilitas serta memastikan alokasi anggaran yang cukup, selain itu juga menyediakan skema bantuan hukum yang komprehensif dan memberikan setiap individu penyandang disabilitas hak untuk mendapatkan perwakilan hukum.²⁶⁴

258 *Ibid.*

259 *Ibid.*

260 *Ibid.*, hlm.17

261 Abdul Rais Asmar, et.al, *Op.Cit.*, hlm.47

262 The Division for Social Policy and Development (DSPD) United Nation, *Toolkit on Disability for Africa Access to Justice for Persons with Disabilities*, hlm,9

263 *Ibid.*

264 Eilionoir Flynn et all, *Op.Cit.*, hlm.29

3.3.3. Jurubahasa Isyarat/Penerjemah

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam persidangan, termasuk hak seorang terdakwa untuk hadir dan mendengarkan serta mengikuti prosesnya. Partisipasi yang efektif termasuk ke dalam hak-hak khusus terdakwa yang terdapat dalam Pasal 6 dari European Convention, khususnya hak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan dari juru bahasa jika tidak dapat mengerti atau menggunakan bahasa yang digunakan di pengadilan.²⁶⁵ Partisipasi yang efektif artinya terdakwa/pihak dapat menjelaskan peristiwa yang dialami dalam versinya, mampu memahami apa yang didakwakan, memahami kasus dan bukti-bukti yang digunakan, memahami pembelaan dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka, memahami komunikasi tertulis, memiliki pemahaman umum tentang proses persidangan, dapat memberikan bukti, dapat memahami hukuman yang mereka hadapi.²⁶⁶ Dengan adanya partisipasi yang efektif maka beberapa manfaat yang akan didapat, antara lain terdakwa/tersangka melihat sistem hukum lebih adil, bagi korban dan saksi akan mendapatkan rasa keadilan yang lebih baik.²⁶⁷ Selain partisipasi yang efektif, dalam literatur lain dikenal juga komunikasi efektif yang bertujuan agar setiap orang yang terlibat akan mengerti dan memahami proses hukum, sehingga tidak menghambat jalannya proses tersebut.²⁶⁸ Penerjemah dibutuhkan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran, wicara, penglihatan, ataupun ganda.²⁶⁹



Salah satu hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas maupun orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan komunikasi adalah bahasa yang digunakan dalam proses hukum, baik oleh hakim, penasehat hukum dan penegak hukum lainnya. Bagi penyandang disabilitas penggunaan bahasa dan jargon baik secara tertulis atau lisan dari penegak hukum dapat menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman mereka.²⁷⁰ Apabila penegak hukum menggunakan

265 The Rt Hon Lord Justice Munby, et all, *Consultation Paper No. 197 Unfitness To Plead: A Consultation Paper*, The Law Commission, London, <http://www.lawcom.gov.uk/docs/cp197.pdf>. Hal.44 tanggal akses 12 Agustus 2022

266 *Equality and Human Rights Commission, Findings and Recommendations Inclusive Justice: a System Designed for All*, 2020, hlm.8

267 *Ibid.*

268 Judicial College, *Equal treatment Bench Book*, Op.Cit.,hlm.6

269 Berdasarkan keterangan Purwanti Sipora SIGAB dalam *Majalah Komisi Yudisial: Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*, Edisi April-Juni 2018, hlm.35

270 Judicial College, *Equal treatment Bench Book*, Op.Cit., hlm.35

bahasa-bahasa teknis seperti pemulihan, pembelaan, dakwaan, restitusi dan istilah-istilah lainnya maka perlu dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, sehingga penggunaan bahasa yang terlalu legalistik dan artifisial dapat dihindari.²⁷¹

Ketika penyandang disabilitas memiliki kendala untuk berbicara atau menyatakan sesuatu secara verbal, maka aparat penegak hukum harus menyediakan sarana berupa penerjemah/juru bahasa isyarat.²⁷² Tujuannya supaya semua pihak memiliki pemahaman yang sepadan mengenai apa yang dibicarakan serta menangani hambatan komunikasi antara pihak. Adanya kesetaraan bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana.²⁷³ Informasi mengenai dakwaan atau apa yang dituduhkan kepada terdakwa wajib disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh terdakwa.²⁷⁴ Apabila aparat penegak hukum tidak dapat menggunakan bahasa yang digunakan terdakwa, maka wajib menyediakan penerjemah untuk mengalihbahasakan kepada terdakwa.²⁷⁵ Selain itu penegak hukum juga perlu memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses penerjemahan. Adanya kekeliruan dalam penerjemahan akan menyebabkan seorang tuli memberikan respon atau keterangan yang keliru pula. Apabila seluruh proses penerjemahan keliru maka hakim bisa jadi membuat putusan yang keliru.²⁷⁶

KUHAP khususnya Pasal 178 ayat (1) menyatakan bahwa apabila terdapat terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, maka hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi.²⁷⁷ Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma dalam hal ia tidak mengerti dan memahami atau apabila ia tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan.²⁷⁸ Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa negara harus menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung baik pemandu, pembaca atau penerjemah bahasa isyarat agar dapat memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas.²⁷⁹

271 *Ibid.*

272 Pasal 53 KUHAP menyebutkan bahwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 177 KUHAP.

273 Hari Kurniawan, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 35

274 Pasal 51 KUHAP

275 Hari Kurniawan, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 38

276 *Ibid.*, hlm. 39

277 Apabila terdakwa/saksi bisu dan/atau tuli dapat menulis, maka hakim ketua sidang dapat menyampaikan semua pertanyaan secara tertulis dan semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan

278 Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005

279 Pasal 9 ayat 2 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

Penyandang disabilitas membutuhkan penerjemah atau juru bahasa isyarat selama proses peradilan dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat memahami jalannya proses peradilan, memahami apa yang didakwakan kepadanya, serta memahami interaksi atau apa yang diungkapkan oleh saksi maupun pihak-pihak lain yang ada dalam proses peradilan.²⁸⁰Tujuan adanya penerjemah dan juru bahasa isyarat di antaranya:

1. Membantu penyandang disabilitas untuk memahami informasi dalam pemeriksaan;
2. Membantu aparat penegak hukum ketika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas;
3. Membantu aparat penegak hukum dalam menggali keterangan saksi, korban maupun pelaku; dan
4. Membantu penyandang disabilitas untuk dapat mengakses informasi dalam persidangan sehingga posisi mereka setara. ²⁸¹

Penyandang disabilitas tuli membutuhkan penerjemah bahasa isyarat, namun tidak semua tuli memahami bahasa formal seperti Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Sehingga penting untuk melakukan penilaian personal (*profile assessment*) agar dapat mengetahui bahasa isyarat mana yang dipahami oleh penyandang disabilitas.²⁸²

3.3.4. Temuan dan analisis

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas di Peradilan telah menjamin tersedianya pendamping disabilitas dan penerjemah.²⁸³ Menurut salah satu narasumber hakim, pintu masuk dan acuan dari adanya pendamping dan juru bahasa isyarat adalah penilaian personal. Penilaian personal inilah yang menjadi pegangan dari APH untuk menyediakan berbagai kebutuhan penyandang disabilitas termasuk pendamping dan juru bahasa isyarat.²⁸⁴ Hal ini juga disampaikan oleh narasumber dari kepolisian tentang penilaian personal akan menentukan perihal siapa yang akan menjadi pendamping, apakah dari SLB atau keluarga, yang mana pendamping tersebut

280 Choky Ramadhan, et.al,*Op.Cit.*, hlm.26

281 Choky Ramadhan, et.al,*Op.Cit.*, hlm.32-33

282 Hari Kurniawan, et.al.,*Op.Cit.*,hlm. 45

283 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

284 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

akan mendampingi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dari tahap awal hingga tahap persidangan.²⁸⁵

Aparat penegak hukum perlu mengetahui terlebih dahulu hasil penilaian personal penyandang disabilitas sebelum menyediakan layanan apa yang dibutuhkan, termasuk bentuk komunikasi yang efektif.²⁸⁶ Misalnya, ketika penyandang disabilitas multi (tuli, wicara dan intelektual) menjadi saksi, berdasarkan hasil penilaian personal komunikasi yang dibutuhkan adalah bahasa isyarat formal, maka aparat penegak hukum perlu menyediakan penerjemah atau juru bahasa isyarat. Namun, apabila penyandang disabilitas tidak mengerti bahasa isyarat formal karena tidak pernah menempuh pendidikan formal, maka penyandang disabilitas membutuhkan penerjemah/bahasa isyarat yang pandai bergaul dengannya.²⁸⁷ Sehingga komunikasi yang efektif harus bertitik tolak pada hambatan komunikasi dan pola komunikasi yang dibutuhkan.²⁸⁸

Menurut advokat yang mendampingi perkara penyandang disabilitas, tidak semua penyandang disabilitas tuli memahami bahasa isyarat formal dan hanya memahami bahasa ibunya. Sehingga, orang yang bisa menjadi juru bahasa adalah ibunya sendiri atau keluarga terdekatnya.²⁸⁹ Dalam beberapa praktik yang ditemui oleh SIGAB, terdapat hakim yang telah mengetahui dan menegaskan bahwa orang tua korban dapat menjadi juru bahasa isyarat, sebagaimana dalam pasal 178 KUHP yang orang yang pandai bergaul dengan korban.²⁹⁰

Salah satu pengalaman praktik di salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan, pendamping kesulitan dalam mencari dan pembiayaan adanya juru bahasa isyarat. Menurutnya, ketika menggunakan juru bahasa isyarat profesional atau menggunakan pusat layanan bahasa isyarat, maka biayanya yang dibutuhkan akan sangat mahal. Kebutuhan akan juru bahasa isyarat bukan hanya diperlukan pada saat persidangan, tapi sejak proses penyidikan di kepolisian. Selama ini, pihak kepolisian belum memiliki mata anggaran khusus dalam penanganan perkara penyandang disabilitas, seperti untuk penyediaan juru bahasa, bahkan akhirnya meminta kepada pendamping untuk menyediakan sendiri. Pendamping harus mencari juru bahasa

285 Berdasarkan keterangan Polisi NMP dari Kepolisian Mataram dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

286 Dr. Suparman Marzuki, et.al., Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021) hlm.131

287 Lihat pasal 178 ayat (1) KUHP dan Dr. Suparman Marzuki, et.al., Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021) hlm.131

288 Dr. Suparman Marzuki, et.al., Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021) hlm.131

289 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

290 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

isyarat yang mau secara sukarela membantu. Padahal, biaya untuk juru bahasa isyarat untuk pendampingan kasus dibutuhkan berjam-jam dalam satu kali kunjungan.²⁹¹

"kalau memakai mekanisme profesional, yang ditekankan oleh pusat layanan bahasa isyarat tentu biayanya akan tinggi sekali dan pihak kepolisian misalnya tidak memiliki anggaran ketika itu dianggap sebagai sesuatu akomodasi yang layak yang harus disediakan oleh polisi, pengalaman kami pihak kepolisian meminta kami untuk mencari, lalu begitu kami mencari ternyata harus probono, ya kita harus mencari JBI yang secara ideologis juga mau tidak dibayar, terus siapa yang mau bayar mereka perjam, kalau ikut dasarnya itu kan bisa 1 juta an untuk 2 orang, nah kalau untuk pendampingan kasus, itu berkunjung ke rumahnya aja bisa berjam-jam dalam satu kali kunjungan dan seterusnya." (MH dari LBH Makassar dalam FGD pada tanggal 8 September 2022)

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun menyebutkan pihak yang menyediakan pendamping dan penerjemah (juru bahasa isyarat) 2020 adalah lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan atau pengadilan.²⁹² Namun pada kenyataannya, dari pengalaman pendamping seringkali APH yang meminta kepada pendamping untuk menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat karena alasan tidak adanya anggaran.²⁹³ Berdasarkan berbagai konvensi baik Konvensi HAM Eropa, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak - Hak Penyandang Disabilitas mengharuskan pengadilan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam penanganan kasus.²⁹⁴ Kelompok rentan termasuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas mengalami kesulitan komunikasi yang lebih besar dalam sistem peradilan. Dalam kondisi yang berada dibawah tekanan, mereka bisa saja sulit mengingat secara akurat dan berpikir jernih serta mempengaruhi kesehatan mental mereka.²⁹⁵ Pengadilan dan penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses peradilan yang adil yang termasuk membuat penyesuaian yang rasional apabila dibutuhkan untuk membantu para pihak atau saksi dalam memberikan kesaksian.²⁹⁶

Wilayah negara bagian Victoria Australia menggunakan istilah pihak ketiga independen/ *independent third persons* (ITPs) sebagai pendamping atau relawan, yang mana mereka dapat mendampingi sejak tahap penyidikan untuk memberikan

291 Berdasarkan keterangan MH dari LBH Makassar dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

292 Pasal 6 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menyebutkan akomodasi yang layak salah satunya paling sedikit terdiri atas penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah

293 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

294 *Equal Treatment Bench Book*, hal.47

295 *Ibid.*

296 *Ibid.*

dukungan moral dan psikologis kepada penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Polisi perlu memastikan adanya ITPs dalam pemeriksaan yang melibatkan seseorang dengan gangguan mental atau bukti apapun yang dikumpulkan dapat ditolak di pengadilan.²⁹⁷ ITPs dapat hadir saat pengambilan sidik jari atau sampel tubuh atau menghadiri persidangan, ITPs dilatih untuk memfasilitasi komunikasi, mendukung individu untuk menghubungi pengacara/keluarga/teman jika diminta, ITPs juga dapat menghentikan wawancara jika penyandang disabilitas merasa tertekan atau tidak dapat berkonsentrasi.²⁹⁸

Di wilayah lain, misalnya, Salah satu layanan akomodasi yang layak di Britania Raya adalah asistensi dari pihak yang disebut sebagai *registered intermediary*. *Registered intermediary* ini adalah individu yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial, psikologi, kesehatan masyarakat, dll yang disetujui Pengadilan untuk membantu dalam pengambilan keterangan bagi penyandang disabilitas.

Sebagai respon adanya hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, sejumlah klinik bantuan hukum gratis yang fokus ke hak-hak disabilitas telah muncul dalam beberapa dekade terakhir, misalnya jika melihat ke praktik-praktik negara lain ada *Disability Law Centre* di Kanda, *Disability Law Service* di UK, *Disability Discrimination Legal Service* di Australia dan *the National Disability Rights Network* di Amerika.²⁹⁹ Di Amerika Serikat, sejumlah klinik hukum dari berbagai universitas dan organisasi berbasis masyarakat untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah.³⁰⁰ *The American University Washington College of Law* memiliki klinik hukum yang berfokus pada hak-hak disabilitas, di mana mahasiswa menyediakan layanan hukum yang berbiaya rendah kepada penyandang disabilitas dan keluarganya.³⁰¹ *National University of Honduras* telah membentuk kantor hukum gratis yang bertujuan untuk memperkuat akses gratis terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas.³⁰²

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 menyebutkan pihak yang menyediakan pendamping dan penerjemah (juru bahasa isyarat) 2020 adalah lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan atau pengadilan.³⁰³ Namun pada kenyataannya, dari pengalaman pendamping seringkali APH yang meminta kepada pendamping untuk menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat karena alasan tidak adanya

297 Eilionoir Flynn et al, Access to Justice of Persons with Disabilities, Centre for Disability Law and Policy, Desember 2019, hlm.59

298 *Ibid.*

299 *Ibid.*, hlm.17

300 *Ibid.*, hlm.60

301 *Ibid.*, hlm.60

302 *Ibid.*, hlm.60

303 Pasal 6 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menyebutkan akomodasi yang layak salah satunya paling sedikit terdiri atas penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah

anggaran.³⁰⁴ Berdasarkan berbagai konvensi baik Konvensi HAM Eropa (*the European Convention on Human Rights*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Children*) dan CRPD mengharuskan pengadilan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam penanganan kasus.³⁰⁵ Kelompok rentan termasuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas mengalami kesulitan komunikasi yang lebih besar dalam sistem peradilan. Dalam kondisi yang berada dibawah tekanan, mereka bisa saja sulit mengingat secara akurat dan berpikir jernih serta mempengaruhi kesehatan mental mereka.³⁰⁶ Pengadilan dan penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses peradilan yang adil yang termasuk membuat penyesuaian yang rasional apabila dibutuhkan untuk membantu para pihak atau saksi dalam memberikan kesaksian.³⁰⁷

Menurut salah satu advokat yang mendampingi kasus penyandang disabilitas, pada dasarnya pendamping dan juru bahasa isyarat harus sudah disediakan sejak di kepolisian, sehingga perlu dipertegas misalnya di tahapan penyidikan sudah disediakan oleh pihak kepolisian sehingga anggarannya menjadi ranah dan tanggung jawab pihak kepolisian dan APH lainnya.³⁰⁸ Dalam RKUHAP ke depan, harus secara tegas dinyatakan bahwa ketersediaan pendamping dan juru bahasa isyarat dibebankan kepada ke APH³⁰⁹, sehingga pagu anggarannya ada di lembaga penegak hukum.³¹⁰

Hal tersebut sudah diatur terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung, yang mana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026-KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, menyatakan bahwa “pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua majelis hakim sebelum hari sidang dimulai atau dapat mengajukan secara lisan di hadapan majelis hakim.

Dalam penyediaan pendamping dan juru bahasa isyarat, APH dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lainnya dalam menyediakan juru bahasa isyarat³¹¹, misalnya bekerjasama dengan PLJ (pusat layanan juru Bahasa isyarat), organisasi

304 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

305 Equal Treatment Bench Book, hal.47

306 Ibid.

307 Ibid.

308 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

309 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

310 Berdasarkan keterangan HK advokat dari LBH Disabilitas Jawa Timur dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

311 Berdasarkan keterangan MH dari LBH Makassar dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022 dan E dari Bareskrim POLRI pada Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

disabilitas atau dinas milik pemerintah daerah. Hal ini telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 bahwa lembaga penegak hukum dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi penyandang disabilitas dalam hal penyediaan pendamping disabilitas.³¹² Selain itu, berdasarkan praktik yang sudah ada di lapangan, APH juga dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan (untuk berkoordinasi dengan Sekolah Luar Biasa), P2TP2A atau UPTD PPA untuk penyediaan pendamping dan penerjemah bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.³¹³ Menurut SIGAB, penyandang disabilitas juga dapat memilih juru Bahasa isyaratnya sendiri namun anggarannya tetap dibebankan kepada pihak APH.³¹⁴

"Di dalam KUHAP menurut saya ini (pendamping dan juru Bahasa isyarat) harus dipertegas karena kemudian misalkan penyidikan oleh pihak kepolisian maka penganggaran untuk itu tentu menjadi ranah atau tanggung jawabnya pihak kepolisian, termasuk juga juru bahasa karena juru bahasa ini kan bagian dari pemenuhan akomodasi yang layak ya, oleh karena itu dengan serta merta pihak kepolisian juga harus ditugaskan di situ bertanggung jawab terkait dengan pemenuhan diri bahasa isyarat... Pertanyaan selanjutnya bagaimana kemudian kalau juru bahasa isyarat itu dipilih oleh penyandang disabilitasnya sendiri, bisa saja tapi tetap secara penganggaran itu dibebankan kepada pihak kepolisian kalau misalkan tahapannya itu tahapan penyidikan gitu ya. Jadi tetap dibuka opsional, dibuka pilihan, apakah memang penyidik yang akan melakukan penunjukan terhadap juru bahasa isyarat atau misalkan diserahkan kepada penyandang disabilitasnya untuk memilih (SZ, Advokat SIGAB pada FGD tanggal 8 September 2022)

Menurut PUSHAM UII yang harus menjadi perhatian APH adalah penerjemah dan pendamping harus orang yang disetujui oleh penyandang disabilitas.³¹⁵ Lebih lanjut lagi, menurut LBH Masyarakat, pendamping dan penerjemah sebaiknya adalah orang yang memiliki pemahaman mengenai isu disabilitas sehingga jangan sampai pendamping justru mendiskriminasi penyandang disabilitas.³¹⁶

"Memang penting kesadaran dan mainstreaming issue ataupun internalisasi nilai-nilai yang ada terkait dengan temen-temen disabilitas mental, karena

312 Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas

313 Berdasarkan pengalaman DPD PPDI Sulawesi Utara yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi utara yang bekerjasama dengan P2TP2A, dan Polda Jawa Tengah yang bekerjasama dengan SLB untuk penyediaan pendamping dan penerjemah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, dalam Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Kajian Singkat Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan. (Ombudsman: Jakarta,2021),hal.12-15

314 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

315 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

316 Berdasarkan keterangan MB dari LBH Masyarakat dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

jangan sampai malah pendamping hukumnya justru mendiskriminasi atau mendiskreditkan orang disabilitas mental ini, khususnya yang disabilitas mental karena itu yang menjadi tantangan bersama ya, kalau yang disabilitas fisik itu kan kebanyakan orang itu terlihat dari fisik, nah yang kemudian kesulitan, karena pengalaman kami waktu itu mendampingi orang dengan disabilitas mental intelektual ini dia memang secara fisik terlihat baik-baik saja, dan kemudian dianggap mampu berkomunikasi dan segala macam”(MB dari LBH Masyarakat dalam FGD pada tanggal 8 September 2022)

Penerjemah atau juru bahasa isyarat harus memiliki kapabilitas untuk memahami bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas sehari-hari. Hal ini untuk menghindari adanya pemaknaan ganda, salah penerjemahan, dan tidak jelas/tidak mudah dipahami. Penerjemah dan juru bahasa isyarat juga seyogyanya memiliki perspektif disabilitas dan perspektif gender agar penyandang disabilitas merasa nyaman dan aman tanpa adanya kekhawatiran mendapatkan penghakiman.³¹⁷

Tidak semua penerjemah mampu memahami bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas karena bahasa yang beragam dan kompleks.

Berdasarkan Eilionoir Flynn dkk dalam *Access to Justice of Persons with Disabilities*, pendamping disabilitas haruslah seseorang yang memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas. Hal tersebut supaya pendamping dapat memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat mengikuti proses peradilan dengan baik. Selain itu pendamping mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas dan/atau keluarganya, serta memiliki kemahiran atau keterampilan untuk bergaul dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.³¹⁸ Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pendamping disabilitas yang disediakan harus disetujui oleh penyandang disabilitas atau keluarganya.³¹⁹ Posisi pendamping sangat penting, sehingga perlu diatur bahwa semua APH harus memberikan izin kepada pendamping disabilitas baik keluarga, pendamping dari organisasi penyandang disabilitas, pekerja sosial, paralegal dan pendamping lainnya untuk melakukan pendampingan selama proses peradilan.³²⁰

Terkait dengan perdebatan perlu atau tidak sertifikasi bagi juru bahasa isyarat, menurut hakim sertifikasi juru bahasa isyarat bukan merupakan sebuah kewajiban atau bersifat fleksibel, karena menurutnya ada penyandang disabilitas yang

317 Dio Ashar, et. al., *Op. Cit.*, hal 88

318 Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

319 Pasal 16 ayat (1), *Ibid.*

320 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

tidak menempuh pendidikan di SLB sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari berbeda.³²¹ Dalam buku "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan" selama ini penerjemah tidak memerlukan sertifikasi karena ragam bahasa isyarat sangat beragam bentuk dan artikulasinya.³²² Selama ini penerjemah tidak disyaratkan memiliki sertifikasi, sepanjang ia dapat memahami dan membantu menerjemahkan keterangan yang disampaikan penyandang disabilitas. APH dapat meminta surat tugas dari organisasi penyandang disabilitas yang menjamin keberadaan, kemampuan dan netralitas seorang juru bahasa isyarat.³²³ Selain itu dalam KUHAP telah diatur juga bahwa penerjemah merupakan orang yang pandai bergaul dengan penyandang disabilitas, sehingga penerjemah tidak harus memiliki sertifikat khusus namun cukup berasal dari orang yang dekat dan memahami penyandang disabilitas, dapat dipercaya dan dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

Adanya prasyarat sertifikat bagi penerjemah sebenarnya masih menyisakan persoalan karena belum ada lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan sertifikasi kepada penerjemah bahasa isyarat, sehingga belum ada satupun juru bahasa isyarat yang memiliki sertifikat resmi. Selain itu, terdapat kondisi dimana bahasa isyarat yang digunakan oleh penyandang disabilitas tidak sama dengan bahasa isyarat pada umumnya, yaitu bisindo dan bisi. dalam beberapa kasus terdapat penyandang disabilitas yang menggunakan bahasa ibu mereka, di mana bahasa ibu ini juga berbeda-beda pada masing-masing penyandang disabilitas. Pada akhirnya keberadaan penerjemah akan percuma karena ia tidak

mampu menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas.³²⁴

Menurut PUSHAM UII, karena pendamping dan juru bahasa isyarat merupakan bagian dari akomodasi yang layak maka dalam KUHAP perlu ditegaskan bahwa APH wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sebagai norma umum.³²⁵ Dalam perkara yang



321 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

322 Dio Ashar, et al., *Op. Cit.*, hal. 85

323 *Ibid.* hal. 89

324 M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sigab, Yogyakarta, 2014, hlm 77

325 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

melibatkan penyandang disabilitas khususnya tuli dan/atau wicara, keberadaan penerjemah atau juru bahasa isyarat menjadi penting. Jika tidak ada penerjemah bagaimana seorang hakim mampu memeriksa dan memutus suatu perkara yang saksi/korban atau terdakwa adalah disabilitas tuli dan/atau wicara di mana keterangannya tidak dipahami oleh hakim dan aparat penegak hukum lain? Bagaimana hakim juga dapat menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa ketika terdakwa tidak memahami apa yang menjadi pokok permasalahan dalam persidangan, serta tidak mengerti hal apa yang didakwakan kepadanya serta tidak memahami apa yang dikatakan oleh pihak-pihak dalam persidangan. Proses peradilan de-mikian maupun putusannya perlu dipertanyakan dasar pertimbangan hukumnya.³²⁶ Dalam penelitian yang dilakukan MaPPI FHUI, terdapat putusan hakim yang tidak menyebutkan keberadaan penerjemah selama proses persidangan, putusan hakim seperti ini menjadi rawan akan pelanggaran hak.³²⁷

Menurut narasumber hakim, selain penyediaan pendamping, penerjemah dan sarana prasarana lainnya, sudah menjadi kewajiban negara dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Misalnya jika ada kebutuhan dokumen-dokumen braille untuk netra, atau website yang bersertifikat WCAT yang memiliki audio.³²⁸ Sehingga komunikasi dengan penyandang disabilitas dapat difasilitasi melalui pelibatan pihak ketiga misalnya penerjemah bahasa isyarat atau melalui teknologi atau kombinasi keduanya.³²⁹ Istilah yang digunakan dalam beberapa literatur bagi pihak ketiga yang membantu proses peradilan yaitu "*intermediaries*" atau perantara, seperti advokat independen yang dapat memfasilitasi komunikasi serta mendukung pembelaan hak penyandang disabilitas.³³⁰ Terdapat pula perantara potensial seperti orang tua, psikolog dan pekerja sosial, yang mana perantara ini berasal dari berbagai latar belakang profesional termasuk terapis bicara dan bahasa, psikolog klinis, atau mereka yang memiliki pendidikan khusus kesehatan mental.³³¹ Di beberapa negara saksi, korban atau terdakwa yang tuli atau mengalami hambatan pendengaran awalnya diminta untuk berkomunikasi secara tertulis dan hanya jika gagal berkomunikasi secara tertulis maka dimintakan bantuan penerjemah bahasa isyarat.³³²

326 Choky R. Ramadhan, et al, Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-Putusan Difabel, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Depok, 2015, hal. 26

327 *Ibid.* hlm..32-33

328 Berdasarkan keterangan hakim KB dari Pengadilan Negeri Dumai dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

329 Eilionoir Flynn et.al, *Op.Cit.*, hal.27

330 *Ibid.*

331 *Ibid.* hal.28

332 Eilionoir Flynn et all, *Op.Cit.*, hlm..28-29



Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat di Ukraina adalah wajib, untuk menerjemahkan penjelasan, kesaksian serta dokumen-dokumen pihak dalam proses peradilan pidana khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan orang dengan gangguan pendengaran.³³³



Di Bangladesh, negara menyediakan berbagai cara alternatif bagi orang-orang yang memiliki hambatan dalam berbicara misalnya seorang saksi yang tidak dapat berbicara dapat memberikan kesaksian dengan menulis atau dengan tanda/signs, di mana tulisan tersebut harus ditulis dalam pengadilan terbuka, dan bukti yang diberikan akan dianggap sebagai bukti lisan.³³⁴



Di Slovenia, kementerian kehakiman melengkapi setidaknya satu ruang sidang di setiap pengadilan dengan headphone nirkabel untuk meningkatkan akses ke ruang sidang dan proses pengadilan bagi orang-orang yang tidak menggunakan bahasa isyarat tapi memiliki gangguan pendengaran.³³⁵




Pengkategorian saksi khusus bagi penyandang disabilitas di Australia telah memberikan kemudahan dalam proses persidangan, seperti akses terhadap

333 *Ibid.* hlm.49

334 *Ibid.* hlm..50-51

335 *Ibid.*, hlm..55

pemeriksaan terpisah antara Terdakwa maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara dengan saksi khusus, adanya perintah Hakim agar saksi khusus dapat memberikan keterangan di ruangan tertentu, sepanjang berada di lingkungan Pengadilan, penyandang disabilitas dapat mengakses pendamping untuk memberikan dukungan psikologis bagi saksi khusus, dan akses perekaman elektronik baginya. Akses pendamping bagi disabilitas tidak hanya bagi satu orang, khususnya jika yang berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas pendengaran. Penyandang disabilitas tersebut dapat didampingi baik oleh penerjemah (*interpreter*) dan pihak lain yang independen (*Crimes Act 1914 (Cth)* & *PPR Act*).



Menurut aktivis Yayasan PerDIK, Indonesia sudah meratifikasi Traktat Marrakesh yang memberikan kewajiban pada lembaga negara untuk menyiapkan akses informasi bagi netra termasuk berbagai dokumen yang diperlukan, misalnya dalam bentuk *braille*, salinan elektronik yang bisa diakses oleh aplikasi perangkat lunak berbasis *script reader android* atau ada orang yang membantu membacakan kepada netra apabila tidak bisa membaca *braille* dan tidak bisa mengoperasikan teknologi.³³⁶

Traktat tersebut diratifikasi melalui

Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitas Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak).

Tujuan Marrakesh Treaty diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.³³⁷ Selama ini penyandang disabilitas netra mengalami hambatan dalam membaca berbagai dokumen atau karya cetak sehingga membatasi kebebasannya untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi atas dasar persamaan hak yang sama

³³⁶ Berdasarkan keterangan IS dari Yayasan PerDIK dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

³³⁷ Di bagian pertimbangan Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled

di masyarakat yang mana akses tersebut layak dan mudah seperti halnya orang yang tidak memiliki gangguan penglihatan. Pemerintah perlu untuk memperbanyak jumlah dokumen yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.³³⁸

Apabila dikaitkan dengan beberapa prinsip dalam hukum acara yang telah dibahas sebelumnya, maka sudah sepatutnya penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan baik dan diakomodasi hak-haknya dalam proses peradilan pidana termasuk hak atas bantuan hukum, juru bahasa isyarat dan pendamping disabilitas. Melalui prinsip *fair trial* artinya bahwa penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan peradilan yang adil, terbuka dan tidak memihak serta pemenuhan hak-hak selama proses peradilan seperti hak mendapatkan penasehat hukum, hak mendapatkan informasi dengan bahasa yang dipahami, hak mendapatkan penerjemah, dan proses yang mengedepankan HAM. Prinsip *due process of law* menjamin bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kebutuhannya agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik, diantaranya dengan tersedianya layanan dan akomodasi yang aksesibel, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk didengar pandangannya dalam proses hukum yang adil, mendapatkan penasehat hukum, dan dapat memberikan pembelaan selama proses peradilan dengan bahasa yang dipahami. Namun untuk bisa menguji hak-hak tersebut, penyandang disabilitas juga perlu didukung oleh akomodasi yang layak.



338 *Ibid.*

3.4. Lemahnya Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pada Perkara Disabilitas dan Kekuatan Pembuktian Saksi Penyandang Disabilitas

Isu	KUHP/KUHAP	KUHP 2023 / RCUHAP	Keterangan
<p>1. Pertanggungjawaban pidana pelaku disabilitas mental/ intelektual.</p> <p>Pasal 44 ayat (1) KUHP -> Pasal 38 dan 39 KUHP 2023</p> <p>Pasal 286 dan 290 KUHP -> tidak berubah dalam KUHP 2023</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.</p> <p>Pasal 286</p> <p>Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,</p> <p>Pasal 290</p> <p>Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya</p>	<p>Pasal 38</p> <p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan</p> <p>Pasal 39</p> <p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan</p>	<p>Alasan pemaaf tidak mempertimbangkan kausalitas antara kondisi disabilitas pelaku dengan perbuatan pidana.</p> <p>Penerapan unsur keadaan tidak berdaya terhadap korban penyandang disabilitas tidak diikuti dengan pembuktian kausalitas antara perbuatan pelaku dengan keadaan disabilitas korban</p>
<p>2. Kekuatan pembuktian saksi penyandang disabilitas mental/ intelektual.</p> <p>Pasal 1 angka 26 RCUHAP -> tidak berubah dalam RCUHAP</p>	<p>Pasal 1</p> <p>26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.</p>		<p>Kualifikasi saksi tidak mempertimbangkan hambatan penyandang disabilitas</p>

<p>Pasal 171 KUHP -> tidak berubah dalam RKUHP (Pasal 166)</p>	<p>Pasal 171 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.</p>		<p>Kekuatan pembuktian saksi disabilitas berbeda dengan saksi lainnya</p>
---	---	--	---

3.4.1. Pelaku Penyandang Disabilitas Mental/Intelektual

Leo vs Australia (2019)

Leo adalah seorang pria Aborigin yang berasal dari Ernabella, Anangu Pitjantjara Yankuntjatjara, sebuah wilayah terpencil di barat laut wilayah South Australia. Pada tahun 2007, di usia 26 tahun saat ia tinggal bersama keluarganya di Alice Springs, Northern Territory, Leo mengalami penyalahgunaan alkohol dan gagal untuk mendapatkan pengobatan secara teratur. Di situasi episode psikotik, ia melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan di sebuah jalan, yang menyebabkan korban mengalami luka ringan dan trauma psikis yang signifikan. Leo ditangkap dengan tuntutan penganiayaan dan ditempatkan di penjara dengan pengawasan ketat. Dengan situasinya di mana ia memiliki epilepsi, disabilitas mental dan intelektual yang mana menghambatnya secara psikososial, Leo dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab secara pidana berdasarkan North territory criminal code. Leo tidak pernah diberikan akses bantuan hukum, pendampingan, dan asistensi apapun hingga tidak ada opsi untuk membuktikan terkait kesehatan mentalnya dan dukungan perawatan kesehatannya. Meski jury menyatakan bahwa Leo tidak dapat bertanggungjawab, Supreme Court NT memutuskan bahwa Leo tidak dapat bebas. Dia ditempatkan di bawah lembaga pengawasan selama 12 bulan. Nyatanya, Leo ditempatkan pada penjara selama 5 tahun 10 bulan. Ia ditempatkan pada penjara bersama orang-orang lain yang ditangkap, namun ia ditaruh di ruang isolasi (solitary confinement). Ia juga tidak diberikan layanan pemulihan apapun selama ditempatkan di sana.³³⁹

Komisi Hak Asasi Manusia Australia (Australian Human Rights Commission) mendampingi Leo dalam melaporkan pelanggaran - pelanggaran hak dalam CRPD kepada komite UN untuk Hak Hak Penyandang Disabilitas. Yang dapat menjadi catatan adalah bagaimana komite CRPD melihat dalam perkara ini, pemerintah Australia dianggap gagal dalam memberikan dukungan atau akomodasi yang layak agar Leo dapat memberikan keterangan, mengupayakan kapasitas hukum dan akses keadilannya, sehingga melanggar pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan 13 ayat (1) CRPD. Hak Leo atas fair trial & hak perlindungan setara dan kedudukan yang sama di mata hukum juga terlanggar.³⁴⁰



Cerita mengenai kasus yang dialami oleh Leo menggambarkan tentang masih adanya hambatan yang selama ini dihadapi oleh penyandang disabilitas mental/intelektual ketika diduga melakukan tindak pidana, meskipun ia berada di negara yang telah memiliki aturan yang baik tentang hak-hak penyandang disabilitas. APH kerap kali abai dalam mempertimbangkan kapasitas hukum dan akses keadilan bagi pelaku disabilitas mental/intelektual. Hal ini berdampak pada hilangnya hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum

339 Leo v. Australia, 2019 diakses dari, <https://remedy.org.au/cases/41/>

340 *ibid.*

terutama dalam mengajukan pembelaan diri di persidangan. Kecenderungan yang terjadi, justru APH mengambil “jalan pintas” dengan memperlakukan pelaku sama dalam semua hal, sehingga kondisi disabilitasnya sama sekali tidak dipertimbangkan. Cara pandang demikian sudah bukan lagi masuk dalam kategori *medical* ataupun *charity model* yang selama ini mendapat kritik, melainkan cara pandang diskriminatif yang mengabaikan prinsip-prinsip hak atas peradilan yang adil.

Penyandang disabilitas mental/intelektual merupakan ragam disabilitas yang memiliki jenis dan derajat hambatan yang variatif. Hal ini secara tidak langsung merupakan tantangan bagi lembaga penegak hukum dalam memahami cara menghadapi penyandang disabilitas mental/intelektual dalam proses peradilan. Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah terkait pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas mental/intelektual. Umumnya penyandang disabilitas mental/intelektual dianggap memiliki hambatan yang berakibat pada terganggunya fungsi pikir, emosi, dan dan perilakunya. Dalam hukum pidana, keadaan tersebut seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang pelaku untuk bertanggung jawab.

Mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, hukum pidana nasional menganut konsep dasar pemaaf yang mana seorang pelaku dapat dilepaskan dari pidana disebabkan “jiwanya cacat” pada saat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, pengaturan tersebut mengalami perubahan dalam KUHP 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Kali ini, pembuat undang-undang tidak lagi menempatkan disabilitas mental/intelektual sebagai dasar pemaaf, melainkan sebagai dasar pengurang pidana atau dasar penerapan tindakan. Artinya, berdasarkan Pasal 38 KUHP 2023, penyandang disabilitas mental/intelektual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Meski demikian, terdapat pengecualian pada Pasal 39, yaitu terhadap penyandang disabilitas mental dengan eksaserbasi akut dan penyandang disabilitas intelektual derajat sedang dan berat yang tidak dapat dijatuhi pidana, tapi dapat dikenakan tindakan. Meskipun isu pertanggungjawaban pidana adalah isu hukum pidana materil, yaitu mengenai dasar pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1)³⁴¹. Akan tetapi isu ini memiliki aspek hukum pidana formil terutama berkaitan dengan pembuktian. Dalam hal ini, isu pembuktian yang penting adalah bagaimana membuktikan seseorang pelaku tindak pidana merupakan penyandang disabilitas mental, sehingga terhadapnya berlaku ketentuan Pasal

341 Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur mengenai dasar pemaaf tindak pidana yang diberlakukan terhadap orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

44 ayat (1) KUHP yang merupakan alasan pemaaf pelaku tindak pidana karena dianggap kurang sempurna akalnya.

Secara normatif, Pasal 44 ayat (1) KUHP menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku disabilitas mental karena pada saat melakukan tindak pidana yang bersangkutan dianggap tidak memahami bahwa perbuatannya adalah melawan hukum dan tidak mengetahui akibat dari perbuatannya. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas mental tidak setiap saat mengalami gangguan yang menyebabkan halusinasi, sehingga dikenal dengan kondisi kambuh (*relaps*) dan kondisi sadar.³⁴² Konsekuensi dari pemahaman ini mengharuskan dibuktikannya dua hal, pertama terkait derajat dari hambatan mental yang dialami terdakwa dan kedua kausalitas dari hambatan tersebut dengan terjadinya tindak pidana. Artinya, tidak semua penyandang disabilitas mental dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Konsep kausalitas pada KUHP nampaknya tidak diterapkan lagi dalam KUHP 2023. Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP 2023 tidak mengaitkan kausalitas antara kondisi disabilitas dan perbuatan pelaku, melainkan mengaitkan antara derajat disabilitas dengan konsekuensi pemidanaan. Hal ini terlihat dari rumusan pasal yang tidak mengatur hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kondisi disabilitas yang dialaminya.³⁴³ Pengaturan yang demikian membuka celah adanya penerapan konsekuensi pemidanaan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, penerapan Pasal 38 terhadap pelaku disabilitas mental yang melakukan tindak pidana pada saat kondisi sadar.

3.4.2. Korban Penyandang Disabilitas Mental/Intelektual

Permasalahan serupa yang ditemukan pada pelaku disabilitas mental/intelektual juga dapat ditemukan pada korban disabilitas mental/intelektual. Misalnya, dalam kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas mental/intelektual. Pada praktiknya dalam sebuah perkara, pengadilan memutuskan bahwa pelaku yang menyetubuhi korban perempuan penyandang disabilitas mental memenuhi Pasal 286 KUHP.³⁴⁴ Dalam hal ini, pelaku dianggap melakukan persetubuhan terhadap korban yang dalam keadaan tidak berdaya. Artinya, majelis hakim menafsirkan bahwa kondisi disabilitas mental/intelektual merupakan kondisi yang setara

342 M. Syafie, *Difabel Mental Berhadapan Hukum*, <<https://law.uui.ac.id/blog/2021/11/05/difabel-mental-berhadapan-hukum/>>, diakses pada 26 Agustus 2022.

343 Meski di kedua pasal terdapat frase "pada waktu melakukan tindak pidana", akan tetapi frase tersebut tidak secara tegas mengaitkan kausalitas antara kondisi "waham" atau relaps yang diidap oleh pelaku sebagai penyebab terjadinya tindak pidana. Artinya, frase tersebut masih membuka kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar.

344 Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No: 377/Pid.B/2011/PN.BB

dengan keadaan tidak berdaya, sehingga persetubuhan terhadapnya merupakan tindak pidana.

Terhadap penafsiran tersebut, seperti halnya permasalahan pada kasus pelaku disabilitas mental/intelektual, terdapat permasalahan hukum pidana yang muncul, yaitu terkait bagaimana membuktikan bahwa kondisi mental korban disabilitas mental/intelektual, dapat dikategorikan sebagai keadaan tidak berdaya sesuai dengan unsur Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP yang sama-sama memuat frasa “dalam keadaan tidak berdaya”.³⁴⁵ Pasalnya, jika hanya bergantung pada tafsir majelis hakim di perkara sebelumnya, maka akan muncul permasalahan penyandang disabilitas mental/intelektual kehilangan hak individunya untuk berhubungan seksual dengan pasangannya karena akan dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya. Oleh karena itu, penafsiran terhadap Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP sudah seharusnya mengikuti metode yang digunakan dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP terhadap pelaku disabilitas mental/intelektual. Dalam hal ini, pembuktian unsur keadaan tidak berdaya tidak hanya dilakukan dengan melihat pada disabilitas mental/intelektual korban, tetapi juga terhadap kausalitas antara perbuatan pelaku dengan keadaan tersebut. Artinya, pasal 286 dan pasal 290 KUHP hanya dapat dikenakan apabila pelaku melakukan perbuatannya semata-mata karena memanfaatkan hambatan mental/intelektual yang dimiliki korban. Akan tetapi, apabila persetubuhan dilakukan secara konsensual, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jika disabilitas intelektual melakukan hubungan seksual, tidak serta merupakan korban dari tindak pidana Pasal 286 atau Pasal 290 KUHP. Namun harus dilihat terkait derajat hambatannya dan kausalitas dari hambatan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

3.4.3. Saksi Penyandang Disabilitas

Penjelasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek yang dapat bertanggung jawab secara hukum, termasuk dalam hukum pidana. Lebih lanjut, hukum pidana juga mengatur hal khusus yang mana terhadap penyandang disabilitas diberlakukan konsekuensi tertentu yang disesuaikan dengan kondisi disabilitas pada saat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks pelaku, kondisi disabilitas dapat menjadi alasan peringan. Sedangkan, apabila pelaku melakukan tindak pidana karena memanfaatkan kondisi disabilitas korban, maka hal tersebut dapat menjadi dasar pemidanaan karena memenuhi

³⁴⁵ Pengaturan yang sama tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP 2023, yaitu dalam Pasal 419 huruf a terkait pencabulan dan Pasal 477 ayat (2) huruf c terkait perkosaan. Meski demikian KUHP 2023 memuat ancaman pidana yang lebih berat, yaitu 9 tahun untuk pencabulan (sebelumnya hanya 7 tahun) dan 12 tahun untuk perkosaan (sebelumnya hanya 9 tahun).

unsur “keadaan tidak berdaya”, khususnya pada tindak pidana persetujuan dan pencabulan. Di sisi lain, seharusnya konsep tersebut diikuti dengan kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan sebagai saksi guna kepentingan pembuktian di persidangan. Sayangnya, KUHP justru mengesampingkan kekuatan pembuktian dari saksi disabilitas mental/intelektual. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHP yang menetapkan bahwa seseorang tidak perlu disumpah apabila keterangan didapat dari saksi yang mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHP, orang-orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga mereka tidak dapat diambil sumpah atau janjinya dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Lebih lanjut, pengaturan dalam KUHP belum mengakomodasi hambatan penyandang disabilitas untuk diakui sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan pada KUHP mengenai kualifikasi saksi³⁴⁶ seringkali dijadikan alasan untuk menolak keterangan saksi yang memiliki disabilitas sensorik (tuna netra/rungu) karena tidak mampu melihat atau mendengar langsung suatu peristiwa pidana. Padahal, penyandang disabilitas sudah mendapat jaminan sebagai subjek hukum dalam UU Disabilitas. Dengan adanya jaminan tersebut, maka saksi penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

3.4.4. Temuan dan Analisis

3.4.4.1. Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pada Perkara Disabilitas

Terdakwa SM, didakwa atas pelanggaran Pasal 156 a huruf (a) KUHP, dituntut terbukti melakukan perbuatan penistaan agama dengan tuntutan pidana penjara 8 bulan.

Dalam perkara ini, terdapat keterangan dari ahli Spesialis Kejiwaan dari salah satu RS di Bogor, yang merupakan dokter merawat SM dan dokter spesialis kejiwaan dari RS Bhayangkara yang memeriksakan SM melalui visum et repertum psikiatrikum.

Hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum dan hasil rekam medis atas SM menunjukkan bahwa SM mengalami gangguan jiwa berat skizofrenia, yang mana SM mengalami waham. Berdasarkan fakta - fakta di persidangan, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap SM.

Putusan: 465/Pid.B/2019/PN.Cbi

346 Pasal 1 angka 26, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pada ilustrasi kasus tersebut, terdakwa mendapatkan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan mengenai kondisi kejiwaannya. Hal ini patut dijadikan contoh dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas mental/intelektual. Meski demikian, hakim perlu hati-hati dalam menyikapi hasil pemeriksaan dari ahli sebelum menjatuhkan putusan, terutama mengenai kemampuan penyandang disabilitas dalam bertanggung jawab secara pidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP perlu dilihat apakah terdapat kausalitas antara kondisi “waham” yang dialami penyandang disabilitas dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, hakim selayaknya tidak secara mudah menyimpulkan ketidakmampuan seorang penyandang disabilitas mental/intelektual untuk bertanggung jawab secara pidana. Kesimpulan tersebut setidaknya perlu didukung dengan penilaian personal dan pemeriksaan jiwa.

Ketika aparat penegak hukum memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental/intelektual, penting untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara kolaboratif dengan melibatkan bantuan dari profesi lain seperti psikolog, psikiater, dan ahli lainnya. Tindakan tersebut perlu dilakukan mengingat aparat penegak hukum tidak dilatih untuk menggali dan memahami permasalahan psikologis dan psikososial pelaku, korban, dan saksi.³⁴⁷ Keberadaan ahli seperti psikolog, selain akan membantu melakukan penilaian personal juga dapat membantu aparat penegak hukum untuk mencegah adanya *miscarriage of justice*, termasuk dalam menentukan usia mental penyandang disabilitas mental/ intelektual.³⁴⁸

KUHAP selama ini tidak mengatur atau menyebutkan secara jelas mengenai kriteria ahli. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin luas, semakin tidak terbatas keahlian yang dapat membuat terang pengungkapan suatu perkara. Seorang ahli umumnya memiliki keahlian khusus pada bidangnya baik secara formal maupun informal sepanjang sudah diakui keahliannya.³⁴⁹ Pemeriksaan oleh ahli dapat dilakukan baik terhadap tersangka, saksi, dan/atau korban.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bagi Pelaku

Penyandang disabilitas rentan diperalat atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membantu sebuah tindak pidana tanpa dapat memahami konsekuensi dari

347 Choky R. Ramadhan, et al, *Op.,cit*, hal.. 95-96.

348 Ibid.

349 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d> diakses pada 19 Juli 2022

partisipasinya. Penyandang disabilitas juga memiliki kecenderungan agar dapat diterima oleh lingkungannya, dan kemungkinan besar menuruti ajakan pelaku kejahatan untuk membantu melakukan kejahatan dengan alasan pertemanan. Sehingga ada kecenderungan di mana penyandang disabilitas khususnya intelektual lebih mungkin ditangkap, di proses dan dipidana dalam proses peradilan.³⁵⁰

Aparat penegak hukum harus memastikan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan fakta atau keterangan mengenai kondisi seorang disabilitas baik secara kejiwaan, mental, dan intelektual.³⁵¹ Aparat Penegak Hukum dapat merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yang mana dalam peraturan tersebut terdapat prosedur lengkap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang diduga melakukan tindak pidana. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum bertujuan untuk menilai:³⁵²

1. kemampuan diperiksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. dampak psikologis pada korban tindak pidana;
3. kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana.

Tugas dokter spesialis kedokteran jiwa bukan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang, melainkan hakim pengadilan. Dokter akan membantu hakim untuk menemukan unsur-unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban terdakwa.³⁵³ Dokter spesialis kedokteran jiwa akan menyusun hasil pemeriksaan jiwa yang dicatatkan dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP).³⁵⁴ VeRP inilah yang akan menjadi salah satu alat bukti surat yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa.³⁵⁵

Psikiater dalam pemeriksaan kesehatan jiwa dapat membuat kesimpulan yang paling tidak memuat, pertama, apakah pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidana sedang mengalami gangguan jiwa, jika iya maka psikiater harus menyatakan dalam laporannya penyakit dan diagnosis penyakit jiwa dari pelaku tindak pidana, sehingga dapat diidentifikasi gradasi dan kronisitas dari kondisi

350 Perske, 2003 sebagaimana dikutip dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, Institute for Criminal Justice Reform, November 2015, Jakarta, hal.11

351 Dio Ashar, et.all., *Op.Cit.* hal. 27

352 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

353 Lampiran Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

354 Pasal 18 ayat (1), *Ibid*

355 Dalam Lampiran Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

tersebut.³⁵⁶ Kedua, apakah tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan gejala penyakit yang dimiliki pelaku. Ketika penyakit jiwa terjadi secara kronis beberapa gejala penyakit tidak hilang dan akan terus dialami orang dengan gangguan jiwa. Akan tetapi, ada pula tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa yang tidak berhubungan dengan penyakit dan gejala penyakit yang dialami oleh pelaku.³⁵⁷

Ketiga, apakah pelaku menyadari perbuatannya, melalui pemeriksaan tingkat kesadaran seperti pada pemeriksaan psikiatri, dapat diidentifikasi apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana berada dalam kondisi yang sadar penuh, berkabut, berubah, ngantuk atau kondisi lainnya. Tahap pelaku menyadari perbuatannya merupakan tahap yang mana pelaku dapat mempersepsikan, menginterpretasi, dan dapat mengambil kesimpulan dari stimulus yang didapatkannya.³⁵⁸

Keempat, apakah pelaku memahami resiko dari perbuatannya, kemampuan akan pemahaman ini ditentukan lewat pemeriksaan *discriminative insight* untuk menggali pemahaman tentang apa yang akan dilakukan, mengapa perbuatan tersebut harus dilakukan dan bagaimana proses pengembangan hal tersebut dilakukan.³⁵⁹ Kelima, apakah pelaku dapat memaksakan atau mengendalikan perilakunya. Pemeriksaan ini akan mengidentifikasi apakah pelaku saat melakukan tindak pidana bebas mempertimbangkan respon yang dipilih sebagai sebuah tindakan, atau apakah pelaku dipengaruhi oleh gejala penyakitnya atau nilai-nilai budaya yang diyakininya.³⁶⁰

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bagi Korban/Saksi Tindak Pidana

Penyandang disabilitas khususnya mental dan/atau intelektual seringkali tidak memahami bahwa dirinya adalah korban dari suatu tindak pidana, tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam kondisi yang berbahaya, dan lebih kecil kemungkinannya untuk menceritakan dan melaporkan peristiwa yang dialami. Ketika ada laporan, seringkali penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum untuk memberikan kesaksian atau menjadi saksi dalam pemeriksaan.³⁶¹ Sehingga proses peradilan dihentikan bahkan pelaku dibebaskan atau mendapatkan vonis ringan.³⁶²

356 *Ibid.*

357 *Ibid.*

358 *Ibid.*

359 *Ibid.*

360 *Ibid.*

361 Dio Ashar, et al., *Op.Cit.*, hlm.33

362 M.Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara (Sleman:SIGAB,2014)*, hal.22

Aparat penegak hukum yang bertugas melaksanakan proses pemeriksaan seringkali tidak percaya dan yakin atas keterangan penyandang disabilitas karena korban tidak menunjukkan tanda-tanda trauma atau ketakutan selayaknya seorang korban dan justru menunjukkan ekspresi yang berkebalikan (senyum atau tertawa dan tidak menunjukkan ekspresi).³⁶³ Pada kasus kekerasan seksual, penyandang disabilitas yang menjadi korban kemungkinan besar tidak mengerti bahwa perbuatan pelaku memberikan dampak kepada mereka, bahkan terdapat situasi yang mana korban merasa ketagihan dengan perbuatan tersebut hingga terjadi berulang kali dan membuat penyandang disabilitas ketergantungan dengan pelaku.³⁶⁴

Bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental dan/atau intelektual ketika menjadi saksi dalam pemeriksaan membutuhkan cara-cara yang berbeda (misalnya menggunakan alat peraga) dan keterangannya tidak mudah dimengerti orang banyak. Hal ini bukan alasan untuk tidak menghadirkan saksi penyandang disabilitas, aparat penegak hukum perlu memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan tersebut untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara setara di persidangan.³⁶⁵

Salah satu akomodasi yang dapat dilakukan untuk memastikan partisipasi yang setara diantaranya adalah kehadiran ahli yang dapat menjelaskan maksud dari keterangan saksi penyandang disabilitas.³⁶⁶ Ahli juga dapat melakukan penilaian personal dan pemeriksaan kesehatan jiwa kepada korban/saksi³⁶⁷.

Pemeriksaan kesehatan jiwa dapat dilakukan di rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum daerah.³⁶⁸ Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dilakukan oleh tim yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa serta dapat mengikutsertakan dokter spesialis lain, dokter umum dan/atau psikolog klinis.³⁶⁹ Pemeriksaan kesehatan jiwa hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan resmi dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau

363 Buletin Difabel Edisi VI Th X Maret 2010, Memaknai Hari Perempuan Internasional: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel, (Jogja: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak, 2010)hlm..5

364 Choky R. Ramadhan, et al, Difabel Dalam Peradilan Pidana, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, hlm. 89

365 Access to justice for persons with disabilities: From international principles to practice, hlm 30, https://www.biicl.org/documents/1771_access_to_justice_persons_with_disabilities_report_october_2017.pdf?showdocument=1

366 Neta Ziv, 'Witnesses with Mental Disabilities: Accommodations and the Search for Truth', (2007) 27(4) Disability Studies Quarterly. See also Equal Treatment Bench Book, Section 7., dikutip dari Access to Justice For Persons With Disabilities: From international principles to practice, hal 30, https://www.biicl.org/documents/1771_access_to_justice_persons_with_disabilities_report_october_2017.pdf?showdocument=1

367 Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, pemeriksaan kesehatan jiwa juga dapat dilakukan untuk mengetahui dampak psikologis pada korban tindak pidana

368 Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

369 Pasal 73 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

instansi penegak hukum lainnya.³⁷⁰ Biaya atas pemeriksaan kesehatan jiwa akan dibebankan kepada aparat penegak hukum sebagai Pemohon.³⁷¹

Tahapan pengajuan dan proses pemeriksaan kesehatan jiwa dalam perkara pidana yaitu:

1. Para pihak pemohon baik penyidik, penuntut umum atau hakim mengajukan surat permohonan resmi kepada direktur/kepala rumah sakit atau klinik utama/ yang setara dengan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta;³⁷²
2. Terperiksa atau keluarga mendapat informasi dan keterangan mengenai prosedur pemeriksaan serta hasil pemeriksaan hanya akan diberikan kepada instansi pemohon (misalnya kepolisian);³⁷³
3. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi wawancara klinis psikiatrik, pemeriksaan dan observasi psikiatrik, pemeriksaan psikometrik, dan pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi; analisis medikolegal dan penyusunan VeRP;³⁷⁴
4. Tim pemeriksa dapat meminta untuk mendatangkan keluarga atau pihak lain yang diperlukan untuk dimintakan keterangan termasuk penerjemah tersumpah apabila terdapat kesulitan komunikasi dengan terperiksa;³⁷⁵
5. Pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan maksimal 14 hari setelah surat resmi diterima dan Terperiksa hadir untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila pemeriksaan belum selesai maka pemeriksaan kesehatan jiwa dapat diperpanjang paling lama 14 hari dengan persetujuan tertulis dari pemohon;³⁷⁶
6. Selama pemeriksaan, Terperiksa tidak diperbolehkan keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali untuk hal-hal tertentu yang telah diatur;³⁷⁷
7. Selama pemeriksaan, Terperiksa diperbolehkan untuk mendapat kunjungan atau pendampingan dari penasehat hukum atau keluarga dan harus diawasi oleh anggota tim pemeriksa;³⁷⁸
8. Terperiksa dikembalikan kepada pemohon setelah pemeriksaan selesai;³⁷⁹
9. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk VeRP yang memuat *anamnesis*,

370 Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015

371 Pasal 19 ayat (2), *Ibid*

372 Dalam Pasal 7, Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum maka surat permohonan resmi harus memuat identitas pemohon, identitas terperiksa dan tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara

373 Pasal 9, *Ibid*.

374 Pasal 10, *Ibid*.

375 Pasal 11, *Ibid*. Apabila tidak terdapat penerjemah tersumpah maka tim pemeriksa dapat meminta bantuan penerjemah tidak tersumpah melalui pemohon.

376 Pasal 13, *Ibid*.

377 Pasal 15, *Ibid*.

378 Pasal 16, *Ibid*.

379 Pasal 17, *Ibid*.

hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kesimpulan, dan penutup;³⁸⁰

10. VeRP diserahkan kepada instansi pemohon maksimal 7 hari setelah pemeriksaan

Norma dalam KUHAP dan RKUHAP versi Desember tahun 2020 tidak menyebutkan secara langsung perihal pemeriksaan kesehatan jiwa bagi tersangka, terdakwa, atau korban. Namun, KUHAP memberikan kesempatan untuk mendatangkan ahli sebagai orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pada saat pemeriksaan.³⁸¹ Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah.³⁸² Pemeriksaan ahli dari kedokteran terhadap korban masih terbatas pada luka, keracunan, ataupun kematian akibat tindak pidana.³⁸³ Ketentuan Pasal 179 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Sementara RKUHAP versi Desember tahun 2020 mendefinisikan ahli sebagai seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam rangka membuat terang sebuah perkara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.³⁸⁴ Pemeriksaan yang dilakukan ahli kedokteran atau ahli lainnya masih terbatas pada korban yang mengalami luka, keracunan atau kematian akibat peristiwa pidana,³⁸⁵ tidak terkait dengan dampak yang dialami korban secara psikologis.

Pemeriksaan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sangat penting, oleh karena perlu disampaikan rekomendasi kepada penyusun RKUHAP untuk mencantumkan ketentuan yang mengatur aparat penegak hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan jiwa kepada ahli psikiatri. Pemeriksaan kesehatan jiwa atas diri tersangka, terdakwa, atau korban penyandang disabilitas mental dilakukan untuk menilai kemampuan terperiksa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dampak psikologis pada korban dan kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

380 Pasal 18 ayat (1) dan (2), *Ibid.*

381 Pasal 1 angka 28 KUHAP

382 Pasal 184 KUHAP

383 Pasal 133 ayat (1) KUHAP

384 Pasal 1 angka 27 RKUHAP versi desember 2020

385 Pasal 38 RKUHAP versi desember 2020

Praktik di Australia



Negara bagian Queensland menerapkan mekanisme pemeriksaan medis untuk membuktikan ketidakmampuan bertanggung jawab seorang pelaku tindak pidana penyandang disabilitas intelektual. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Mental / *Mental Health Act* 2016 (Qld) dan Undang - Undang Hukum Pidana 1899 / *The Criminal Code* 1899, pasal 27 - 647 (Qld). Terhadap penyandang disabilitas sebagai Pelaku, jika terbukti secara sah ketidakmampuannya bertanggung jawab secara pidana, maka mereka dapat dianggap tidak bersalah, dan untuk itu perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pengecualian terjadi dalam hal tindak pidana pembunuhan, yang mana aturan hukum pidana materil Queensland mengatur bahwa pelaku dengan disabilitas mental/intelektual, dapat diterapkan sebagai pembunuhan tidak berencana atau *manslaughter*, yang memiliki beban kesalahan lebih ringan daripada pembunuhan (*murder*), sebagaimana diatur dalam Pasal 304 *the Criminal Code*.³⁸⁶

Mental Health Act (2016) Qld dalam Pasal 16 menyatakan bahwa bagi setiap penyandang disabilitas mental/intelektual (di dalam undang-undang disebut juga dengan *unsound mind*) yang diduga melakukan tindak pidana; termasuk pembunuhan, untuk memastikan validitas penghapusan pertanggungjawaban hukum terhadapnya.³⁸⁷ Lebih lanjut, Pasal 118 menguraikan, bahwa pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas mental/intelektual dilakukan di Pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Kesehatan Mental / *Mental Health Court*.

Praktek di United Kingdom (UK)



United Kingdom (UK) mengenal prosedur pembuktian ketidakmampuan pertanggungjawaban pidana melalui UU Hukum Acara Pidana / *Criminal Procedure (Insanity) Act* 1964 yang telah mengalami beberapa perubahan hingga tahun 2020 silam. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme *fitness to plead* untuk membuktikan ketidakmampuan bertanggung jawab bagi orang dengan disabilitas mental/intelektual yang berkonflik dengan hukum. Mekanisme *fitness to plead* ini dapat ditelusuri melalui analisis salah satu perkara yang cukup berpengaruh, yaitu *R v. Pritchard* 1836, yang mana Hakim memberikan penjelasan kepada *jury*, bahwa mereka dapat melihat situasi bagaimana *Pritchard* mengerti proses persidangan, mengerti tentang beban kesalahan, dan tuntutan terhadapnya menjadi 3 (tiga)

386 Disability and the Criminal Justice System, 2019, *Ibid*.

387 Mental Health Act 5,2016, pasal 116 ayat (1).

indikator dalam menentukan *fitness to plead*.³⁸⁸ Dari ketiga indikator tersebut, *Fitness to plead* diperkuat berdasarkan pemeriksaan medis lebih dalam untuk menggali kemampuan seseorang melakukan komunikasi secara aktif dua arah dan menunjukkan pemahaman yang cukup terhadap persidangan, dapat dikatakan cakap dalam mempertanggungjawabkan hukumannya, memahami tuntutan yang diajukan terhadapnya, serta dapat mengerti perbedaan benar atau salah (*true or false*)³⁸⁹.

Fitness to plead didasarkan pada pengujian terhadap kemampuan memahami dan berkomunikasi Terperiksa. Maka dari itu, pengujian ini akan menghasilkan susunan berkas pemeriksaan yang menyatakan status cakap secara mental atau tidak (*being not of sane mind or not*). Terminologi ini tentunya berbeda dengan situasi di masa sekarang, yaitu *mental impairment* dan *mental illness*. Dalam perkara Pritchard, ia memiliki hambatan sebagai disabilitas wicara dan dengar.³⁹⁰

3.4.4.2 Mengenai Keterangan Saksi Disabilitas

Mengacu pada ketentuan KUHAP saat ini, keterangan saksi penyandang disabilitas mental dan intelektual tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi lain sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pasal 171 KUHAP menghendaki agar saksi penyandang disabilitas mental dan intelektual diambil keterangannya tanpa disumpah.



Dalam penjelasannya, pembuat undang-undang menyatakan bahwa keterangan saksi yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

388 Owusu-Bempah, Abenaa and Wortley, Natalie, *Unfit to plead or unfit to testify? R v Orr [2016] EWCA Crim 889. The Journal of Criminal Law*, 80 (6). ISSN 0022-0183, hal. 2, diakses dari http://eprints.lse.ac.uk/84617/1/Owuse_bempah_unfit_to_plead.pdf tanggal akses 27 Juni 2022

389 National Institute for Health Care Excellence, 2017, *Mental Health of Adults in the Criminal Justice System Introduction*, Hal. 21

390 Penelope Brown, *Unfitness to plead in England and Wales: Historical development and contemporary dilemmas*, *Medicines, Science and the Law* vol. 59 (3), 2019, SAGE Publishing, hal. 190, diakses dari https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6651607/pdf/10.1177_0025802419856761.pdf tanggal akses 13 Juni 2020

Lebih lanjut, seorang hakim dalam wawancara menyatakan cenderung lebih berhati-hati sebelum menentukan apakah penyandang disabilitas mental/intelektual perlu disumpah sebelum memberikan keterangan.

"Nah ini sangat tergantung dari penilaian ahli ya, karena ahli lah yang lebih mengerti apakah disabilitas intelektual ini tahu nggak dia arti disumpah jangan-jangan nggak tahu juga, nah disinilah yang harus diperhatikan. Nah keterangan dari ahli ini yang harusnya bersifat mengikat, baik mengikat dalam proses persidangan maupun ketika perkara mulai berjalan."³⁹¹

Di sisi lain, pandangan protektif juga dikemukakan sebagai dasar tidak dilakukannya pengambilan sumpah terhadap saksi penyandang disabilitas mental dan intelektual. Seorang hakim menilai bahwa pengambilan sumpah tersebut dapat berakibat pada kriminalisasi terhadap saksi penyandang disabilitas mental/intelektual akibat tidak memahami konsep sumpah.

"... Karena memang orang dengan penyandang disabilitas mental dan intelektual ini susah untuk dipertanggungjawabkan. Kalau dia disumpah malah bisa kena sumpah palsu malah bahaya bagi mereka. Jadi amannya memang disabilitas mental dan intelektual itu tidak disumpah, tidak ada pertanggungjawaban terhadap dia. Tapi keterangan dari teman penyandang disabilitas mental dan intelektual apabila dikaitkan dengan alat bukti yang lainnya bisa mendukung itu bisa dipakai. Pengalaman saya kalau korbannya mental atau intelektual pertanyaan pertama tanya itu X pertanyaan kedua nanti jawab Y pertanyaan ketiga nanti dijawab C, susah kita karena dia sambil bermain-main sambil apa, karena masih seperti anak-anak."³⁹²

Meski maksud pembuat undang-undang dan beberapa pandangan di atas seakan menunjukkan kepeduliannya terhadap hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas mental/intelektual, akan tetapi cara berpikir demikian pada dasarnya mengandung prasangka terhadap penyandang disabilitas mental/intelektual sebagai subjek yang "tidak mampu" memberikan keterangan atau jika pun dianggap "mampu" maka keterangannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan demikian tidak lagi sesuai dengan semangat diberlakukannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Bahkan, secara normatif UU Penyandang Disabilitas memberikan jaminan hak sebagai subjek hukum dan untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Dengan demikian, pandangan yang memuat

391 Berdasarkan keterangan hakim KB dari Pengadilan Negeri Dumai dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022.

392 Berdasarkan keterangan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

prasangka yang bersifat pembatasan ataupun pengurangan hak, sekalipun bermuatan protektif, terhadap penyandang disabilitas tentunya perlu dihindari. Terkait hal ini, seorang akademisi dalam wawancara menekankan pentingnya proses penilaian personal untuk menghindari stigma atau pandangan mengenai keterbatasan kemampuan penyandang disabilitas.

"... Saya kira tidak boleh ada prasangka, jadi ketika kita menggunakan konsep penyandang disabilitas, maka tidak ada lagi prasangka bahwa, apapun jenis disabilitasnya dia bisa menjadi saksi, sama. Nah dalam prosesnya itu lah dibutuhkan personal assessment, karena disitulah diketahui kebutuhannya untuk bersaksi dan untuk memenuhi kebutuhan hukumnya apa dalam proses peradilan nanti, jadi tidak boleh ada prasangka dulu di sini, ketika sudah menggunakan konsep penyandang disabilitas ya, karena penyandang disabilitas dalam regulasi kita adalah orang yang memiliki kemampuan."³⁹³

Sayangnya, KUHP 2023 maupun RKUHAP masih menggunakan pendekatan yang sama dalam melihat kedudukan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP 2023 mengatur pengurangan pidana serta pengenaan tindakan sebagai alternatif pemidanaan terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Kedua pasal ini merupakan pengembangan dari Pasal 44 ayat (1) KUHP yang secara langsung melindungi pelaku yang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit dari hukuman pidana atau dikenal dengan dasar pemaaf pidana.

Pembuat undang-undang dalam KUHP 2023 tetap mengasumsikan bahwa penyandang disabilitas mental/intelektual adalah mereka yang kurang/tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Pasal 38 memberlakukan pengurangan hukuman pidana dan/atau pengenaan tindakan kepada pelaku penyandang disabilitas mental/intelektual. Sedangkan, Pasal 39 memberlakukan penyandang disabilitas mental/intelektual dengan derajat sedang/berat sebagai dasar penghapusan pidana. Dengan kata lain, pembuat undang-undang mengasumsikan bahwa tidak ada penyandang disabilitas mental/intelektual yang dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap perbuatannya, sehingga harus dikenakan pengurangan bahkan penghapusan hukuman.

RKUHP pada sisi lain belum mampu menjawab permasalahan terkait kekuatan pembuktian saksi disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHP mengenai saksi penyandang disabilitas mental/intelektual yang keterangannya

393 Berdasarkan keterangan IS dari Yayasan PerDIK dalam Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2022

diambil tanpa sumpah. Pasal 166 RKUHAP hanya menghapus frasa “*meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali*”. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian saksi penyandang disabilitas mental-intelektual tidak mengalami perubahan. Keterangan tersebut hanya dapat menjadi petunjuk bagi hakim dalam proses persidangan. Secara normatif, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk hanyalah dapat dipertimbangkan manakala bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Hal ini menjadi masalah apabila suatu perkara minim saksi, sehingga keterangan saksi penyandang disabilitas mental/intelektual tidak dapat dipersesuaikan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain, keterangan saksi yang awalnya dapat digunakan sebagai petunjuk dapat saja hilang kekuatannya karena tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Oleh karena itu, prasangka terhadap kemampuan penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan harus diperbaiki. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pendamping disabilitas dalam kasus kekerasan seksual.

“Itu prinsip kenapa saksi itu harus disumpah, Nah kalau tidak disumpah artinya dia tidak mengikat hakim, dia hanya dijadikan sebagai keterangan tapi, keterangan itu tidak mengikat. Nah persoalannya kan misalnya korban kekerasan seksual disabilitas, korban dan harus jadi saksi di pengadilan, keterangan itu menjadi tidak mengikat, itu dampak ketika dia tidak di sumpah. Atau dia tidak sama, kalau dia tidak disumpah berarti dia tidak sama dengan keterangan saksi yang non disabilitas.”³⁹⁴

Pada akhirnya prasangka tersebut harus dibuktikan secara tegas dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, pihak yang mampu menilai mengenai kemampuan penyandang disabilitas tentunya adalah tenaga profesional medis maupun psikis melalui penilaian personal. Dalam hal penilaian personal menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dapat diambil keterangannya, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan akomodasi yang layak agar keterangan tersebut dapat diambil dengan menghapus hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas mental/intelektual. Sebaliknya, apabila penilaian personal menunjukkan bahwa saksi tidak dapat diambil keterangannya, maka hal ini juga harus diakomodasi oleh hakim dan dijadikan pertimbangan. Seorang pendamping korban menyatakan bahwa kondisi penyandang disabilitas berbeda-beda, sehingga kemampuannya perlu dinilai sedari awal.

“Misalkan, berdasarkan hasil penilaian personalnya dia tidak bisa misalkan diambil sumpahnya, ya kita juga tidak bisa memaksakan, karena menurut

394 Berdasarkan keterangan MH dari LBH Makassar dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

kami begini, sumpah itu di satu sisi untuk menguatkan keterangan yang disampaikan dan itu akan ada relasinya dengan keyakinan pada diri hakim yang memeriksa, tapi di sisi lain itu kan ada konsekuensi secara hukum. ... Jadi, kalau misalkan kita bicara soal sumpah, apakah orang dengan disabilitas intelektual maupun mental yang kondisinya sangat berat, apakah kemudian kita juga masih mengharuskan yang bersangkutan untuk diambil sumpahnya, karena menurut kami bisa atau tidaknya lagi-lagi kita merujuk pada hasil penilaian personal.”³⁹⁵

Narasumber dari SIGAB menyampaikan, pada prinsipnya, setiap penyandang disabilitas diasumsikan dapat disumpah dan dapat memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Namun, pemeriksaan juga harus didasarkan pada penilaian personal.³⁹⁶

“...Misalkan, bagaimana dengan kawan-kawan yang disabilitas intelektual atau mental tapi kondisinya sangat berat. Ini diskusi ya, kita diskusi apakah kemudian dengan kondisi yang seperti itu kalau misalkan berdasarkan hasil penilaian personalnya dia tidak bisa misalkan diambil sumpahnya, ya kita juga tidak bisa memaksakan, karena menurut kami begini, sumpah itu di satu sisi untuk menguatkan keterangan yang disampaikan dan itu akan ada relasinya dengan keyakinan pada diri hakim yang memeriksa, tapi di sisi lain itu kan ada konsekuensi secara hukum, karena ketika kemudian keterangan yang disampaikan di bawah sumpah lalu ternyata kemudian keterangannya itu dianggap berbohong misalkan, dan ternyata tidak diakomodir oleh hakim dan dijadikan pertimbangan, karena kemudian dia dianggap menyampaikan keterangan palsu, nah ini kan ada konsekuensi secara hukum.”

Narasumber hakim dari Pengadilan Negeri pun mengamini hal ini. Menurutnya, proses pemeriksaan, pengambilan sumpah dan keterangan dari Penyandang Disabilitas tidak bisa *digebyah-uyah*. Ia mengakui tiap penyandang disabilitas memiliki keunikan dan derajat hambatan yang berbeda. Ia menyampaikan, bahwa secara pribadi tidak setuju untuk disumpah dan penggunaan penilaian personal akan menjadi penting. Terutama jika menyoar makna peradilan inklusif yang justru tidak menyamaratakan setiap situasi disabilitas.

“...Nah ini kalau saya tidak setuju untuk disumpah karena kasihan saksi yang disumpah itu membawa konsekuensi. Kalau dia disumpah sedangkan dia sendiri tidak paham terhadap apa yang terjadi pada dirinya kecuali

395 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

396 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

intelektualnya, nah ini dari penilaian personal lagi. Intelektualnya itu nilainya seberapa ringan sedang atau berat kalau ahli menyatakan “oh ini intelektualnya ringan-ringan saja” bolehlah kita sumpah tetapi berdasarkan ahli tadi, kan intelektual ada ringan, sedang dan berat. Nah makanya pentingnya penilaian personal, pentingnya pengadilan inklusif, pentingnya hukum acara tersendiri, karena perkara-perkara penyandang disabilitas ini sifatnya kasuistis tidak bisa “digebyok”

Adapun narasumber dari akademisi lembaga penelitian hukum dan HAM di kota Yogyakarta, PUSHAM UII, menyampaikan, salah satu hal yang perlu diangkat sebagai pembaruan hukum acara bagi penyandang disabilitas adalah bagaimana Hakim berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Hal ini juga termasuk dengan pemahaman para Hakim tentang etiket dan proses penerjemahan dari juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli.

“Yang perlu diatur adalah bagaimana agar penyampaian informasi dari saksi ini bisa benar sampai ke hakim dan hakim juga bisa bertanya dengan itikad berinteraksi yang benar sehingga teman tuli yang sedang menjadi saksi itu bisa menyampaikan kesaksiannya dengan basisnya adalah kebebasan yang tidak berdasarkan keterpaksaan. Karena dalam peradilan itu ternyata, dapat info dari teman-teman juru bahasa isyarat misalnya, bahkan yang ketakutan itu JBI nya juga katanya, karena SOP mereka kan harus membelakangi hakim tuh, karena mereka harus menghadap ke disabilitas tulinya, nah hakim merasa itu ga sopan di peradilan, membelakangi hakim, padahal itu SOP nya mereka, hakim kadang-kadang membentak, kadang-kadang jaksa membentak kata dia, sehingga yang ketakutan juru bahasa isyarat yang sebenarnya berperan untuk memastikan lalu lintas informasi antara saksi dan hakim, dan pihak-pihak di dalam persidangan itu dengar.”

Penguatan Kedudukan Saksi Disabilitas dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hadir untuk memperkuat proses hukum acara yang akomodatif bagi penyandang disabilitas. UU TPKS dapat digunakan untuk memperluas akses bagi penyandang disabilitas karena telah banyak memuat eliminasi hambatan yang dialami korban dan saksi penyandang disabilitas, terutama terhadap proses hukum yang panjang dan berbelit-belit. UU TPKS memuat rincian definisi penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 8 yang mengadopsi ketentuan - ketentuan yang telah ada pada pengaturan yang inklusif

sebelumnya. Selain itu, UU TPKS juga memuat pengaturan tentang penggunaan status penyandang disabilitas sebagai salah satu dasar pemberat hukuman atas kekerasan seksual, yaitu pada Pasal 15 ayat (1).



Di samping itu, untuk menjawab beberapa permasalahan yang kerap ditemukan pada proses penanganan kekerasan seksual yang dialami korban penyandang disabilitas, UU TPKS mengatur ketentuan alat bukti pada Pasal 24. Ketentuan ini menguatkan pembuktian dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, yang mana pembuktian dan pemeriksaan terhadap saksi dan korban penyandang disabilitas diperkuat dengan bukti berbasis medis forensik maupun psikologis, sebagai bagian dari penilaian personal yang dapat menunjang kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi dan korban disabilitas.

Satu hal yang menarik dalam muatan UU TPKS adalah pengaturan Pasal 25, khususnya Pasal 25 ayat (4) yang memuat persamaan kekuatan hukum keterangan penyandang disabilitas. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian saksi penyandang disabilitas antara draf versi Pemerintah, draf versi DPR dan draf akhir pada UU TPKS sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Pasal 18 ayat (4) RUU TPKS versi Pemerintah	Pasal 19 ayat (5) Draf RUU TPKS versi DPR	Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU TPKS versi Akhir
<p>Penilaian atas kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi yang menyandang disabilitas dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya.</p>	<p>Keterangan Korban atau Saksi Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau saksi orang yang bukan Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.</p> <p>(5) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.</p>

Draf versi DPR telah diadopsi sebagai hasil akhir UU TPKS terkait kekuatan hukum yang sama bagi korban dan/atau saksi penyandang disabilitas. Pasal tersebut secara garis besar memiliki implikasi yang baik karena berdasarkan praktik penanganan kasus selama ini, keterangan penyandang disabilitas, khususnya sebagai Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas diperiksa tanpa sumpah berdasarkan Pasal 171 KUHP. Ketiadaan sumpah terhadap penyandang disabilitas ini berpijak pada kesalahan paham atas Pasal 171 KUHP, termasuk juga menggeneralisasi situasi penyandang disabilitas. Pengaturan dalam pasal tersebut kerap menyulitkan pembuktian bagi korban kekerasan seksual dengan disabilitas. Padahal sifat tindak pidana kekerasan seksual yang tersembunyi dan kondisi disabilitas yang menjembatani kerentanan seharusnya memiliki pengaturan yang dapat menjamin bahwa keterangan mereka dapat didengar dan dipertimbangkan.

Draf Pemerintah mengatur bahwa keterangan Saksi dengan disabilitas harus dinilai oleh Hakim dengan arif dan bijaksana, berdasarkan pemeriksaan yang cermat, seksama dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Hal ini berpotensi menciptakan kerancuan, karena penilaian dengan “arif dan bijaksana” adalah penilaian yang cenderung subjektif dan bisa bervariasi apabila Hakim berhadapan dengan penyandang disabilitas sebagai saksi dan/atau korban di perkara lain. Penilaian tersebut juga tidak memiliki tolok ukur objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, cara pandang mengasihani (*charity-based*) akan mungkin terjadi terhadap penerapan pasal ini.

Penerapan dan pemaknaan terhadap Pasal 25 ayat (4) tidak dapat berdiri sendiri. Ketentuan penilaian personal yang dimuat dalam Pasal 25 ayat (5) dapat menjadi penentu jalannya pemeriksaan, pembuktian, termasuk menjadi basis untuk melihat dampak yang dialami oleh saksi dan/atau korban dalam perkara kekerasan seksual. Keterlibatan pemeriksaan medis dan psikologis dalam penilaian personal dapat menerangkan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas, dampak dan kebutuhan penyandang disabilitas hingga pada akhirnya dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan, maupun jika kondisi disabilitas menunjukkan bahwa saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan sama sekali. Muatan penilaian personal dalam hukum acara pada UU TPKS ini dapat menjadi rujukan awal bagi rancangan KUHAP agar dapat memuat mekanisme tersebut dan penggunaannya dalam perkara yang lebih umum.

Praktik di Australia



Pada dasarnya, setiap orang yang dinyatakan tidak cakap hukum oleh Hakim, dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Namun, keterangan dari orang tersebut tetap dipertimbangkan dan ada sanksi jika orang yang bersangkutan tidak memberikan keterangan.³⁹⁷ Selain itu, penyandang disabilitas juga dapat memenuhi kriteria sebagai saksi khusus dalam memberikan keterangan di persidangan. Sebagai saksi khusus (*Special Witness*) berdasarkan Pasal 2 div 4 of the *Evidence Act 1977* (Qld), terdapat pengecualian dalam hal memberikan keterangan bagi saksi-saksi dalam keadaan khusus. Saksi dalam keadaan khusus adalah orang yang memberikan keterangan dengan kondisi³⁹⁸:

1. Memiliki disabilitas intelektual atau hambatan sosial, budaya dan lain-lain yang menempatkan mereka pada kerentanan sbg saksi;
2. Mengalami trauma psikologis / emosional; dan
3. Mengalami intimidasi sebagai saksi.

Negara bagian *New South Wales*, melalui Undang - Undang Alat Bukti/*Evidence Act 1995* (*NSW*), mengatur keterangan yang diberikan tanpa sumpah dimungkinkan bagi orang - orang dengan kondisi tertentu, yaitu karena usia (lansia atau anak di bawah umur), memiliki disabilitas atau tidak cakap hukum. Pada Pasal 13 (ayat 2), saksi yang tidak disumpah dapat memberikan keterangan jika Pengadilan menilai orang yang memberikan keterangan tersebut dapat membedakan antara

397 Disability and the Criminal Justice System, 2019, <https://queenslandlawhandbook.org.au/the-queensland-law-handbook/health-and-wellbeing/disability-and-the-law/disability-and-the-criminal-justice-system/>

398 *Ibid.*

truth or lie, pernyataan yang diberikan mengindikasikan atau merespon dengan baik terkait larangan berbohong selama proses peradilan. Dalam hal ini, saksi dengan kondisi khusus akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam pemeriksaan saling silang.³⁹⁹

Beberapa kritik terhadap pengaturan di negara bagian New South Wales adalah, bagaimana hukum yang berlaku bagi orang dengan disabilitas mengkonstruksikan orang dengan disabilitas mental-intelektual sebagai orang yang dalam keadaan “bingung”, “mata gelap”, “labil” dan berpotensi memberikan keterangan yang kontradiktif (inkonsisten). Di sisi lain, penggunaan alat bukti keterangan ahli menjadi satu-satunya validasi atas keterangan orang dengan disabilitas di peradilan. Jika keterangan tersebut tidak diperiksa secara saling silang maka akan dianggap mencederai peradilan yang adil. Hal tersebut dinilai dapat menggiring opini majelis *jury* untuk mempercayai pembuktian sepihak.⁴⁰⁰

Praktik di Kanada



Tahun 2012 silam, Mahkamah Agung Kanada / *The Supreme Court of Canada* (SCC) menganulir aturan dalam Undang - Undang Alat Bukti / *Canada Evidence Act* dalam putusan kasasi pada perkara *R v. D.A.I* mengenai keterangan korban kekerasan seksual, yang merupakan perempuan dengan disabilitas mental dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.⁴⁰¹ Objek yang dimohonkan adalah Pasal 16 ayat (3) dari *Canada Evidence Act*, sebagaimana Hakim pada Pengadilan Ontario mengutip Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (4) untuk menolak mempertimbangkan keterangan dari perempuan korban. Ketentuan dalam *Canada Evidence Act* tersebut antara lain:

Pasal 16 ayat (1) Dalam hal saksi yang diajukan ke persidangan berusia 14 tahun atau di atasnya yang kapasitas mentalnya diajukan keberatan terhadapnya, maka sebelum keterangannya digunakan sebagai alat bukti, Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang menentukan:

1. Pemahaman saksi terhadap makna sumpah dan janji serta dapat bersungguh-sungguh; dan
2. Kemampuan saksi dalam menyampaikan keterangannya.

399 Committee on Intellectual Disability and the Criminal Justice System, *People with an Intellectual Disability Giving Evidence in Court*, The NSW Attorney General's Department, hal. 11

400 *Ibid.*

401 Ontario Women's Justice Network, Case Comment: *R v. D.A.I.*, Supreme Court Protects Rights of Intellectually Disabled, 2012, diakses dari <https://owjn.org/2012/03/case-comment-r-v-d-a-i-supreme-court-protects-rights-of-intellectually-disabled/> tanggal akses 1 Juli 2022

Pasal 16 ayat (2) Pihak yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengerti tentang makna sumpah dan dapat bersungguh-sungguh serta dapat menyampaikan keterangannya, maka dapat disumpah di persidangan.

Pasal 16 ayat (3) Pihak yang dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat menunjukkan pemahaman untuk bersumpah dan berjanji serta kemampuan untuk bersungguh-sungguh, tetapi dapat menyampaikan keterangannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan lain yang mewajibkan adanya sumpah, dapat memberikan keterangan dengan berjanji untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Pasal 16 ayat (4) Pihak yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat memahami makna janji dan sumpah serta tidak dapat menyampaikan keterangannya, tidak dapat bersaksi di pengadilan.

Perkara *R v. D.A.I* melibatkan empat kelompok masyarakat sipil yaitu *Women's Legal Education and Action Fund*, *Disabled Women's Network Canada*, *Criminal Lawyers' Association (Ontario)* dan *Council of Canadians with Disabilities*, perempuan korban dengan disabilitas adalah K.B, perempuan berusia kalender 26 tahun, yang memiliki usia mental 3 - 6 tahun, sebagaimana dinyatakan oleh psikiater. Ia adalah korban kekerasan dari mantan pasangan ibunya, yaitu D.A.I.⁴⁰²

Poin permasalahan pada perkara ini adalah bagaimana Hakim mengkonstruksikan mekanisme yang ada dalam Pasal 16 *Evidence Act*, termasuk mengenai kelalaian Hakim dalam mempertimbangkan pernyataan korban K.B yang telah disampaikan kepada polisi & gurunya (sebagaimana dituangkan dalam berita acara). Lebih lanjut, Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 16, K.B dinilai tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan pemahaman terkait memberikan keterangan yang "jujur", sebagaimana yang telah dilakukan dalam tahap *voir dire*. Tahap *voir dire* adalah tahapan yang dilakukan sebelum persidangan dalam hal: a) melihat dan memilih *jury*, memeriksa keterangan dan latar belakang *jury* untuk mendapatkan *jury* yang imparisial; atau b) menguji kapasitas Korban yang memiliki disabilitas, atas kemampuan mereka memberikan keterangan saksi.

402 Perkara no. 33657, 2012 SCC 5R. v. D.A.I., 2012 SCC 5, [2012] 1 S.C.R. 149

3.5. Hukum Acara Berdasarkan Usia Mental Penyandang Disabilitas

Korban merupakan anak berusia 16 tahun yang memiliki disabilitas intelektual, yang mana menurut laporan psikolog pada UPTD PPA setempat, korban memiliki IQ=67.

Dalam perkara ini, Anak Korban disumpah dan diambil keterangannya secara langsung di persidangan. Terdakwa, pria berusia 44 tahun. Pada perkara ini, terdapat upaya Terdakwa memberikan uang sebagai minta maaf, janji Terdakwa untuk menikahi korban dan ada perdamaian antara pihak Korban dan Terdakwa, sehingga, turut menjadi dasar pertimbangan dalam alasan peringat hukuman dari Majelis Hakim.

Putusan no. 501/Pid.Sus/2020/PN.Kot



Dasar hukum	Norma Hukum	Keterangan
Pasal 1 angka 3 UU SPPA	Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana	Definisi ini hanya mengatur tentang usia kronologis, tetapi belum mengakomodir usia mental bagi penyandang disabilitas intelektual.
Pasal 1 angka 4 UU SPPA	Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana	
Pasal 1 angka 5 UU SPPA	Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri	

3.5.1. Belum Diaturnya Konsep Usia Mental dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem hukum acara pidana yang berlaku saat ini telah memisahkan peradilan pidana umum untuk orang dewasa dan peradilan pidana anak untuk anak yang belum berumur 18 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pilihan sistem peradilan mana yang harus diberlakukan terhadap penyandang disabilitas intelektual yang memiliki usia kronologis dewasa atau telah berusia 18 tahun ke atas, tetapi usia mentalnya masih di bawah 18 tahun. Apakah terhadap mereka diberlakukan sistem peradilan pidana umum, peradilan pidana anak, atau perlu pengaturan khusus, misalnya peradilan pidana khusus untuk penyandang disabilitas?

Secara normatif, UU Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas intelektual sebagai orang yang terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.⁴⁰³ Meski

403 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Disabilitas

tidak mengatur mengenai usia mental, tetapi UU Disabilitas mengatur tentang jenis disabilitas yang berkaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang yang mengalami hambatan, sehingga perlu dilakukan pengukuran kemampuan kognitif.⁴⁰⁴ Pengukuran inilah yang nantinya dapat memberikan gambaran tingkat kecerdasan atau yang lebih dikenal dengan *Intellectual Quotient* (IQ) dan usia mental.⁴⁰⁵

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak menjelaskan konsep apa yang digunakan untuk menilai usia anak. Jika diasumsikan bahwa pembuat undang-undang menggunakan konsep usia kronologis, maka akan timbul pertanyaan mengenai tolok ukur apa yang menjadi dasar penilaian usia kronologis. Umumnya, usia seseorang dihitung berdasarkan akte lahir atau dokumen resmi lainnya yang menerangkan kapan seorang anak lahir. Sayangnya, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum mencatatkan kelahiran anaknya pada akte lahir.⁴⁰⁶ Jika demikian, penerapan konsep usia kronologis akan mengurangi hak anak-anak yang tidak memiliki dokumen akte lahir untuk mendapatkan perlakuan khusus. Permasalahan ini pada dasarnya dapat dijawab dengan beberapa metode alternatif dalam menentukan usia kronologis, selain menggunakan akte lahir. Misalnya, melalui keterangan saksi, pemeriksaan forensik (gigi), pemeriksaan rekam medis ibu, dan lain-lain. Akan tetapi, semua metode tersebut masih menyisakan ruang yang mana anak tidak mendapatkan perlindungan dalam SPPA berdasarkan kondisi mentalnya.

Penggunaan konsep usia mental dalam UU SPPA pada dasarnya tidak lepas dari permasalahan. Konsep usia mental memungkinkan seseorang yang telah berusia dewasa secara kronologis untuk dianggap sebagai anak apabila usia mentalnya belum mencapai 18 tahun atau memiliki IQ yang tergolong sangat rendah. Konsekuensi logis dari penggunaan konsep usia mental pada UU SPPA tersebut akan membuat penegak hukum kesulitan membedakan antara orang dewasa dan anak. Pasalnya, setiap orang yang telah dewasa secara kronologis dan memiliki permasalahan hukum, maka APH perlu memeriksa mereka terlebih dahulu untuk menilai usia mentalnya melalui tes IQ.

404 Endang Ekowarni dalam Choky R Ramadhan, et.al, "*Difabel Dalam Peradilan Pidana*", (Depok: FHUI, 2016), hal. 76

405 IQ merujuk pada rasio usia mental terhadap usia kronologis/biologis dikali 100. Misal, usia mental seseorang berdasarkan penilaian adalah 15 dan usia biologisnya adalah 30, maka IQ orang tersebut adalah $15/30 \times 100 = 50$. Sebaliknya, apabila ada seseorang yang memiliki IQ 40, sedangkan usia biologisnya adalah 30, maka usia mentalnya adalah $30 \times 40 / 100 = 12$ tahun. Nick Goddard, "*Core Psychiatry*", < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780702033971000057> > diakses pada 1 September 2022.

406 Marsha Habib, "AIPJ Baseline Study of Legal Identity: Indonesia's Missing Millions", <https://puskapa.org/en/publication/782/>, diakses pada 1 September 2019.

3.5.2. Temuan dan analisis

Dalam praktik, terdapat perbedaan pandangan ketika menyikapi pelaku yang memiliki usia mental anak. Di satu sisi, ada yang berpandangan bahwa pelaku seharusnya diputus lepas, karena dianggap tidak mampu memahami perbuatannya. Namun, ada yang berpandangan bahwa pelaku tetap harus bertanggung jawab dan diperiksa di persidangan, baik dengan mekanisme peradilan pidana dewasa maupun dengan mekanisme SPPA. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara seksama dalam perumusan RKUHAP.

Berdasarkan keterangan seorang pendamping pelaku dalam kasus narkoba, pengalamannya menunjukkan bahwa secara materiil, pelaku dewasa yang memiliki usia mental anak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana.⁴⁰⁷ Majelis hakim menilai bahwa pelaku memiliki kemampuan intelektual yang sangat rendah, sehingga tidak dapat menginsyafi kesalahan dari perbuatannya mengkonsumsi dan menjadi perantara transaksi narkoba. Dengan kata lain, pelaku dianggap terbukti melakukan pasal yang didakwakan, tetapi dilepaskan dari tuntutan hukum karena memenuhi ketentuan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Namun demikian, pengalaman berbeda dialami oleh pendamping disabilitas yang mengadvokasikan revisi pengaturan mengenai pengampuan penyandang disabilitas. Dalam pandangan seorang pendamping disabilitas, pengampuan sering kali digunakan pihak tertentu sebagai dalih untuk mengambil keuntungan dari status disabilitas seseorang, yaitu dengan menguasai dan mengendalikan harta benda milik penyandang disabilitas.⁴⁰⁸ Salah satu dasar diberikannya pengampuan karena penyandang disabilitas mental atau intelektual tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga diperlukan pengampu yang dapat mewakili kepentingan hukumnya dalam mengambil keputusan. Sayangnya, praktik ini seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pengampu dan mengesampingkan kepentingan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, beberapa pendamping disabilitas cenderung menolak apabila penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang tidak mampu bertanggung jawab, melainkan perlu diberikan akomodasi yang layak. Seorang akademisi juga mengutarakan bahwa sekalipun berusia mental anak, penyandang disabilitas mental/intelektual tetap dapat memberikan keterangan, begitu juga bertanggung jawab secara pidana.⁴⁰⁹

407 Berdasarkan keterangan MH dari LBH Makkasar dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

408 Berdasarkan keterangan SZ dari SIGAB dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

409 Berdasarkan keterangan FN, Dosen STH Jentera dalam Focus Group Discussion pada 28 September 2022

Jika mengacu pada UU Disabilitas, Pasal 9 huruf a menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini diikuti pula dengan hak lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 9 huruf f berupa hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Berkaca pada kedua hak tersebut, maka kita dapat mengambil beberapa poin penting dalam menyikapi pelaku disabilitas yang memiliki usia mental anak.

Pertama, dengan diberlakukannya UU SPPA, maka ketentuan KUHP dinyatakan berlaku kecuali ditentukan lain. Dalam hal ini, UU SPPA tidak menganut konsep usia mental dalam pengaturannya. Oleh karena itu, terhadap penyandang disabilitas mental/intelektual dewasa berlaku ketentuan KUHP. Lebih lanjut, dengan berpegang pada hak atas perlakuan sama di depan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan KUHP tetap berlaku bagi penyandang disabilitas dewasa, meskipun dirinya memiliki usia mental anak.

Kedua, terlepas dari mekanisme hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHP, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Sifat dari akomodasi yang layak ini tidak hanya sebagai hak dari penyandang disabilitas, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh APH dalam melakukan penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, penanganan perkara terhadap penyandang disabilitas dapat menyimpangi ketentuan formil KUHP, apabila hal tersebut dibutuhkan sebagai bentuk akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak dapat diberikan dalam bentuk layanan maupun sarana/prasarana. Termasuk, layanan dan sarana/prasarana sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Hanya saja, sebagai prasyarat untuk dapat dianggap sebagai akomodasi yang layak, maka APH wajib melakukan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas sebelum pemeriksaan untuk mengetahui apa saja hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan pidana. Dengan demikian, meski tidak diperiksa menggunakan mekanisme yang ada dalam SPPA, bagi penyandang disabilitas dewasa yang berusia mental anak, tetap dapat diperiksa sama dengan orang dewasa lainnya berdasarkan mekanisme yang ada dalam KUHP tanpa melupakan haknya untuk mendapatkan akomodasi yang layak.

BAB 4

MASUKAN ARAH RANCANGAN KUHAP KE DEPAN



Bab ini akan memaparkan analisis lanjutan atas temuan penelitian pada bab sebelumnya, dikaitkan dengan rumusan RKUHAP. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus permasalahan penyandang disabilitas dalam pembahasan dan penyusunannya rumusan RKUHAP.

4.1. Terminologi Penyandang Disabilitas

Disabilitas mental
Disabilitas netra
Disabilitas wicara



Penggunaan terminologi dalam RKUHAP versi Desember Tahun 2020 masih menimbulkan permasalahan, antara lain Pasal 95 ayat (2) yang menyebutkan tentang hak atas bantuan juru bahasa bagi *Tersangka atau Terdakwa buta, bisu atau tuli*, Pasal 166 tentang sumpah, yang menyebutkan *orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa* sebagai salah satu kategori saksi yang tidak disumpah, serta Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) tentang wewenang Hakim untuk mengangkat penerjemah bagi *Terdakwa atau Saksi bisu, tuli*, dan wewenang Hakim untuk menggunakan media tulisan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan baca dan tulis. Pada pasal-pasal tersebut, RKUHAP masih menggunakan istilah-istilah yang belum selaras dan disesuaikan dengan padanan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Istilah yang diadopsi oleh ketentuan peraturan nasional dan internasional yang sejenis, misalnya KUHP 2023, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana perkembangan model pendekatan disabilitas serta istilah yang digunakan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai dokumen hukum, maka tim peneliti merekomendasikan **penggunaan istilah-istilah yang lebih memiliki perspektif sosial dan HAM, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 dan UN CRPD** kepada penyusun RKUHAP. Penyusun RKUHAP dapat mengganti istilah lama seperti sakit gila, sakit jiwa, buta, bisu atau tuli dengan yang

lebih berperspektif HAM seperti disabilitas mental, disabilitas netra, disabilitas wicara. Selain itu, penggunaan istilah sakit ingatan atau sakit jiwa dalam RKUHAP 2020 perlu disesuaikan dengan keberagaman dan situasi tentang penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang terdiri dari berbagai jenis, sebagaimana perkembangan dalam ilmu psikologi dan psikiatri. Dengan menggunakan terminologi terbaru, RKUHAP akan dinilai telah mengikuti perkembangan zaman sebagai pengaturan hukum acara yang lebih inklusif. Pendekatan belas kasihan (*charity-based*) sudah tidak dipergunakan dan telah berganti menjadi pendekatan sosial, HAM dan keberagaman (*diversity*) yang menempatkan penyandang disabilitas dan non disabilitas sebagai manusia yang setara dalam tatanan sosial. Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat mengubah paradigma aparat penegak hukum dalam memandang disabilitas sebagai subjek hukum, bukan sebagai orang yang tidak mampu atau tidak cakap untuk berpartisipasi dalam peradilan.

4.2. Penilaian Personal dan Akomodasi yang Layak

4.2.1. Pentingnya Memasukkan Penilaian Personal dan Akomodasi yang Layak dalam RKUHAP



Tim peneliti tidak menemukan adanya ketentuan pasal yang menyebutkan perlu dilakukannya penilaian personal bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam RKUHAP versi Desember Tahun 2020. RKUHAP hanya menyebutkan sebatas pada kebutuhan bantuan juru bahasa isyarat atau penerjemah.⁴¹⁰ Padahal kebutuhan juru bahasa isyarat dapat diketahui berdasarkan penilaian personal yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, tim peneliti merekomendasikan:

410 Lihat pasal 95 dan 173 RKUHAP versi Desember tahun 2020.

1. Adanya ketentuan **pasal khusus yang mencantumkan kewajiban melakukan penilaian personal dalam hal tersangka, terdakwa, korban atau saksi adalah penyandang disabilitas.**
2. Pengaturan mengenai penilaian personal dapat dibuat sebagai bab tersendiri dalam RKUHAP. Isi bab tersebut akan mengatur mekanisme pelaksanaan penilaian personal, pihak-pihak yang terlibat, dan tahapan proses peradilan. Penilaian personal tidak hanya dilakukan pada tahap pemeriksaan di kepolisian tapi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan. Berkas penilaian personal harus dilampirkan saat penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke kejaksaan hingga pendaftaran perkara di pengadilan.⁴¹¹
3. Penilaian personal ini bersifat wajib sehingga apabila tidak dilakukan maka mengakibatkan **putusan batal demi hukum atau proses hukum batal demi hukum.** Akibat hukum ini wajib dimasukkan dalam pengaturan RKUHAP, misalnya dibuat satu bab khusus hukum acara bagi penyandang disabilitas⁴¹² mengingat penilaian personal merupakan pintu masuk dalam penanganan perkara penyandang disabilitas.⁴¹³
4. Pelaksanaan penilaian personal ini merupakan beban negara, karena kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak saksi, korban atau tersangka penyandang disabilitas dalam proses hukum.⁴¹⁴
5. Penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak idealnya dilakukan sejak dimulainya penyidikan. Namun, tidak menutup kemungkinan penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak dilaksanakan pada tahap penuntutan serta tahap pemeriksaan persidangan berdasarkan perintah dari hakim.⁴¹⁵
6. Akomodasi yang layak perlu diatur dalam RKUHAP sehingga ketika sudah diberlakukan akan menjadi dasar hukum bagi peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 yang memerintahkan APH menyediakan akomodasi yang layak akan memiliki dasar hukum yang kuat.⁴¹⁶ Sama halnya dengan penilaian personal, penyediaan akomodasi yang layak dan penyediaan anggaran untuk membangun lembaga peradilan yang inklusif merupakan

411 Berdasarkan keterangan FN, Dosen STH Jentera dalam Focus Group Discussion pada 28 September 2022

412 Berdasarkan keterangan hakim KB dari Pengadilan Negeri Dumai dan hakim HK dari Pengadilan Negeri Mungkid dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

413 Berdasarkan keterangan NS dari SAPDA dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

414 Eko Riyadi, et.al., *HAM, Kepolisian dan Disabilitas*, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2021), hal.163

415 Suparman Marzuki, et.al., *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021) hal.128

416 Berdasarkan keterangan SH dari PUSHAM UII dalam Focus Group Discussion pada tanggal 8 September 2022

kewajiban negara untuk memenuhi hak warganya, termasuk hak penyandang disabilitas.⁴¹⁷

4.2.2. Kualifikasi Khusus Aparat Penegak Hukum



Terkait dengan kualifikasi APH yang menangani perkara penyandang disabilitas, maka tim peneliti merekomendasikan bahwa APH yang akan menangani perkara sebaiknya telah mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian mereka akan memiliki perspektif dan pengetahuan awal ketika menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Selain perlunya perspektif dan pengetahuan, APH juga sebaiknya mengetahui pihak-pihak mana saja yang dibutuhkan dalam penanganan perkara misalnya organisasi disabilitas, lembaga yang menyediakan juru bahasa isyarat, dinas PPPA, dinas sosial dan lainnya. Bila tidak ada APH yang pernah mendapatkan pelatihan, maka pejabat berwenang akan menunjukan petugas yang menangani perkara tersebut. Di satu sisi, pemerintah tetap perlu melakukan penguatan terhadap hukum acara agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, sehingga hukum acara yang dibentuk merupakan aturan akomodatif bagi kebutuhan penyandang disabilitas.

4.3. Ketersediaan Pendamping, Juru Bahasa, dan Bantuan Hukum

Selain penggunaan istilah tentang penyandang disabilitas yang perlu diperbaharui, RKUHAP perlu mengatur juru bahasa dan penerjemah bagi penyandang disabilitas tuli atau bisu. Akses juru bahasa, penerjemah, dan bantuan hukum yang diberikan sebaiknya

417 Berdasarkan keterangan hakim KB dari Pengadilan Negeri Dumai dalam Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2022

tidak terbatas hanya bagi penyandang disabilitas tertentu, tetapi ditujukan bagi setiap penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan dan hambatan selama proses peradilan. Kebutuhan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penilaian personal. Hal ini ditujukan karena kebutuhan terhadap penerjemah, juru bahasa, dan bantuan hukum tidak hanya dimiliki oleh penyandang disabilitas tertentu, tetapi dibutuhkan juga oleh penyandang disabilitas ganda atau multi.


RKUHAP mengakomodasi adanya pendamping sebagai bagian dari akomodasi yang layak. Akses ke pendampingan yang akan diatur dalam RKUHAP dapat memuat antara lain:

1. Definisi Pendamping;
2. Pihak sebagai Pendamping, antara lain: penerjemah, juru bahasa, keluarga, maupun pihak lain yang dipercaya oleh Tersangka, Korban atau Saksi; dan
3. Wewenang APH untuk berkoordinasi dalam memberikan akses pendampingan.

Pendamping tidak hanya diberikan kepada penyandang disabilitas, melainkan kepada mereka yang termasuk kategori khusus, seperti anak dan perempuan.

Muatan dalam RKUHAP saat ini juga mengakomodasi adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang berwenang untuk memeriksa penerapan *due process of law*. Wewenang HPP yang diatur dalam Pasal 116 RKUHAP mengatur kewenangan untuk memeriksa penangkapan yang tidak sah, pelanggaran hak Tersangka serta ganti rugi terhadap penangkapan yang tidak sah. Namun RKUHAP belum mengakomodasi hak atas pendamping, penerjemah dan juru bahasa serta hak atas akomodasi yang layak sebagai bagian dari hak Tersangka. Maka dari itu, dalam hal terjadinya pelanggaran atau pembatasan hak, hal tersebut perlu diatur sebagai bagian dari objek wewenang HPP. Hal ini perlu diatur agar ketiadaan akomodasi yang layak dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas bisa mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi.

Pengaturan tentang hak atas bantuan hukum dalam RKUHAP juga harus berkesinambungan dengan revisi UU Bantuan Hukum. Mengingat sasaran pelaksanaan bantuan hukum saat ini terbatas pada kelompok miskin. Meskipun nyatanya dalam UU Penyandang Disabilitas dan PP Akomodasi yang Layak telah memuat pengaturan pemberian bantuan hukum,



tetapi implementasinya akan tetap merujuk pada kategori utama yaitu miskin. Pemberian bantuan hukum perlu memperhatikan situasi rentan lainnya, termasuk situasi disabilitas.

4.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pada Perkara Disabilitas dan Kekuatan Pembuktian Saksi Disabilitas

4.4.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pada Perkara Disabilitas



Mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, penyandang disabilitas mental/intelektual tidak termasuk golongan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, terhadap dirinya tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Konsep ini nampaknya masih digunakan dalam KUHP 2023 meski tidak secara utuh. KUHP 2023 mengatur bahwa penyandang disabilitas mental/intelektual dapat dikenakan pengurangan hukuman⁴¹⁸ dan/atau pengenaan tindakan⁴¹⁹. Meski memiliki perbedaan dalam hal konsekuensi, akan tetapi kedua rezim pengaturan pidana tersebut masih belum menerapkan prinsip *equality before the law*.

418 Pasal 38 KUHP 2023

419 Pasal 39 KUHP 2023

Salah satu implementasi dari prinsip *equality before the law* terhadap penyandang disabilitas adalah dengan menerapkan kedudukan yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, setiap penyandang disabilitas harus dianggap cakap hukum terlepas dari keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini tentunya menjadi dilematis dalam hukum pidana yang mana pelaku tindak pidana adalah penyandang disabilitas mental/intelektual. Meski demikian, perlakuan berbeda terhadap penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam KUHP dan KUHP 2023 memiliki kelemahan yang menganggap semua penyandang disabilitas mental/intelektual tidak cakap hukum, sehingga tidak dapat dikenakan pemidanaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan karakteristik penyandang disabilitas mental/intelektual yang pada dasarnya tidak setiap saat mengalami gangguan.



Berangkat dari pemahaman tersebut, penting bagi pembuat undang-undang untuk menegaskan kembali pengakuan atas hak penyandang disabilitas dalam kapasitas hukumnya di setiap aspek kehidupan. Lebih lanjut, penegasian kapasitas hukum penyandang disabilitas mental/intelektual dalam hukum pidana tidak hanya bertentangan secara prinsip, tetapi juga memberi ruang diskriminasi di sektor lain yang berakibat pada terabaikannya hak individu penyandang disabilitas. Misalnya, ketika penyandang disabilitas mental/intelektual dianggap tidak memiliki kapasitas hukum, maka akan sulit baginya untuk mengurus keperluan pribadinya yang membutuhkan pengakuan atas dirinya sebagai subjek hukum yang cakap hukum. Dampaknya, setiap penyandang disabilitas mental/intelektual harus diwakili oleh pengampunya agar dapat melakukan perbuatan hukum. Padahal, praktik pengampuan dinilai sebagai pola yang diskriminatif dan CRPD mengamanatkan untuk mengubahnya.⁴²⁰

Selain itu, terkait pertanggungjawaban pidana, perlu ada penegasan terhadap pengaturan tentang alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap penyandang disabilitas, maka setiap aparat penegak hukum perlu mendahuluinya dengan penilaian personal

420 Albert Wirya, *Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial*, <https://lbh-masyarakat.org/wp-content/uploads/2020/10/Asesmen-Hukum-Pengampuan-Indonesia_LBHM.pdf>, diakses pada 25 Januari 2023.

untuk menilai apakah dibutuhkan pemeriksaan oleh ahli untuk membuktikan terkait kemampuan memberikan kesaksian ataupun bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengatur mekanisme pemeriksaan baik terhadap kondisi fisik ataupun psikis terhadap pelaku penyandang disabilitas mental/intelektual.

4.4.2. Kekuatan Pembuktian Saksi Disabilitas

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, KUHP memberikan batasan terhadap saksi penyandang disabilitas, sehingga kekuatan pembuktiannya berbeda dengan saksi lainnya. Hal ini dikarenakan pengaturan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi dan kemampuan disabilitas dalam memberikan keterangan di persidangan. Pembuat undang-undang cenderung melakukan asumsi dan generalisasi terhadap penyandang disabilitas, sehingga pengaturan yang dibuat menjadi tidak proporsional dan tepat sasaran.

Pengaturan dalam Pasal 171 KUHP selanjutnya direvisi dengan mendasarkan pada penilaian personal terhadap saksi penyandang disabilitas. Di sisi lain, contoh pengaturan sebagaimana diatur dalam UU TPKS dapat menjadi rujukan. Setidaknya, terdapat dua hal penting yang dapat diambil dalam pengaturan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) UU TPKS. Pertama, pengaturan tersebut memberikan jaminan bahwa setiap penyandang disabilitas dapat didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan. Hal ini merupakan koreksi terhadap cara pandang lama yang membatasi kemampuan saksi disabilitas untuk memberikan keterangan dan adaptasi terhadap pengakuan kesetaraan kedudukan di mata hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 CRPD. Kedua, pengaturan tersebut tidak melakukan generalisasi terhadap semua jenis disabilitas, melainkan dengan pendekatan yang mengedepankan pada keragaman. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas, sehingga APH dapat menyediakan akomodasi yang layak agar yang bersangkutan dapat memberikan keterangan sesuai dengan hambatan dan kebutuhannya.

Mengacu pada praktik baik di beberapa negara, akomodasi yang layak diberikan berdasarkan permohonan maupun penilaian personal. Negara-negara lain masih memiliki aturan terkait saksi disabilitas intelektual. Keterangan yang diberikan akan dipertimbangkan sebagai petunjuk meskipun memiliki keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas atau ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, beberapa negara memberlakukan pemeriksaan sebelum persidangan, yang menentukan apakah penyandang disabilitas dapat didengar

keterangannya sebagai saksi dan dapat bertanggung jawab atas keterangan yang dia berikan.

Pengaturan di Australia dan Kanada merupakan praktik yang dapat dijadikan rujukan. Dalam hal ini, hukum acara pidana dapat menggunakan hasil pemeriksaan sebelum saksi didengar keterangannya atau sebelum saksi disumpah di persidangan. Pemeriksaan dilakukan oleh ahli yang akan melaporkan hasilnya kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan dengan memperhatikan tiga situasi.

Pertama, dalam hal pemeriksaan terhadap saksi disabilitas menunjukkan bahwa saksi dapat memahami konsep sumpah dan larangan berbohong, maka hakim dapat memutuskan agar saksi disabilitas didengar keterangannya di bawah sumpah dan kekuatannya sama dengan alat bukti saksi pada umumnya. Kedua, dalam hal saksi mampu memberikan keterangan, namun tidak mampu memahami konsep sumpah dan larangan berbohong, maka hakim dapat memerintahkan agar saksi didengar keterangannya tanpa disumpah, dan kekuatannya sama dengan alat bukti petunjuk. Ketiga, dalam hal saksi tidak mampu memenuhi kedua parameter tes, maka hakim dapat meminta agar saksi tidak didengar keterangannya.

Berangkat dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa RKUHAP seharusnya mengadopsi pendekatan yang lebih personal terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi RKUHAP untuk mengatur secara tegas tentang kewajiban penilaian personal terhadap penyandang disabilitas. Selanjutnya, RKUHAP juga perlu memastikan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan haknya untuk bersaksi di persidangan. Uji kelayakan saksi yang dilakukan oleh ahli dapat menjadi parameter objektif untuk membantu hakim dalam memutuskan dapat/tidaknya saksi disumpah dan didengar keterangannya di persidangan.

4.5. Penegasan Pengaturan Mengenai Usia Mental dan Perlindungannya dari Ancaman Hukuman Mati.

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa, secara normatif, pelaku disabilitas mental/intelektual yang berusia mental anak, tetap perlu diproses menggunakan hukum acara pidana yang berlaku. Artinya, pembuat undang-undang hanya perlu memastikan agar proses pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas mental/intelektual setidaknya memenuhi dua hal, yaitu pemeriksaan terkait kemampuan bertanggung jawab dan dalam hal dianggap mampu bertanggung jawab, maka dilanjutkan dengan penyediaan akomodasi yang layak untuk keperluan pembelaan dirinya dalam persidangan. Hal tersebut

pada dasarnya merupakan bagian dari penilaian personal yang perlu dilakukan sejak dini, mulai dari tahap penyidikan. Dalam hal penilaian personal belum dilakukan, maka setiap lembaga penegak hukum wajib melakukannya sebelum pemeriksaan terhadap terperiksa dilakukan.

Selain itu, penegasan terhadap hasil penilaian personal, khususnya berupa penilaian terhadap usia mental pelaku perlu mendapatkan perhatian khusus pembuat undang-undang terutama yang berkaitan dengan hukum pidana materiil. Pasalnya, hal ini perlu diatur agar aparat penegak hukum dapat mempertimbangkannya dalam tuntutan ataupun putusan, khususnya untuk dapat dikecualikan dari ancaman hukuman mati.

Perlindungan hak penyandang disabilitas untuk tidak dijatuhi hukuman mati pada dasarnya diamanatkan oleh Pasal 10 CRPD yang meminta negara-negara peserta untuk memiliki aturan tegas terkait hak untuk hidup bagi penyandang disabilitas atas dasar prinsip kesamaan dengan manusia lain. Lebih lanjut, *UN Special Raporteur* juga menegaskan agar setiap negara yang masih memberlakukan hukuman mati memberikan pengecualian penjatuhan hukuman mati bagi penyandang disabilitas intelektual, perempuan hamil, dan anak.⁴²¹ Berbagai penolakan tersebut mengindikasikan bahwa hukuman mati terhadap penyandang disabilitas adalah bentuk perbuatan keji atau penyiksaan.

Terkait hal tersebut, KUHP 2023 sudah mengaturnya dalam Pasal 99. Ketentuan ini mengecualikan eksekusi hukuman mati terhadap beberapa kelompok, salah satunya adalah orang yang sakit jiwa. Meski demikian, pengecualian tersebut pada dasarnya masih menggunakan pendekatan medis dalam pengaturannya. Hal ini disebabkan pengecualian tersebut bukan bersifat larangan, melainkan penundaan. Penyandang disabilitas dapat masuk kembali dalam daftar eksekusi setelah dianggap sembuh. Pendekatan medis yang demikian tentunya tidak tepat dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak yang diusung dalam UU Disabilitas. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah harmonisasi untuk memperbaiki cara pandang yang keliru terhadap penyandang disabilitas tersebut.



421 Alice Jill Edwards, *UN Experts Warn of Associated Torture and Cruel Punishment*, <[ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-warn-associated-torture-and-cruel-punishment](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-warn-associated-torture-and-cruel-punishment)>, diakses pada 25 Januari 2023

LAW & JUSTICE

BAB 5

SIMPULAN & REKOMENDASI



5.1. Simpulan

1. KUHAP dan RKUHAP versi Desember 2020 belum secara komprehensif mengatur dan mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut masih menggunakan istilah yang berkonotasi "derogatif" atau merendahkan penyandang disabilitas, misalnya menggunakan istilah orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, buta, bisu, tuli, gangguan mental, sakit jiwa dan sakit gila.
2. Berbagai pengalaman atas praktik penilaian personal dan pemenuhan adanya pendamping, juru bahasa dan penerjemah menunjukkan bahwa penerapan akomodasi yang layak belum dilaksanakan secara konsisten. Penerapan akomodasi yang layak dilakukan berdasarkan perspektif APH dan pengalaman menangani perkara disabilitas sebelumnya.

Menilik pada penerapan akomodasi yang layak di Australia dan Inggris, misalnya, implementasi akomodasi yang layak di tahap peradilan telah disusun secara variatif berdasarkan pada beragamnya kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat, misalnya negara-negara tersebut mengatur tentang fasilitas sarana dan prasarana, alat-alat, serta dokumen yang terkait dengan persidangan. terdapat dasar hukum berupa UU Kesetaraan yang tidak hanya memuat tentang prinsip-prinsip non-diskriminasi, tetapi juga kebijakan afirmatif, termasuk juga pengaturan tentang akomodasi yang layak yang diamanatkan sebagai kewajiban dasar bagi tiap-tiap instansi negara untuk dipenuhi.

3. Adanya pengaturan tentang hak atas akomodasi yang layak yang dimuat pada peraturan selain peraturan mengenai hukum acara, memungkinkan adanya opsi gugatan perdata (lawsuit) terhadap penyelenggara fasilitas publik.
4. Dalam hal pendampingan, di Australia, pendamping tidak hanya dilihat sebagai pendukung kebutuhan moral dan psikologis bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, tetapi juga sebagai mitra kolaborasi dalam mendukung penyediaan akomodasi yang layak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan pelatihan bagi pendamping, pelibatan pendamping sejak awal proses hukum. Di UK, pendamping dilihat sebagai pihak ketiga yang memiliki kualifikasi khusus, sehingga, yang dapat berperan sebagai pendamping untuk mengasistensi penyandang disabilitas adalah terbatas pada mereka yang memiliki latar belakang disiplin tertentu.
5. Terkait pertanggungjawaban pidana pelaku disabilitas mental/intelektual, KUHP dan KUHP 2023 pada dasarnya hanya mengatur tentang "ketidakmampuan bertanggung jawab" dalam hukum pidana. Konsekuensinya, diperlukan pengaturan yang jelas

mengenai kualifikasi seseorang untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Selama ini, APH hanya melihat hal tersebut berdasarkan status disabilitas pelaku tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki disabilitas mental/intelektual. Pemeriksaan singkat semacam itu belum cukup untuk menyimpulkan ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Ahli yang memeriksa dan hakim harus mendapatkan keyakinan bahwa tindakan pidana yang dilakukan memiliki hubungan kausalitas dengan kondisi disabilitas mental/intelektual yang dimiliki pelaku. Pasalnya, penyandang disabilitas mental/intelektual memiliki hambatan yang bersifat episodik yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran pada waktu/kondisi tertentu, tetapi tetap sadar di waktu/kondisi lainnya. Dengan demikian, APH perlu menilai terlebih dahulu kecakapan hukum pelaku, sebelum menentukan akomodasi yang layak untuk keperluan pembelaan dirinya pada waktu persidangan

6. Ketentuan Pasal 171 KUHAP perihal memberikan keterangan tanpa sumpah bagi penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual telah mengurangi kekuatan pembuktian keterangan saksi dan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 12 CRPD. Ketentuan tersebut telah menggeneralisasi situasi penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara KUHAP dengan UU Disabilitas yang menjamin hak penyandang disabilitas atas perlakuan yang sama di depan hukum dan memuat asumsi tentang penyandang disabilitas untuk mempertanggungjawabkan keterangan yang diberikannya dalam persidangan.
7. Terkait hukum pidana yang berlaku bagi penyandang disabilitas intelektual dengan usia mental anak, KUHP dan KUHAP pada dasarnya mengatur tentang sistem peradilan bagi dewasa dan anak. Akan tetapi, dengan pemberlakuan UU Perlindungan Anak (UU PA) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat pemisahan ketentuan hukum pidana formil dan materil bagi subjek hukum yang berusia dewasa dan anak. Khusus terkait hukum pidana formil, UU SPPA mendefinisikan “anak” berdasarkan usia kronologis. Oleh karena itu, bagi penyandang disabilitas dewasa, berlaku hukum acara pidana sebagaimana diatur pada ketentuan KUHAP. Hal lain yang menyisakan permasalahan adalah terkait ancaman hukuman mati bagi penyandang disabilitas mental/intelektual khususnya yang memiliki usia mental anak. Hal ini perlu menjadi perhatian pembuat undang-undang karena KUHP 2023 masih memungkinkan pelaku disabilitas intelektual dikenakan hukuman mati. Pasal 99 KUHP 2023 hanya mengatur tentang penundaan eksekusi, hingga pelaku dinilai sudah “sembuh”. Praktik ini selain dinilai keliru karena menggunakan pendekatan medis, juga keliru karena sudah dinyatakan sebagai perbuatan keji yang setara dengan penyiksaan oleh masyarakat hukum internasional.

8. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi, CSO dan aparat penegak hukum tentang kualifikasi khusus vs standar kualifikasi yang merata bagi APH dalam menangani perkara penyandang disabilitas: dari sudut jangka pendek maupun jangka panjang serta penerapan dan kebutuhan hukum acara eksklusif vs hukum acara yang berperspektif inklusif, yaitu dengan mengakomodasi penyandang disabilitas atau memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, sejak awal hingga tahap akhir.
9. Implementasi dan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 25 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akan kembali ke penilaian personal. Namun demikian, kehadiran Pasal 25 ini merupakan progres baik sebagai contoh pengakuan atas kapasitas hukum penyandang disabilitas karena hukum acara yang tidak lagi menggeneralisasi setiap penyandang disabilitas sebagai pihak yang tidak cakap hukum dan menghormati kapasitas hukum penyandang disabilitas.
10. Ketentuan Pasal 25 UU TPKS juga menyinggung problem terkait konsekuensi hukum atas pemberian keterangan penyandang disabilitas. Hal ini juga yang ditemukan pada beberapa contoh kasus dan studi perbandingan dengan negara lain. Telah banyak praktik di negara lain mengenai peranan Hakim dalam menimbang hasil pemeriksaan medis dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual yang diajukan dengan status tidak dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam hal menentukan keterangan dari pelaku Penyandang Disabilitas, Hakim menggali kemampuan seseorang melakukan komunikasi aktif dan menunjukkan pemahaman yang cukup terkait persidangan, sehingga dapat dikatakan cakap dalam mempertanggungjawabkan hukumannya, memahami tuntutan yang diajukan terhadapnya, dan dapat mengerti perbedaan salah atau tidak bersalah.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan paparan hasil penelitian, terdapat sejumlah rekomendasi yang disusun dalam beberapa bagian sesuai dengan sasaran, antara lain:

1. Pembuat Kebijakan:

- 1.1. Penyusun kebijakan, yaitu DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, institusi penegak hukum, serta kementerian terkait perlu memasukkan ketentuan mengenai penilaian personal dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam RKUHAP. Dalam hal ini, Penilaian Personal perlu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjawab semua hambatan/kebutuhan penyandang disabilitas

dalam menjalankan proses peradilan pidana. Di sisi lain, Penilaian Personal dan Akomodasi yang Layak juga harus diatur sebagai prasyarat yang wajib dipenuhi oleh APH sebelum melakukan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka hal tersebut harus ditegaskan menjadi sebagai salah satu kewenangan yang dapat diuji melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau melalui mekanisme praperadilan;

- 1.2. Penyusun rancangan RKUHAP melakukan diskusi berjalan dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membahas tentang muatan hak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum seperti: pendamping, penerjemah atau juru bahasa isyarat, bantuan hukum bagi korban serta kewajiban APH dan negara untuk menyediakan pendamping dan penerjemah.
- 1.3. Penyusun rancangan KUHAP melakukan diskusi dengan berbagai pihak dalam membahas permasalahan usia mental penyandang disabilitas dan perlu rumusan kuat untuk mengaitkannya dengan hasil penilaian personal.
- 1.4. Penyusun RKUHAP perlu memeriksa kembali terminologi yang dimuat dalam rumusan RKUHAP dan melakukan revisi terhadap istilah - istilah derogatif yang masih dipergunakan.
- 1.5. Penyusun RKUHAP wajib melibatkan OPD dan KND dalam pembahasan draft RKUHAP, termasuk juga dalam hal terdapat peraturan pelaksana RKUHAP.
- 1.6. Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana dan pasal yang dapat menjembatani antara pasal 25 UU TPKS dan RKUHAP, sehingga kedua peraturan perundangan tidak akan bertabrakan, serta memperjelas mekanisme pengakuan yang sama atas keterangan penyandang disabilitas. Hal ini mengingat kondisi penyandang disabilitas mental dan intelektual memiliki ragam dan jenis yang berbeda-beda derajatnya, sehingga, akan kembali pada hasil penilaian personal.
- 1.7. Penyusun rancangan RKUHAP perlu mempertimbangkan keragaman situasi penyandang disabilitas mental/intelektual yang memiliki episodik dan derajat yang berbeda-beda dalam pertimbangan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kemampuan bersaksi dari penyandang disabilitas. Adapun terkait penyempahan terhadap penyandang disabilitas, maka dalam diskusi dan penyusunan RKUHAP, dapat dibahas perihal pertimbangan prasyarat atas keterangan penyandang disabilitas mental/intelektual, seperti yang berlaku di negara lain (UK): **kemampuan komunikasi dua arah, kemampuan mempertanggungjawabkan keterangan, mengerti atas tuntutan atau proses hukum yang dijalani dan mengerti tentang konsep benar atau salah.**

- 1.8. Perumus rancangan RKUHAP perlu mengatur tentang ketentuan tentang sumpah atas penyandang disabilitas yang merujuk pada tahapan penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak sebelum hakim memutuskan apakah keterangan saksi perlu disumpah atau tidak.
- 1.9. Perumus rancangan RKUHAP perlu menyesuaikan tentang kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau mekanisme praperadilan agar dapat memeriksa terhadap pelaksanaan akomodasi yang layak, termasuk dalam hal penilaian personal dalam kelengkapan berkas.
- 1.10. Perumus rancangan KUHAP dapat mengkaji pada implementasi akomodasi yang layak di negara lain, agar dapat pula dimuat dalam rumusan RKUHAP, khususnya dalam hal kebaruan fasilitas sarana dan prasarana, tetapi juga kebutuhan lain seperti salinan dokumen - dokumen dalam *braille*, dokumen dan berkas perkara yang disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana untuk penyandang disabilitas intelektual, hingga upaya hukum terhadap implementasi akomodasi yang layak, sebagai bagian dari pelanggaran *due process of law*.
- 1.11. Pemerintah secara keseluruhan perlu memedomani rekomendasi Komite CRPD dalam *Concluding Observations On The Initial Report Of Indonesia*, khususnya dalam hal pasal 12 dan 13 CRPD dalam penyusunan RKUHAP, sehingga RKUHAP memuat kebijakan tentang penyesuaian tata cara dan mekanisme yang sensitif terhadap situasi keragaman disabilitas, perubahan istilah menjadi *penyandang disabilitas*, penguatan jaminan, optimalisasi dan peningkatan anggaran untuk akses akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas termasuk bentuk dokumen menggunakan berkas perkara (*braille*), bahasa sederhana, dapat dibacakan oleh aplikasi pembaca, fasilitas sarana dan prasarana, pendampingan, juru bahasa isyarat untuk meningkatkan partisipasi efektif dari penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana, hingga pengaturan tentang pelatihan bagi institusi penegak hukum secara menyeluruh mengenai sensitivitas terhadap penyandang disabilitas.

2. Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya

- 2.1. Organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil terus memantau dan terlibat langsung proses pembahasan RKUHAP untuk mengawal perumusan pasal - pasal yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dan upaya peradilan inklusif.
- 2.2. Organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil dapat melakukan penjangkauan data dan monitoring temuan permasalahan - permasalahan dalam hukum acara pidana untuk menjadi bahan advokasi kepada pembuat kebijakan RKUHAP.

2.3. Organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil membuat dan menyusun berbagai dokumen advokasi untuk diserahkan kepada penyusun RKUHAP

3. Komisi Nasional Disabilitas:

3.1. KND melakukan advokasi dan terlibat dalam penyusunan RKUHAP serta memastikan isu-isu penting penyandang disabilitas seperti penilaian personal dan akomodasi yang layak dapat masuk menjadi pembahasan

3.2. KND memastikan dan memantau proses pelaksanaan penyusunan RKUHAP akan mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

3.3. KND melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk juga organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, akademisi dan aparat penegak hukum untuk memastikan substansi RKUHAP sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan selaras dengan berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan terkini.

4. OBH dan PERADI/Organisasi Advokat:

4.1. Organisasi bantuan hukum dan organisasi advokat dapat berkolaborasi bersama organisasi penyandang disabilitas dan Komisi nasional disabilitas untuk mendorong peningkatan kapasitas untuk pengacara publik agar menguasai isu dan hak hak penyandang disabilitas, khususnya dalam hal memantau penerapan KUHAP dan RKUHAP terhadap penyandang disabilitas.


4.2. Organisasi bantuan hukum dan organisasi advokat juga dapat memantau praktek - praktek diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pelanggaran *fair trial* dan pembatasan akses akomodasi yang layak.

5. Aparat Penegak Hukum

5.1. Institusi penegak hukum menggunakan contoh - contoh praktik baik dan menavigasikan ketentuan internal yang telah ada terkait akomodasi yang layak dalam proses pembahasan RKUHAP.

5.2. Dalam hal institusi penegak hukum belum memiliki ketentuan internal dalam akomodasi yang layak, maka perlu disusun peraturan internal sebagai pedoman sekaligus penguat pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

5.3. Institusi penegak hukum dapat menyusun pelatihan - pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap perspektif akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

DAPUS

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- American Psychological Association, APA Task Force on Guidelines for Assessment and Intervention with Persons with Disabilities. 2022.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2015.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
- Riyadi, Eko, et.al. *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021.
- Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Kurniawan, Hari et al. *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII, 2015.
- Syaf'ie, M., Purwanti dan Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB, 2014.
- Ramadhan, Choky, et.al. *Difabel dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensi Putusan)*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Ashar, Dio et.al. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. MaPPI FHUI: Depok, 2019.
- Firdaus, Muhammad Syafari, et al., *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Irwanto, et.al., *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Pusat Kajian Disabilitas: Jakarta, 2010.
- Hastuti et.al., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. The SMERU Research Institute: Jakarta, 2020.
- Marzuki, Suparman, et.al., *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021.
- Kerslake, Anna Arstein. *Restoring Voice to People with Cognitive Disabilities: Realizing the Right to Equal Recognition Before the Law*, Cambridge University Press, 2017.

- Policy Development Directorate, Public Service Commission of Canada, "Guide for Assessing Persons with Disabilities: how to determine and implement assessment accommodations", July 2007.
- Riyadi, Eko, et.al., *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2021.
- Riyadi, Eko et.al., *HAM, Kepolisian dan Disabilitas*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2021.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2018).
- Flynn, Eilionoir et al. *Access to Justice of Persons with Disabilities*. Centre for Disability Law and Policy. 2019.
- Asmar, Abdul Rais, et.al. *Mewujudkan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas: Catatan Keberhasilan Advokasi di provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: LBH Makassar, 2022.
- Clements, Luke dan Janet Read, *Disabled People and the Right to Life (the Protection and Violation of Disabled People's Most Basic Human Rights)*. New York: Routledge, 2008.
- Judicial College. *Equal treatment Bench Book*. 2021. <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/02/Equal-Treatment-Bench-Book-February-2021-1.pdf>
- The Division for Social Policy and Development (DSPD) United Nation. *Toolkit on Disability for Africa Access to Justice for Persons with Disabilities*.
- The Rt Hon Lord Justice Munby, et al, *Consultation Paper No. 197 Unfitness To Plead: A Consultation Paper*. The Law Commission: London. <http://www.lawcom.gov.uk/docs/cp197.pdf>.
- Equality and Human Rights Commission. *Findings and Recommendations Inclusive Justice: a System Designed for All*. 2020.
- Committee on Intellectual Disability and the Criminal Justice System, *People with an Intellectual Disability Giving Evidence in Court*, The NSW Attorney General's Department.
- National Institute for Health Care Excellence, 2017, *Mental Health of Adults in the Criminal Justice System Introduction*.
- UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities. *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities*. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/10/Access-to-Justice-EN.pdf>.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Kajian Singkat Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan*. Ombudsman: Jakarta, 2021.
- Wirya, Albert . *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial*. Diakses dari https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/10/Asesmen-Hukum-Pengampunan-Indonesia_LBHM.pdf
- Committee on the Rights of Persons with Disabilities. *General comment No. 1 (2014), Article 12: Equal recognition before the law*

Tesis

- Wicaksana, Dio Ashar. *the Accessibility of the Diffabled People in Yogyakarta Criminal Justice System, When They are Victims of Crime*, Master Thesis, International Institute for the Sociology of Law, Oñati, 2017.

Jurnal

- Bempah, Owusu, Abenaa and Wortley, Natalie, Unfit to plead or unfit to testify? R v Orr [2016] EWCA Crim 889. *The Journal of Criminal Law*, 80 (6). ISSN 0022-0183, hal. 2, diakses dari http://eprints.lse.ac.uk/84617/1/Owuse_bempah_unfit_to_plead.pdf tanggal akses 27 Juni 2022
- Brown, Penelope. *Unfitness to plead in England and Wales: Historical development and contemporary dilemmas*, *Medicines, Science and the Law* vol. 59 (3), 2019, SAGE Publishing.
- Edwards, Nicola. *Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, *Australian Journal of Asian Law*, 2014, Vol.15 No. 1 Article 1:1-15.
- Farakhiyah, Rachel dan Nurliana Cipta Apsari, Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.5, No.1, April 2018.
- Santoso, Mellanny dan Nurliana Cipta Apsari, *Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas, Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1 No. 2, Mei 2017, Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran.
- Sodiqin, Ali. Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 1, 2021.
- Sullivan, Kathryn. "The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society, 2011 AHS Capstone Project, Project Paper 12.
- Wibowo, Ari, *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Unisia*, Vol.XXXVI, No.81 Juli 2014.
- Widinarsih, Dini, *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019.

Majalah

Majalah Komisi Yudisial: Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel, Edisi April-Juni 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- . Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- . Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- . Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- . Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- . UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- . Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- . Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
 - . Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled
 - . Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum
 - . Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
 - . Perma No. 3 tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
 - . Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Australia. Disability Discrimination Act. 1992.
- Australia. Mental Health Act 5. 2016.
- United Kingdom. Equality Act 2010.

Artikel Online

- Habib, Marsha. "AIPJ Baseline Study of Legal Identity: Indonesia's Missing Millions", <https://puskapa.org/en/publication/782/>, diakses pada 1 September 2019.
- Syafie, M. "Difabel Mental Berhadapan Hukum" <https://law.uui.ac.id/blog/2021/11/05/difabel-mental-berhadapan-hukum/>. diakses pada 26 Agustus 2022.
- Goddard, Nick "Core Psychiatry", <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780702033971000057>. diakses pada 1 September 2022.
- Disability and the Criminal Justice System, 2019, <https://queenslandlawhandbook.org.au/the-queensland-law-handbook/health-and-wellbeing/disability-and-the-law/disability-and-the-criminal-justice-system/>
- Ontario Women's Justice Network, Case Comment: R v. D.A.I., Supreme Court Protects Rights of Intellectually Disabled, 2012, diakses dari <https://owjn.org/2012/03/case-comment-r-v-d-a-i-supreme-court-protects-rights-of-intellectually-disabled/> tanggal akses 1 Juli 2022
- Alice Jill Edwards, UN Experts Warn of Associated Torture and Cruel Punishment, [ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-warn-associated-torture-and-cruel-punishment](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-warn-associated-torture-and-cruel-punishment) tanggal akses akses pada 25 Januari 2023.
- Government Equalities Office and Equality and Human Rights Commission Equality Act 2010: Guidance, <https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance#:~:text=Print%20this%20page,Overview,strengthening%20protection%20in%20some%20situationsOverview,strengthening%20protection%20in%20some%20situations> \h tanggal akses 20 Juni 2022

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010

Pengadilan Negeri Waikabubak. Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Wkb.

Pengadilan Negeri Cibinong. Putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Cb

Pengadilan Negeri Kota Agung. Putusan no. 501/Pid.Sus/2020/PN.Kot

Pengadilan Negeri Bale Bandung. Putusan No. 377/Pid.B/2011/PN.B

Pertanyaan FGD Ahli/CSO/APH

BAGAIMANA RKUHAP DAPAT MENJAWAB HAMBATAN DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki kebutuhan khusus dalam rangka mengeliminasi hambatannya supaya bisa memiliki kedudukan dan akses yang setara dalam proses peradilan.

1. Apakah perlu RKUHAP mengatur mengenai kualifikasi/kekhususan APH (seperti Jaksa Anak, Hakim Anak di dalam UU SPPA) dalam menangani penyandang disabilitas?
2. Apakah menurut Anda penilaian personal bisa dilakukan APH sendiri? Sejauh mana? (misalnya: memasukkan penilaian personal dalam setiap tahap dalam RKUHAP)
3. Bagaimana praktik penilaian personal selama ini? Apa saja hambatannya?
4. Apakah mekanisme atau pengaturan mengenai akomodasi yang layak perlu didorong untuk diatur di RKUHAP?

BAGAIMANA RKUHAP MENGAKOMODASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengertian saksi dalam RKUHAP agar rumusannya dapat mengakomodir putusan MK mengenai saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri?
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai isu “memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan non-disabilitas” bagi saksi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (4) dan (5) UU TPKS?
3. Terkait pasal 171 KUHP tentang kekuatan pembuktian penyandang disabilitas mental dan intelektual sebagai saksi yang boleh diperiksa tanpa disumpah, bagaimana menurut Anda terkait hal tersebut? Bagaimana pengaturan yang seharusnya?
4. Jika RKUHAP mengadopsi ketentuan dalam pasal 25 UU TPKS, maka, bagaimana dengan mekanisme sumpah terhadap penyandang disabilitas mental intelektual selama ini?
5. Bagaimana pengalaman dalam mendampingi Pelaku dengan disabilitas mental?

PENDAMPING/JURU BAHASA/BANTUAN HUKUM BUAT PELAKU DAN KORBAN

1. Wewenang apa yang perlu diatur agar APH dapat melaksanakan tugasnya untuk menyediakan pendamping dan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas? (termasuk harus menghubungi/berkoordinasi dengan pihak siapa saja?)
2. Sejauh mana tugas penerjemah dalam memberikan akomodasi yang layak bagi PD yang memiliki hambatan komunikasi? Apakah penerjemahan hanya sebatas komunikasi pada saat pemeriksaan atau juga termasuk dokumen-dokumen tertulis dan percakapan yg ada di ruang sidang? Misalnya dokumen huruf braille

HUKUM ACARA JIKA PELAKU DAN KORBAN JIKA USIA MENTAL MASIH ANAK

1. ketika penyandang disabilitas memiliki usia kalender dewasa tapi usia mental anak, menurut Anda apakah terhadap mereka diberlakukan sistem peradilan pidana umum, peradilan pidana anak, atau perlu diatur lebih lanjut mengenai peradilan pidana khusus untuk penyandang disabilitas?
2. Apakah pernah memiliki pengalaman di mana seorang pelaku adalah penyandang disabilitas intelektual tapi baru diketahui pada saat persidangan?
3. Apakah ada isu lain yang perlu diatur dalam hukum acara (RKUHAP) mengenai isu penyandang disabilitas?

Daftar Undangan Focus Group Discussion

FGD Ahli & Akademisi Fakultas Hukum		
1.	Hari Kurniawan, S.H	Advokat pada LBH Disabilitas Jawa Timur
2.	Fajri Nursyamsi, S.H., M.H	Sekolah Tinggi Hukum Jentera
3.	Dr. Ishak Salim, S.IP., M.A	Yayasan PerDIK (Gerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan)
4.	Choky Risda Ramadhan, S.H., L.LM	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
FGD CSO dan OBH		
1.	Muhammad Haedir, S.H	Lembaga Bantuan Hukum Makassar
2.	Ma'ruf Bajammal, S.H	Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
3.	Sahid Hadi, S.H., M.H	PUSHAM Univ. Islam Indonesia Yogyakarta
4.	Nurul Sa'adah	SAPDA Yogyakarta
5.	Sarli Zulhendra, SH., M.H	SIGAB Yogyakarta
FGD Aparat Penegak Hukum		
1.	Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon, S.H	Ketua Pengadilan Negeri Dumai
2.	Ema Rahmawati, S.I.K	Kanit III/PPA Subdit V Dit Tipidum Bareskrim Polri
3.	Ni Made Pujewati, S.I.K	Kasubdit IV Ditreskrim Polda NTB
4.	Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

ISBN 978-623-93444-7-4



9

786239

344474

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)
2023